

Volume VII, Nomor. 1 Agustus 2021

ISSN: 2442-7985 (Print)
ISSN: 2579-7727 (Online)

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

Akreditasi: SK Dirjen Penguatan Riset Pengembangan Kemenristekdikti
No. 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018

- Strategi Keamanan Siber Nasional Qatar
- **Cyber War : Ancaman Baru Keamanan Nasional dan Internasional**
- Tragedi Terorisme di Indonesia sebagai Bentuk Evolusi Ancaman Keamanan Nasional Tahun 2000-2010, Pendekatan Fenomenologi
- **Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Menanggulangi Terorisme**
- Kekosongan Hukum dalam Pengelolaan Ruang Udara di Indonesia
- **Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS**
- YouTube dan Panggung Komunikasi Politik: Media Klarifikasi Pemberitaan Negatif Media Massa Arus Utama



Pusat Kajian Keamanan Nasional
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

Akreditasi: SK Dirjen Penguatan Riset Pengembangan Kemenristekdikti
No. 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018

- Strategi Keamanan Siber Nasional Qatar
- Cyber War : Ancaman Baru Keamanan Nasional dan Internasional
- Tragedi Terorisme di Indonesia sebagai Bentuk Evolusi Ancaman Keamanan Nasional Tahun 2000-2010, Pendekatan Fenomenologi
- Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Menanggulangi Terorisme
- Kekosongan Hukum dalam Pengelolaan Ruang Udara di Indonesia
- Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS
- YouTube dan Panggung Komunikasi Politik: Media Klarifikasi Pemberitaan Negatif Media Massa Arus Utama



Pusat Kajian Keamanan Nasional
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) merupakan pusat kajian di bawah naungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ) didirikan dalam rangka meningkatkan sumbangsih universitas dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Puskamnas mengembangkan pemikiran dalam lingkup isu-isu ke-amanan nasional.

Jurnal Keamanan Nasional menyajikan tulisan/ artikel seputar isu keamanan nasional serta pengaruh dinamika lingkungan strategis internasional. Puskamnas mengundang anda menuliskan gagasan-gagasan kritis dan orisinal seputar keamanan nasional (tawuran, deradikalisasi, terorisme, kepolisian, militer, konflik sosial, insurgency dll). Tulisan dapat bersifat teoretik, analisis, hasil penelitian, sejarah, studi kasus, termasuk isu-isu terkini baik dalam konteks nasional, regional atau internasional.

Chief Manager	Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ) Drs. Bambang Karsono, Drs, SH., MM
Editor in Chief	Kepala Puskamnas Prof (Ris) Hermawan Sulisty, MA., Ph.D., APU
Reviewers	Prof (Ris). MA., Ph.D. Hermawan Sulisty, Pusat Kajian Keamanan Nasional, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc, Ph.D, Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Kusnanto Anggoro, Center for Indonesia Risk Studies Dr. M.Hum. Nur Iman Subono, Universitas Indonesia Dr. Hizkia Yosie Polimpung, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Managing Editors	Muhamad Lukman Arifianto, S.Sos., M.Si
Editors	Dr. Al' Araf Djuni Thamrin, Ph.D Bhatara Ibnu Reza, Ph.D Dr. Diah Ayu Permatasari Ali Asghar, MA.,M.Sos Prasodjo, S.Sos., M.Si Indah Pangestu Amaritasari, S.IP., M.A Azhar Irfansyah, MA
Administration	Drs. Sumarno
Address	Ika Prabandini Arianingsih, S.Ikom Puskamnas, GRHA Summarecon Lt.3, Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121; <i>e-mail</i> :puskamnas.ubhara@gmail com
Website	puskamnas.ubharajaya.ac.id <i>Jurnal Keamanan Nasional</i> diterbitkan oleh Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Strategi Keamanan Siber Nasional Qatar*(Qatar's National Cyber Security Strategy)***Anggraeni Silvia & Adi Muhajirin** 1 - 22**Cyber War : Ancaman Baru Keamanan Nasional dan Internasional,***(Cyber War: New National and International Security Threat)***Adams Pratama Yanuar** 23 - 35**Tragedi Terorisme di Indonesia sebagai Bentuk Evolusi Ancaman
Keamanan Nasional Tahun 2000-2010, Pendekatan Fenomenologi***(The Tragedy of Terrorism in Indonesia as a Form of Evolution of National
Security Threats in 2000-2010, Phenomenological Approach)***Laode Muhamad Fathun** 36 - 50**Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Menanggulangi Terorisme***(President Joko Widodo Policy in tackling terrorism)***Sidratahta Mukhtar**..... 51 - 59**Kekosongan Hukum dalam Pengelolaan Ruang Udara di Indonesia,***(Legal Vacuum in Airspace Management in Indonesia)***Jorry Soleman Koloay** 60 - 70**Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan
Aliansinya dengan ISIS***(Taliban in Afghanistan: Overview of its Ideology, Movement and Alliance with
ISIS)***Aly Ashghor** 71 - 83**YouTube dan Panggung Komunikasi Politik: Media Klarifikasi
Pemberitaan Negatif Media Massa Arus Utama***(YouTube and the Stage of Political Communication: Media Clarification
Mainstream Mass Media Negative News)***Tri Alida Apriliana**..... 84 - 107

Strategi Keamanan Siber Nasional Qatar (Qatar's National Cyber Security Strategy)

Anggraeni Silvia & Adi Muhajirin

Universitas Paramadina &

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail:anggraeni.silvia@students.paramadina.ac.id

adi.muhajirin@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Along with the development of technology, cyber threats that occur in modern countries has been switched from traditional to non-traditional. That development of technology bears the advancement of science and bring a variety of the interstate. Currently, the country prioritizes in social, economic, law, security, defense and other aspect to Information and Communication Technology. Increasing the cyber threat of Qatar, the governance draws up National Cyber Security Strategy (NCSS) with the aim of building and maintaining a safe cyberspace for protecting national interest and preserves fundamental rights and Qatar's community value. Collectively this aim gives protection and preparing cyber threats with proactive approach. This paper aims to deeply understand Qatar National Cyber Security Strategic by conducting a qualitative analysis of the context of document through the concept of sovereignty approach, nation and contained aspects. The description of aspects that can be seen from the data security relationship, technology development, policies, capabilities, strategic approaches, cyber threats and challenges. Qatar pays special attention to cybersecurity and protection of its vital national information infrastructure as dependence on Information and Communication Technology (ICT) and the internet grows in the country.

Key Word: *Cyber Security Strategy, Cyber Threats, Sovereignty*

Abstrak

Seiring dengan perkembangan teknologi, ancaman keamanan yang terjadi negara-negara modern beralih dari tradisional ke non-tradisional. Perkembangan teknologi tersebut melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan membawa berbagai implikasi hubungan antar negara. Saat ini negara memprioritaskan aspek social, ekonomi, hukum, keamanan, pertahanan dan lainnya ke dalam teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatnya ancaman siber yang menyerang Qatar, pemerintah menyusun National Cyber Security

Strategy (NCSS) yang memiliki tujuan membangun dan memelihara dunia maya yang aman untuk melindungi kepentingan nasional serta melestarikan hak-hak dasar dan nilai masyarakat Qatar. Secara kolektif tujuan ini memberikan dasar untuk melindungi dan mempersiapkan ancaman dunia maya dengan pendekatan proaktif. Tulisan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam QNCSS dengan melakukan analisis kualitatif terhadap konteks dari dokumen tersebut melalui pendekatan konsep kedaulatan, bangsa dan aspek-aspek yang ada di dalamnya. Penjabaran aspek yang dapat dilihat dari relasi data keamanan, pembangunan teknologi, kebijakan, kapabilitas, pendekatan strategik, ancaman siber dan tantangan. Qatar memberikan perhatian khusus pada keamanan siber dan perlindungan infrastruktur informasi vital nasional karena ketergantungan pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan internet tumbuh di negara itu.

Kata kunci: *Strategi Keamanan Siber, Ancaman Siber, Kedaulatan*

Pendahuluan

Qatar merupakan negara dengan ekonomi yang berkembang pesat. Perkembangan ekonomi tersebut didukung dengan kemajuan informasi dan komunikasi yang memperluas jaringan dunia maya Qatar. Teknologi dan informasi dalam *cyberspace* Qatar telah menjadi bagian integral dari masyarakat, pemerintah dan industry bisnis. Ketahanan dan keamanan di dunia maya sangat penting bagi kesuksesan dan pertumbuhan Qatar yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi nasional yang komprehensif untuk menangani resiko dan ancaman yang muncul saat ini. Saat ini, teknologi memfasilitasi masyarakat namun juga meningkatkan resiko merusak norma sosial dan berbagai ancaman *cyberspace*. Ancaman tersebut datang dari *hacker* dan *hacktivist* bukan hanya dari dalam bahkan pihak asing.

Teknologi memungkinkan Qatar untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, memberikan standar hidup yang lebih tinggi untuk generasi mendatang, menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi. Sejak tahun 2013, Qatar merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang rentan akan ancaman siber, contohnya pada November 2013 hingga Maret 2014 kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menerima spam SMS sebesar 1.7 Miliyar teks per bulan. (Qatar National Cyber Security Strategy 2014) Keamanan siber merupakan salah satu capaian terpanjang manusia sepanjang Era Horizontal Abad 21. Dengan demikian, negara dan bangsa haruslah mampu melakukan akselerasi keamanan seiring dengan situasi negara. Dalam hal ini, negara mesti mandiri secara fisik dan psikologi. Kekuatan negara dibentuk oleh keamanan yang mapan dari variasi

ancaman.¹ Menghadapai era globalisasi yang telah membuka era borderless akibat perkembangan teknologi informasi maka jalan yang harus ditempuh oleh setiap negara yaitu dengan menerima perkembangan tersebut.²

Qatar memiliki penetrasi Internet yang besar dengan 97,4% rumah tangga menggunakan teknologi nirkabel, per 30 Juni 2016.³ Menurut World Economic Forum (WEF) tentang Global Indeks Persaingan untuk tahun 2015-2016, Qatar menunjukkan peringkat 14 dari 140 negara di dunia dan diperingkat pertama secara global dalam pengadaan produk teknologi pemerintah. (Forum 2015) Bahkan pada tahun 2015 Qatar menduduki peringkat ke-31 di dunia dari 167 negara di bidang teknologi dan informasi yang diterbitkan oleh International Telecommunication Union (ITU) di bawah naungan PBB.⁴ Laporan ini menyimpulkan bahwa Qatar adalah salah satu negara yang berkembang pesat dengan ekspansi yang stabil dalam konektivitas online. Cadangan gas alam yang melimpah, populasi yang relatif kecil serta partisipasi tinggi dalam bisnis dan politik internasional juga menjadikannya target yang sangat menarik untuk serangan dunia maya.

Untuk menanggapi ancaman cyber suatu negara membutuhkan pengelolaan keamanan cyber melalui regulasi kebijakan di bidang *cyber security* dan *cyber defense*. Kesadaran keamanan informasi dapat memainkan peran penting dalam menghadapi serangan *cyberspace* oleh *hacker*. Ancaman yang ditimbulkan oleh hacker dapat berupa perang jaringan. Ada tiga poin tambahan dalam membahas perang jaringan yaitu *Cyber warfare*⁵, *Limited cyber warfare*⁶ dan *Unrestricted cyber warfare*⁷. Untuk mengatasi tantangan dunia siber, Qatar meningkatkan upaya keamanan sibernya dengan membentuk Qatar's National Center for Information Security (Q-CERT) bersama Carnegie Melon University yang dibentuk pada Desember 2005 menggabungkan badan swasta dan pemerintah untuk memantau dan mengelola berbagai macam risiko dunia maya serta melindungi informasi penting negara infrastruktur. The Cyber Security Division, melalui Q-CERT dan Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) memastikan bahwa ancaman online dapat dipantau dan diatasi. Divisi ini bertujuan untuk melindungi sensitive information dan memastikan keamanan di Internet bagi Qatar. (Communications n.d.)

¹ Adi Rio Arianto, *Cyber Security: Geometri Politik Dan Dimensi Pembangunan Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21*, Jurnal PIR, (Medan, Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama, 2020)

² Chotimah, Hidayat Chusnul. "Membangun Pertahanan dan Keamanan Nasional dari Ancaman Cyber di Indonesia." *Jurnal Diplomasi*, Volume 7 No. 4, 2015.

³ *Qatar National Cyber Security Strategy*, (Doha, Minister of Information and Communications Technology, 2014)

⁴ International Telecommunication Union, *Measuring the Information Society Report*, (Geneva, International Telecommunication Union, 2016)

⁵ *Cyber Warfare* merupakan tambahan untuk operasi militer (kunci utamanya adalah superior dalam informasi)

⁶ *Limited cyber warfare information* infrastruktur atau struktur informasi adalah media, target dan juga senjata untuk menyerang

⁷ *Unrestricted cyber warfare* tidak ada perbedaan antara target sipil dan militer

Pendekatan *Cyber Sovereignty*

Pembahasan mengenai kerangka teori mengacu pada teori kedaulatan yang memiliki sifat *exclusivity* (tertutup) dan *transfer* (terbuka), serta dibagi ke dalam kategori *core*, *application* dan *infrastructure*. Sifat kedaulatan eksklusif pada dasarnya merupakan kedaulatan tradisional namun mempertimbangkan pengalihan kendali pada era globalisasi. Negara menentukan dan memutuskan elemen kedaulatan apa yang harus dipertahankan dan apa yang dapat ditransfer.⁸ Keamanan siber telah muncul sebagai tantangan global dan menjadi ancaman keamanan tingkat satu bagi negara berdaulat. Perdebatan yang memanas di forum internasional mengenai aturan dunia maya, dan tantangan sistemik dan revolusioner terhadap tata kelola global di dunia maya.

Kedaulatan dunia maya pasti menjadi fokus kontroversi besar meskipun tingkat konsensus tertentu awalnya dicapai oleh Information Security Group of Governmental Experts (GGE) of the United Nations, namun perbedaan yang mendalam terus membelah komunitas internasional, khususnya yang berkaitan dengan tiga masalah yaitu; Pertama, kontradiksi antara kedaulatan dunia maya dan eksklusivitas klasik kedaulatan negara bertentangan dengan internet yang memiliki konsep interkoneksi tak terbatas. Jika penekanan ditempatkan pada kedaulatan dunia maya dapat menyebabkan masing-masing negara untuk mendirikan negara yang terpisah dunia maya sendiri, sehingga mengakibatkan fragmentasi internet. Kedua, kontradiksi antara kedaulatan dunia maya dan hak asasi manusia. Ini mencerminkan ketegangan antara prinsip kebebasan berbicara internet, dan intervensi negara atas nama kedaulatan dunia maya, yang membatasi arus informasi yang bebas. Ketiga, kontradiksi antara kedaulatan dunia maya dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Dikatakan bahwa kedaulatan dunia maya akan memicu kontroversi pola tata kelola internet; artinya, dipimpin oleh pemerintah yang berdaulat tata kelola akan menantang pola yang ada tata kelola multi-partai.



Gambar 1. Pendekatan Cyber Sovereignty

⁸ Hao Yeli. "A Three-Perspective Theory of Cyber Sovereignty." PRISM Volume 7, No 2, 2017

Pada Gambar 1, Hao Yeli memberikan sudut pandang bahwa pendekatan *Cyber Sovereignty* yang dapat ditinjau dari tiga elemen yaitu *core*, *application*, *structure*. Ketiga elemen tersebut mengacu kepada induk data yaitu *Nation*. Di sisi lain, Hao Yeli juga memaparkan bagaimana elemen tersebut memiliki sifat yang dapat mempertajam Analisa keamanan siber yaitu *exclusivity* dan *transferability*. Hao Yeli memberikan sebuah ilustrasi menggunakan diagram untuk menganalisa kebijakan keamanan siber tersebut menggunakan pendekatan kedaulatan. Gambar 1 di atas menggambarkan bahwa level *infrastructure* memiliki kunci mempertimbangkan level analisis dunia maya yang mengarah pada interkoneksi. Pada level ini negara harus bersedia secara kolektif mentransfer otoritas untuk kepentingan standarisasi dan interkoneksi tersebut. Negara dengan kapasitas dunia maya yang berkembang dengan baik harus mengambil inisiatif untuk memperluas konektivitasnya ke negara-negara yang kurang mampu untuk menjembatani kesenjangan global. Pada level *application*, dapat dikaitkan dengan banyaknya cakupan platform internet dunia maya yang telah mengintegrasikan berbagai sector seperti teknologi, budaya, ekonomi, perdagangan dan aspek kehidupan sehari-hari atau aktivitas manusia. Di level ini, kedaulatan dunia maya harus disesuaikan dengan kondisi local, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan yang dinamis serta kebebasan dan ketertiban.

Level paling tinggi adalah *core* atau ideologi terdiri dari rezim, hukum dan keamanan politik. pada level ini negara memiliki kendali pengelolaan penuh atas dunia maya yang meliputi strategi, pengembangan teknologi dan penanggulangan ancaman. Pemahaman yang komperhensif mengenai ketiga tingkat tersebut semakin memperjelas perbedaan antara sifat multilateral yang didorong oleh kedaulatan negara dan multi partai. Kedaulatan eksklusif dan transfer memiliki perbedaan penerapan dalam berbagai area dalam dunia maya seperti yang berhubungan dengan ideologi, kebijakan, hukum, kelembagaan dan masalah keamanan.

Aktor di balik kontradiksi kedaulatan dunia maya adalah negara dan komunitas internasional. Di balik kontradiksi kedaulatan dunia maya dan hak asasi manusia adalah negara dan warga negara. Kontradiksi kedaulatan dunia maya dan tata kelola multi-pemangku kepentingan melibatkan negara, warga negara, dan komunitas internasional. Berdasarkan prinsip internasional modern yurisprudensi, kedaulatan dunia maya harus mencerminkan hak dan tanggung jawab nasional dan dasar untuk pembangunan tatanan dunia maya yang bermanfaat. Di era internet, hukum rimba seharusnya memberi jalan untuk solidaritas dan tanggung jawab bersama. Koneksi yang dibatasi harus memberi jalan pada keterbukaan. Intoleransi harus diganti dengan pemahaman dan nilai-nilai sepihak harus mengalah menghormati perbedaan sambil mengakui pentingnya keanekaragaman

Metode Penelitian

Melalui pendekatan kualitatif, penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran

besar tentang strategi keamanan siber Qatar dilihat dari sudut pandang konsep kedaulatan. Pertanyaan kritisnya tentu saja jawaban atas alasan mendasar yang mengarah pada: [Q1] aspek kedaulatan (*core, application, infrastructure; exclusive* atau *transfer*) mana sajakah yang menjadi fokus Qatar dalam mengatur keamanan siber negara? [Q2] bagaimanakah cara Qatar melaksanakan strategi keamanan siber negara guna menghadapi berbagai ancaman siber (*cyber threats*)? Setelah itu, data kualitatif yang diperoleh akan disajikan secara kuantitatif guna memberikan penguatan bukti serta relasi data antara aspek yang diatur dengan tata kelola yang dilaksanakan oleh Qatar untuk mengimplementasikan strategi keamanan siber.

Dalam menganalisis *National Cyber Security Strategy*, penulis menggunakan aplikasi MAXQDA 2020 untuk membangun analisa kontekstual pada dokumen Qatar NCSS. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mengkuantifikasi data kualitatif yang disusun oleh pemerintah Qatar. Setelah mengkuantifikasi data kualitatif tersebut bisa terlihat fokus pemerintah Qatar dalam menanggulangi ancaman siber. Melalui aplikasi MAXQA 2020, penulis dapat membedah isi dari data kualitatif menggunakan kerangka teori *cyber sovereignty* yaitu *core, application, infrastructure, exclusive* dan *transfer*. Masing-masing point penting di dalam data QNCSS dapat dikuantifikasikan ke dalam kerangka teori tersebut dan menambahkan code untuk aspek-aspek yang dibahas dalam data kualitatif.

Setelah mendapatkan hasil kuantifikasi data kualitatif dari MAXQDA 2020, dilanjutkan dengan penggunaan aplikasi Gephi 0.9.2. Gephi merupakan perangkat lunak *open-source* yang berguna untuk melakukan visualisasi dan eksplorasi segala jenis grafik dan network. Penggunaan aplikasi tersebut digunakan untuk melihat atau menganalisis relasi data antara satu aspek dengan aspek lainnya dengan menggunakan *network analysis*. Analisa lanjutan dilakukan dengan merelasikan data-data yang timbul diantara satu aspek dengan aspek lainnya dengan cara membuat *coding* dalam dokumen Qatar National Cyber Security Strategy. *Coding* ini terbagi dalam tiga code (masing-masing code memiliki sub-code) dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. *Code (Nation)* dengan *sub-code: core, infrastructure, dan application;*
- b. *Code (Sovereignty)* dengan *sub-code: exclusive dan transfer;*
- c. *Code (Aspects)* dengan *sub-code: Security/Defense, Technology Development, Policy/Political Action, Capabilities, Strategic Approach, Cyber Threats Challenges*


Qatar National Cyber Security Strategy

Perekonomian Qatar berkembang pesat didukung kemajuan informasi dan komunikasi yang memperluas jaringan dunia maya Qatar. Ketahanan dan keamanan siber sangat penting bagi kesuksesan dan pertumbuhan Qatar yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi nasional yang komprehensif untuk menangani resiko dan ancaman yang muncul. Pada bagian ini, penulis mencoba untuk mengurai

lebih lanjut tentang strategi keamanan siber Qatar serta aspek-aspek yang diatur oleh otoritas setempat. Sistematika yang dibangun penulis adalah dengan mengurai dokumen QNCSS menjadi unit gramatikal (satuan kalimat) yang selanjutnya disebut dengan *corpus*.

Nations

Temuan yang diperoleh dari hasil olahan data menggunakan MAXQDA didapati bahwa kedaulatan yang diatur oleh Qatar dalam dokumen QNCSS didominasi oleh aspek Core/Ideologi (37,9%), setelah itu aspek infrastruktur sebesar 32,2% dan dengan nilai yang terendah yaitu application sebesar 29,9%. Presentase tersebut menggambarkan seberapa besar aspek *nations* yang bersinggungan juga dengan aspek-aspek lainnya.



Gambar 2. Presentase Code (Nations) pada QNCSS


Dengan perolehan nilai tertinggi, *core* atau ideologi menggambarkan bahwa pemerintah Qatar memiliki peran yang sangat penting dalam strategi keamanan siber. Salah satu peran pemerintah Qatar adalah pada tahun 2014 mengeluarkan undang-undang guna memerangi kejahatan teknologi informasi. Undang-undang tersebut mencakup 54 pasal, dan mendefinisikan 11 istilah hukum yaitu *information technology, information network, information system, information processing, password data, website, Electronic crime, electronic card, service provider, dan customer data*. Qatar adalah contoh ideal untuk menggambarkan dampak suatu bangsa yang mungkin dihadapi karena kejahatan dunia maya.

Infrastruktur pada posisi kedua, menggambarkan bahwa satu hal yang penting bagi strategi keamanan siber adalah membangun teknologi. Dengan harapan semakin canggih teknologi yang dimiliki oleh Qatar maka semakin besar pula keamanan yang akan diperoleh. Presentasi terkecil adalah *application*, namun jika dilihat selisih antara *infrastructure* dan *application* hanya sebesar 2,3%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Qatar juga sangat memperhatikan aktivitas individu dalam dunia maya.

Namun aktivitas manusia juga dapat menjadi ancaman seperti *hacktivist*, *cybercrime syndicates*, *Trojans* dan virus-virus lainnya, sehingga peran pemerintah dalam pengawasan terhadap aktivitas di *cyberspace* sangat diperlukan.

Kedaulatan/Sovereignty

Setelah mengetahui besaran aspek kedaulatan yang diatur oleh otoritas Qatar yang tercantum dalam dokumen QNCSS, perbandingan antara sifat kedaulatan tertutup dan terbuka yang diatur oleh Qatar dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 3. Presentase Code (Sovereignty) pada QNCSS

Dalam QNCSS, sifat kedaulatan berada dalam level eksklusif dengan perolehan nilai 51,6%. Artinya, negara lebih dominan dalam mengelola strategi keamanan siber. Sehingga, kebijakan keamanan dan ketahanan yang ditawarkan oleh negara dapat menjamin seluruh pihak dari ancaman siber. Namun, selisih dari eksklusif dan transfer hanya sebesar 3,2% yang berarti Qatar tidak menutup diri untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun infrastruktur yang akan meningkatkan keamanannya. Kedaulatan eksklusif dan transfer memiliki perbedaan penerapan berbagai area dalam dunia maya seperti yang berhubungan dengan ideologi, kebijakan, hukum, kelembagaan dan masalah keamanan.


Dari data *nation* dan *sovereignty* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *core* atau ideologi berkaitan erat dengan kedaulatan eksklusif. Hal tersebut merupakan tujuan dari pemerintah Qatar untuk melindungi dan mempersiapkan ancaman dunia maya dengan pendekatan proaktif serta mendeteksi, menanggapi dan memulihkan. Publikasi *Global Cybersecurity Index 2017* (GCI) menunjukkan bahwa Qatar menempati urutan ketiga dalam inisiatif untuk memerangi kejahatan dunia maya.⁹ Qatar's *Cybercrime Investigation Center and Information Security Center* bekerja sama

⁹ International Telecommunication Union, (Geneva, Global Cybersecurity Index (GCI), 2017)

secara kolektif untuk mengamankan data dan menghapus kejahatan online yang mengeksploitasi teknologi. *Qatar's Ministry of Transportation and Communication* yang dikenal sebagai *ictQATAR* melakukan peningkatan keamanan siber Qatar dan untuk mencapai tujuan teknologi Negara. Q-CERT mempertahankan Threat Monitoring System (TMS), yang merupakan *fully automated security-related data collection* dari *distributed sensor* seperti SPAMTRAPS dan HONEYPOTS untuk menganalisis dan melaporkan visibilitas yang lebih besar, jaringan, dan kesadaran situasi ancaman. (Q-CERT n.d.)

Aspects

Untuk dapat mengetahui lebih lanjut, maka perlu dilakukan analisa terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan fokus QNCSS tersebut. Hasilnya, aspek yang berkaitan ada 7 aspek yaitu: *Security/Defense, Technology Development, Policy/Political Action, Capabilities, Strategic Approach, Cyber Threats* dan *Challenges*.



Gambar 4. Presentase Aspek-Aspek pada QNCSS

Poin ini menunjukkan data yang terbagi ke dalam kelompok *security/defense, technology development, policy/political action, capabilities, strategic approach, cyber threats, dan challenges*. Seluruh aspek tersebut merupakan isi dari QNCSS yang secara kontekstual guna mengetahui seberapa besar keterkaitan antara aspek satu dengan aspek lainnya. Dalam grafik tersebut aspek yang paling tinggi adalah *security/defense*, ini mencerminkan bahwa Qatar mendesain NCSSnya guna memenuhi kebutuhan keamanan atau ketahanan. Qatar merupakan negara di Timur Tengah yang rentan mengalami ancaman siber. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Qatar gencar membangun teknologi dan mengeluarkan berbagai kebijakan siber. Kapabilitas pemerintah Qatar dalam NCSS merupakan pendekatan strategis dalam menanggulangi ancaman siber dan menghadapi tantangan globalisasi. (Qatar National

Cyber Security Strategy 2014)

NCSS menjadi garda terdepan dalam melindungi data, jejaring, teknologi dan aspek lainnya baik dari pengguna maupun dari mitra. Perkembangan teknologi keamanan siber menjadi kunci utama bagi Qatar guna membangun jaringan, data yang aman sehingga Kerjasama dengan berbagai mitra tidak terancam oleh isu keamanan non tradisional seperti serangan keamanan siber, hacking, jaringan yang terganggu dan lain sebagainya. Strategi keamanan siber membutuhkan pondasi dasar yaitu regulasi yang tepat, kapasitas dan kapabilitas yang mengikat serta kerangka Kerjasama dengan berbagai pihak dengan aman dan terjaga agar tantangan keamanan strategi bisa diatasi oleh Qatar dan berbagai pihak. Berbagai aspek telah diteliti sehingga dapat memberikan sebuah gambaran bagaimana tantangan terhadap keamanan siber di dalam negeri maupun lingkungan internasional. Standar regulasi dengan berbagai mitra yang akan bekerja sama dengan Qatar juga akan memberikan dampak yang tinggi terhadap berbagai aspek seperti peningkatan ekonomi, perlindungan kepada para pengguna dunia maya, website, dan jejaring lainnya.

Korelasi Data

Code System	Asp...	Cap...	Secu...	Chal...	Cyb...	Polic...	Strat...	Tech...	Sov...	Excl...	Tran...	Nati...	Core	App...	Infra...
Aspects															
Capabilities			6	1	2	2	4	8		10	4		6	3	6
Security/Defense		6		4	8	9	4	9		12	9		13	5	6
Challenges		1	4		7	5	5	6		10	4		6	2	3
Cyber Threats		2	8	7		2	2	2		8	2		6	7	2
Policy/Political Action		2	9	5	2		8	4		12	7		11	5	3
Strategic Approach		4	4	5	2	8		6		3	5		4	2	3
Technology Development		8	9	6	2	4	6			3	7		2	6	7
Sovereignty															
Exclusive		10	12	10	8	12	3	3			1		27	1	1
Transfer		4	9	4	2	7	5	7		1			1	10	13
Relations															
Core		6	13	6	6	11	4	2		27	1				1
Application		3	5	2	7	5	2	6		1	10				
Infrastructure		6	6	3	2	3	3	7		1	13		1		

Gambar 5. Matrix Relasi Data pada MAXQDA 2020

Hasil akhir dari pengolahan relasi data menggunakan GEPHI adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Hasil Relasi Data Utama pada GEPHI


Gambar di atas menunjukkan bagaimana relasi data antara satu aspek dengan aspek lainnya menghasilkan dua *cluster* data besar: Merah dan Biru. Untuk memudahkan dalam menelaah relasi data, tampilan data dengan menyematkan fitur tambahan pada pengaturan *layout* GEPHI. Temuan yang dapat diperoleh dari kedua *cluster* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Cluster Merah terdiri dari *nodes* (berurutan dari besar ke kecil): *Application*, *Infrastructure*, *Strategic Approach*, *Challenges*, *Technology Development*, dan *Capabilities*.
- b. Cluster Biru terdiri dari: *Security/Defense*, *Transfer*, *Policy/Political Action*, *Exclusive*, dan *Core/Ideology*.

Sehingga dapat dipahami bahwa relasi data yang terdapat pada [C1] merupakan aspek-aspek yang memiliki kaitan dengan kapabilitas pembangunan teknologi dalam tantangan ancaman siber, sedangkan [C2] berkaitan dengan keamanan dan pertahanan yang di dapat tidak hanya dari otoritas pemerintah namun kerja sama dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar. Langkah berikutnya adalah menambahkan *filter* untuk membaca relasi secara lebih mendalam dari bentuk *layout* radial axis dengan cara:

Layout Radial Axis > Node Placement > Group Nodes By: Modularity Class > Order Node In Spar/Axis: Weighted Degree > Draw Spar/Axis As Spiral: Click For Check List

Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Layout (spiral) radial axis pada Gephi

Untuk penjelasan yang lebih terperinci, maka menyajikannya pada poin-poin di bawah ini:

1. *Security/Defense*




Gambar 8. Relasi Aspek Security/Defense

Keamanan dan ketahanan merupakan aspek paling tinggi yang difokuskan oleh pemerintah Qatar dalam QNCSS dengan nilai 22,2%. Dalam konteks relasi, seluruh aspek memiliki hubungan dengan aspek keamanan dan ketahanan tanpa terkecuali. Untuk mendukung upaya Qatar untuk menjaga jaringan dan masyarakat tetap aman serta untuk mengatasi ancaman dan risiko dunia maya saat ini dan yang muncul, QNCSS dikembangkan oleh *National Cyber Security Committee* dan dikembangkan oleh *the Ministry of Information and Communications Technology*, mengingat dorongan strategis dari Qatar's National ICT Plan 2015 untuk melindungi infrastruktur informasi kritis nasional dan untuk menyediakan lingkungan online yang aman dan terjamin untuk berbagai sector.

Kejahatan dunia maya mengancam keamanan seseorang atau negara dan kesehatan keuangan, dan tanggapannya biasanya merupakan yurisdiksi lembaga penegak hukum. Meski tidak ada yang pasti definisi doktrinal dari "*Cyberwarfare*" atau "*Cyberwar*," adalah dikonseptualisasikan sebagai "tindakan oleh negara-bangsa atau organisasi internasional untuk menyerang dan mencoba merusak komputer atau jaringan informasi negara lain melalui Motivasi taktis untuk perang dunia maya didasarkan pada keserakahan atau mendapatkan kekuasaan atau menyakiti secara emosional dan fisik. Salah satu kegunaan *cyberwar* adalah untuk membuat serangan konvensional lebih mudah dengan menonaktifkan pertahanan musuh sementara penggunaan lainnya perang dunia maya adalah mengirimkan propaganda untuk mendemoralisasi musuh dengan menyebarkan email atau menyebarkan berita palsu melalui orang lain Media internet.

Qatar telah menyaksikan banyak serangan dunia maya dalam beberapa tahun terakhir karena penetrasi internet dan transformasi cepat. Pada 2014, Qatar menduduki peringkat pertama di seluruh dunia dengan 91,5% orang menggunakan Internet di antara semua negara makmur, menurut State of Laporan Broadband edisi 2015. (Communication 2015) Pada tanggal 16 September 2014, Qatar mengumumkan hukum pencegahan kejahatan dunia maya untuk mencegah orang yang tidak berwenang pelanggaran data dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya. Itu undang-undang termasuk beberapa hukuman terhadap individu yang melanggar privasi. (Tamimi 2014) Undang-undang tersebut mengatur secara eksplisit tentang online pelanggaran kekayaan intelektual, peretasan, pemalsuan dokumen elektronik, dan tidak sah lainnya akses ke sistem informasi, penipuan kartu kredit. Ini juga mencakup *cyberterrorism* dan pemalsuan melalui media online, pornografi anak dan pencemaran nama baik, pemerasan, pelanggaran privasi dan perilaku tidak masuk akal. (Group 2014)


2. Technology Development



Gambar 9. Relasi Aspek *Technology Development*

Pengembangan teknologi dipengaruhi berbagai faktor, seperti ancaman siber dalam berbagai aspek yang juga mempengaruhi kehidupan sosial. Pengembangan teknologi pada data diatas, memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu 17,9% dan cakupan relasi yang luas dengan aspek lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa pengembangan teknologi menjadi kategori yang penting dalam keamanan siber. Teknologi siber Qatar merupakan proses pencapaian tujuan untuk mengamankan dan melindungi data siber yang dimiliki dari bagai kalangan, baik keamanan individu, kelompok, negara, atau entitas lainnya serta melindungi kepentingan nasional. Sehingga pengembangan teknologi menjadi fondasi dasar bagi negara untuk mengamankan keamanan siber di ruang yang bebas dan terbuka baik dengan inovasi yang dibuat oleh berbagai actor didalam negeri maupun melakukan kerangka kerja sama dengan negara lain. Menurut *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, *Qatar Domain Registry (QDR)* adalah yang pertama untuk mengadopsi standar baru dan untuk memulai DNSSEC proyek, Ekstensi Keamanan Sistem Nama Domain yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan stabilitas Domain Qatar.

3. Policy/Political Action




Gambar 10. Relasi Aspek *Policy/Political Action*

Pada aspek ini, kebijakan atau aksi politik memiliki nilai 15,5% yang menggambarkan bahwa negara memainkan peran penting dalam strategi keamanan siber Qatar, penguatan peran negara dalam kebijakan dan aksi politik juga merupakan hal yang penting bagi Qatar dalam mencegah potensi ancaman. Kebijakan atau aksi politik dalam konteks relasi juga merupakan aspek yang terhubung dengan hampir semua kode. Dengan relasi tersebut, peran negara menjadi sentral dalam pertahanan siber Qatar.

Mendukung serangan siber, file negara-negara di kawasan Teluk memutuskan hubungan politik dengan Qatar dengan memberlakukan blokade darat, udara dan laut yang parah pada mereka negara tetangga. Itu semacam perang dunia maya dengan Qatar melalui penyebaran pernyataan keliru yang diterima Qatar menjadi situasi menyedihkan yang membahayakan otoritas dan memimpin untuk keadaan yang tidak menguntungkan. Serangan ini dimaksudkan untuk merusak postur keamanan Qatar oleh negara lain. *Cybercrime* memiliki dampak sosial, ekonomi, fisik, politik dan dampak emosional pada hidup kita. Itu adalah risiko utama yang dihadapi oleh banyak organisasi bisnis di seluruh dunia yang membutuhkan biaya ekonomi global lebih dari 400 miliar dolar setiap tahun. Menurut sebuah perusahaan riset ekonomi siber, file Kerusakan akibat kejahatan dunia maya diperkirakan akan merugikan dunia sekitar \$ 6 triliun pada tahun 2021 setiap tahun. (Cyber Crime Magazine - Cybercrime Damages \$6 Trillion By 2021 n.d.) Serangan dunia maya dapat menyebabkan kerugian besar di tingkat negara, negara bagian, organisasi, dan individu. Terkadang penyerang mencuri informasi rahasia dari negara untuk

mengancam atau dengan motif lainnya. Jenis peretasan ini dapat digunakan sebagai jenis baru senjata untuk memulai perang atau memenangkan negara.

4. *Capabilities*




Gambar 11. Relasi Aspek *Capabilities*

Pada aspek ini, negara melalui kebijakan dan prinsip-prinsip mengembangkan kapabilitas dalam hal perwujudan ketahanan dan keamanan nasional. Kapabilitas negara dapat meliputi keamanan dan kesejahteraan dengan nilai 14,5% dalam QNCSS dan memiliki relasi yang cukup kuat dengan seluruh aspek. Kesejahteraan negara akan membantu menciptakan pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan tujuan atau kepentingan nasionalnya. Peran pemerintah dan organisasi baik internal maupun eksternal turut mendukung kesejahteraan dan keamanan siber. Pembangunan jaringan internet, peralatan penting, tetapi aktor juga tak kalah penting. Sebagai contoh konkrit Perdana Menteri membentuk Komite Keamanan Siber Nasional untuk menangani agenda dunia maya di tingkat nasional untuk memastikan bahwa semua entitas publik dan swasta mengadopsi agenda dunia maya yang benar.

Pengetahuan dan pelatihan diperlukan untuk berperang ancaman, IctQATAR terorganisir dan juga bergabung dalam beberapa konferensi berfokus tentang masalah privasi kritis yang mempengaruhi wilayah Timur Tengah dan mengeksplorasi masalah global yang lebih luas di tingkat internasional. ictQATAR dan Q-CERT bekerja sama secara berdedikasi dengan lembaga pemerintah, sekolah dan organisasi dan warga Qatar untuk memahami dan mengelola potensi risiko.

5. Strategic Approach




Gambar 12. Relasi Aspek *Strategic Approach*

Aspek pendekatan strategik dalam QNCSS seperti yang dibayangkan dalam visi nasional Qatar 2030, mewakili peta jalan menuju peningkatan keamanan dunia maya di Qatar. Selain itu, QNCSS memberikan rencana tindakan dengan detail lebih lanjut tentang rencana pemerintah Qatar untuk mencapai visi keamanan dunia maya Qatar selama periode 2014-2018. Rencana tersebut disusun berdasarkan tujuan dan mengharuskan berbagai pemangku kepentingan dari entitas dan lembaga pemerintah untuk bekerja sama dengan banyak pihak lainnya guna melaksanakan tujuan ini dan tindakan yang relevan untuk kepentingan Qatar. Dengan nilai 12,6%, pendekatan strategik merupakan hal yang penting untuk menilai focus pemerintah Qatar dalam mengambil kebijakan terkait *cyber security*. Terbukti, relasi pada aspek pendekatan strategik memiliki hubungan dengan hampir seluruh aspek yang ada pada QNCSS.

Bekerja sama dengan ITU-Arab Regional Office, ictQATAR dan negara GCC lainnya, menjadi tuan rumah Arab's Region CERTS setiap tahun untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, membangun tim dan kemampuan respons ancaman siber, sambil mempertahankan upaya yang sedang berlangsung oleh *Arab Computer Emergency Response Teams (CERT)* di memerangi ancaman siber. (*Qatar to host fifth regional cyber drill 2017*) *Qatar National Research Fund (QNRF)* pada tahun 2006 dan *Qatar Computing Research Institute (QCRI)* pada tahun 2010 untuk mengintensifkan pendidikan dan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan keamanan, secara khusus berfokus pada keamanan siber. QCRI telah mengambil proyek sistem dan jaringan kendali industry arsitektur untuk melindungi jaringan ICS untuk air sistem pemurnian (Kahramaa), gas dan minyak industri.

6. *Cyber Threats*



Gambar 13. Relasi Aspek *Cyber Threats*

Ancaman siber yang dihadapi oleh Qatar saat ini meliputi *hacktivist*, *cybercrime syndicates*, *Trojans* dan virus-virus lainnya. Seiring meningkatnya ancaman siber yang menyerang Qatar, pemerintah menyusun *National Cyber Security Strategy* (NCSS) yang memiliki tujuan membangun dan memelihara dunia maya yang aman untuk melindungi kepentingan nasional serta melestarikan hak-hak dasar dan nilai masyarakat Qatar. Aspek ini memiliki cakupan relasi yang luas dengan aspek lainnya. Jika dilihat dari relasinya, seluruh aspek memiliki relasi dengan *cyber threats*. Dalam NCSS, aspek *cyber threats* memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu 10,1% oleh karena itu pemerintah Qatar memfokuskan dokumen strategi siber pada *security/defense*.

Pada 2014, Qatar menduduki peringkat pertama di seluruh dunia dengan 91,5% orang menggunakan Internet. Pernyataan ini adalah terbukti bahwa Qatar telah membuat kemajuan luar biasa di bidangnya tujuan telekomunikasi berteknologi tinggi, tetapi berbagai ancaman dunia maya paling mengkhawatirkan yang mengungkapkan kekurangan yang menakutkan dari negara ini. Jumlah pasti serangan siber tidak mungkin dikenal karena beberapa insiden siber tidak dilaporkan. Jadi, sedikit acara dicantumkan di sini untuk memahami potensi jebakan dan implikasinya. *Cyber Security Division in Qatar* merupakan member dari *Global Forum Of Incident Response and Security Teams* yang bertujuan memelihara, berbagi informasi ancaman, dan berkolaborasi dengan tim keamanan dan mitra di seluruh dunia. Qatar juga bermitra dengan Interpol untuk meningkatkannya berbagi informasi dan penegakan hukum untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan dunia

maya. Qatar juga telah bekerja dengan *Interpol Global Complex for Innovation (IGCI)*, yang menganalisis berbagai praktik keamanan siber negara dan kemampuan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan dunia maya.

7. Challenges



Gambar 14. Relasi Aspek *Challenges*

Qatar saat ini menghadapi banyak tantangan siber seperti keterampilan keamanan siber, konektivitas ICS, kendala berbagi informasi dan penyalahgunaan data pribadi. Meningkatnya penyalahgunaan informasi pribadi di dalam organisasi pemerintah dan di seluruh bisnis internasional, membuat Qatar terus memberlakukan dan memperbarui undang-undang privasi untuk melindungi individu dan datanya. Jika informasi pribadi tidak dilindungi dengan benar, organisasi menghadapi potensi risiko. Pada QNCSS aspek tantangan memiliki nilai 7,2%. Nilai tersebut didasari bahwa dokumen QNCSS membahas aspek tantangan dan kemampuan yang dapat dilakukan oleh pemerintah baik secara eksklusif maupun transfer untuk memenuhi tantangan tersebut.

Metode lain untuk meningkatkan tenaga kerja keamanan siber adalah memeriksa organisasi keamanan siber secara tepat kasus uji nonkonvensional. Agensi yang tidak memenuhi kriteria mekanisme keamanan mutlak harus disertifikasi oleh pemerintah. Proses audit internal yang kuat ini organisasi memastikan bahwa keamanan ada di tangan yang benar. Keamanan siber adalah tanggung jawab Bersama, oleh karena itu harus ada kerjasama erat antara pemerintah dan swasta lembaga untuk melawan serangan cyber. Di luar sertifikasi organisasi, suatu negara harus membangun keamanannya sendiri strategi alih-alih mengandalkan prosedur keamanan pihak ketiga. Praktik bergantung pada orang lain untuk melindungi suatu negara privasi

itu mahal dan tidak pasti. Jadi, keamanan siber yang profesional harus diberikan pelatihan yang dapat mengembangkan tim perlindungan siber yang waspada yang menganalisis, memantau dan mengurangi kemungkinan ancaman dunia maya melalui penelitian proaktif dan alat keamanan yang inovatif.

Penutup

Tata Kelola yang kuat diperlukan untuk menerapkan dan mengelola pelaksanaan QNCSS. Oleh karena itu, Qatar menetapkan prioritas untuk mempromosikan tingkat keamanan siber, memberikan arahan strategis untuk upaya keamanan siber dan bekerja sama dengan organisasi untuk memenuhi tujuan NCSS. Dapat disimpulkan berdasarkan Analisa kualitatif QNCSS bahwa konteks strategi keamanan siber Qatar paling besar mengacu pada kebijakan, pembangunan teknologi dan keamanan serta kapabilitas negara dalam mengelola keamanan dan potensi ancaman siber yang akan datang.

Qatar melakukan langkah progresif terhadap aspek pengembangan teknologi serta sistem informasi. Selain itu, kedaulatan negara yang bersifat eksklusif juga menjadi tolak ukur *nations*. Meskipun memiliki unsur kedaulatan eksklusif, namun Qatar tidak menutup diri untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun infrastruktur yang akan meningkatkan keamanannya. Dengan mengimplementasikan QNCSS, tercatat bahwa Qatar telah menekankan bahwa serangan dunia maya mengancam keamanan, perdamaian dan stabilitas, bertepatan dengan peringatan tiga tahun kejahatan e-pembajakan yang menargetkan *Qatar News Agency* pada 23 Mei 2017. Sehingga pada aspek kedaulatan, Qatar lebih berfokus pada *Core* dan *Exclusive* yang artinya pemerintah lebih mendominasi pengamanan siber. Pada seluruh aspek, Qatar telah melakukan berbagai upaya untuk mengamankan *cyberspace*-nya namun tetap memiliki tantangan yang akan dihadapi kemudian hari. Selain itu, pentingnya keamanan siber dan bahaya terkait penggunaan *Internet of Things* (IoT) adalah perlu diajarkan di lembaga pendidikan untuk meminimalkan terjadinya insiden.

Di dunia maya evolusi teknologi yang tak terbantahkan saat ini penggunaan tidak memiliki analisis hukum, hak atas privasi dan perlindungan data. Meskipun tindakan teknis terbukti berhasil membela serangan dunia maya, standar hukum tidak bisa dihindari mencegah penyerang sebelum berniat menargetkan negara mana pun. Kebijakan ketat harus dirancang untuk menghukum penjahat online sehingga serangan dimitigasi sepenuhnya. Setiap bangsa harus memulai dan memelihara hukum pengaturan mandiri prosedur untuk memerangi penyalahgunaan dunia maya di selanjutnya untuk mencegah dan menghalangi pertumbuhan yang cepat kejahatan dunia maya. Bagaimanapun, sistem seperti itu harus didukung oleh undang-undang internasional juga. Sejak kejahatan dunia maya melintas perbatasan semua negara bagian, penuntutan pelanggar sulit. Oleh karena itu dibutuhkan korporasi asing. Langkah-langkah ini tidak hanya bermanfaat bagi Qatar tetapi juga bermanfaat bagi setiap orang bangsa di dunia.

Pengalaman analisa yang mendalam dan *advance* ini didapatkan dari *software* MAXQDA yang mampu mengkategorikan seberapa besar prioritas yang ada bagi strategi keamanan siber Qatar. Analisis jaringan yang dimiliki Gephi juga menyusun konektivitas yang ada dalam unsur-unsur keamanan siber Qatar. Kombinasi analisa ini kemudian menjadikan data yang terpetakan dengan baik. Gambaran mengenai apa yang diperlukan bagi Qatar terhadap strategi keamanan sibernya serta faktor-faktor apa saja masuk dalam katategori keamanan siber telah teridentifikasi,

Daftar Pustaka

- Aliya Tabassum, Mohammad Saleh Mustafa, Sumaya Ali Al Maadeed. "The Need for a Global Response Against Cybercrime: Qatar as a Case Study ." *Conference: 6th International Symposium in Digital Forensic and Security at Antalya Turkey*, 2018.
- Al-Jaber, H., & Dutta, S. "Qatar: Leveraging technology to create a knowledge-based economy in the Middle East." 2008.
- Arianto, Adi Rio. "Cyber Security: Geometri Politik Dan Dimensi Pembangunan Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21." *Jurnal PIR Vol.1 No. 2 (Jurnal PIR Vol.1 No. 2)*, 2017.
- Chotimah, Hidayat Chusnul. "Membangun Pertahanan dan Keamanan Nasional dari Ancaman Cyber di Indonesia." *Jurnal Diplomasi, Volume 7 No. 4*, 2015.
- Communication, Ministry of Transport and. *Qatar Ranks First on Two Significant Internet Penetration Indicators in the State of Broadband Report 2015*. September 22, 2015. <https://www.motc.gov.qa/en/news-events/news/qatar-ranks-first-two-significant-internet-penetration-indicators-state-broadband> (accessed December 30, 2020).
- Communications, Qatar's Ministry of Transport and. *Cyber Security*. n.d. <https://www.motc.gov.qa/en/cyber-security>.
- Cyber Crime Magazine - Cybercrime Damages \$6 Trillion By 2021*. n.d. <https://cybersecurityventures.com/annual-cybercrime-report-2017/>.
- Cyber Security*. n.d. <https://www.motc.gov.qa/en/cyber-security> (accessed November 27, 2020).
- Dutta, HESSA AL-JABER & Soumitra. "Qatar: Leveraging Technology to Create a Knowledge-Based Economy in the Middle East. ." 2020.
- Forum, World Economic. *The Global Competitiveness Report 2015–2016*. Geneva: World Economic Forum, 2015.
- Group, The CWB. *QATAR – ENACTMENT OF CYBERCRIME PREVENTION LAW*. December 19, 2014. <https://www.cwblegal.com/qatar-enactment-of-cybercrime-prevention-law/> (accessed December 30, 2020).
- Qatar National Cyber Security Strategy*. Minister of Information and Communications Technology, 2014.
- Qatar to host fifth regional cyber drill*. March 07, 2017. <https://www.qatar-tribune.com/news-details/id/51435> (accessed December 30, 2020).

- Qatar, ICT. *SUPREME COUNCIL OF INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY/ANNUAL REPORT*. ICT Qatar, 2012.
- Q-CERT. *National Information Security Center*. n.d. <https://www.qcert.org/activities-objectives>.
- Section, Public Key Management and Digital Identity. *Qatar National Cryptographic Standard*. Ministry of Transports and Communications, 2019.
- Tamimi, Al. *LEXOLOGY - Cyber crime prevention law in Qatar*. October 29, 2014. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e9cd1a4e-e48d-481e-9372-0cfa39ecb42e> (accessed 12 30, 2020).
- Union, International Telecommunication. *Global Cybersecurity Index (GCI) 2017*. International Telecommunication Union, 2017.
- Union, International Telecommunication. *Measuring the Information Society Report*. Geneva: International Telecommunication Union, 2016.
- Winterfeld, Jason Andress & S. "Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools for Security Practitioners: Second Edition. ." 2013.
- Yeli, Hao. "A Three-Perspective Theory of Cyber Sovereignty." *PRISM Volume 7, No 2*, 2017.

Cyber War : Ancaman Baru Keamanan Nasional dan Internasional (*Cyber War: New National and International Security Threat*)

Adams Pratama Yanuar

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail : adams.pratama2518@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

Currently, international issues have shifted from traditional issues to non-traditional issues (contemporary). In the past, in the era of World War 1 and 2, physical warfare became a major issue in the international world. However, now that the world has experienced a digital era, the main issue in the international world has shifted from physical warfare to digital warfare or commonly known as Cyber War. Cyber War is a digital war which can be in the form of data robbery or important sector information sectors such as intelligence, national code, foreign policy strategy, national defense, military, etc. So that later the data will be used for the benefit of data thieves. This research will focus on Cyber War Threats on an international scale and the impact that will result from the existence of Cyber War. By using qualitative and quantitative methods, the data presented in this study can be justified. So that this research is considered important enough to add insight and knowledge related to international conditions and threats in the future.

Keywords: *Cyber War , Data , Digital Era , Stealing*

Abstrak

Isu dunia internasional saat ini telah bergeser dari isu tradisional menjadi isu non tradisional (Kontemporer). Dulu pada era perang dunia 1 dan 2 perang secara fisik masih menjadi isu utama dalam dunia internasional. Namun, saat ini dunia telah mengalami era digital isu utama dalam dunia internasional telah bergeser dari perang secara fisik ke perang digital atau biasa disebut Cyber War. Cyber War merupakan sebuah perang digital yang dapat berupa pencurian data atau informasi sector sector penting seperti Intelejen, Sandi Negara, Strategi kebijakan luar negeri, Pertahanan negara, Militer, dll. sehingga nantinya data tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan pencuri data. Penelitian ini berfokus pada ancaman Cyber War dalam skala dunia internasional dan dampak

yang akan dihasilkan dari adanya Cyber War. Dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif nantinya data yang disajikan di penelitian ini akan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi penelitian ini dirasa cukup penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan terakit kondisi dunia internasional dan ancaman ancaman di masa yang akan datang.

Kata kunci: *Cyber War, Data, Era Digital, Pencurian*

Pendahuluan

Dunia saat ini telah mengalami era globalisasi sebagai efek dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi terkhusus internet. Era globalisasi ini telah memunculkan suatu bentuk hubungan yang saling bergantung (*Interdependence*) dan kesalinghubungan (*Interconnection*) antar negara-bangsa dan aktor-aktor internasional yang terintegrasi secara global.

Interpedensi dan interkoneksi mempunyai dua konsekuensi penting yaitu, isu isu politik internasional telah melebar tidak lagi semata-mata menyangkut ancaman perang nuklir, persaingan ideologi komunisme dengan kapitalisme, krisis diplomasi dan lain sebagainya. Kedua, globalisasi yang dicirikan oleh integrasi melahirkan suatu fenomena dan persoalan baru yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing negara nasional sendirian, tetapi harus diselesaikan secara bersama-sama sebagai komunitas warga dunia.¹

Dari konsekuensi pertama menyebabkan melebarnya isu-isu dalam politik internasional dengan seiring meningkatnya penggunaan teknologi internet di seluruh belahan dunia meningkat pula kejahatan atau penyalahgunaan yang dilakukan melalui internet yang biasa disebut perang siber (*cyber war*). *Cyber war* atau *cyber crime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

Sebuah lembaga pencegahan kejahatan, di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, menyebutkan terdapat dua (2) pengertian *cyber crime* secara garis sempit luas. *Cyber crime* dalam arti sempit, yaitu perilaku ilegal / melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh computer. Adapun *Cyber crime* dalam arti luas, yaitu perilaku ilegal/ melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.²

Cyber crime mempunyai beberapa bentuk yaitu *hacking, cracking, carding, Cyber Sabotage, cyber attack, spywar*, dan lain-lain. Semua bentuk kejahatan ini dapat

¹ Budi Winarno. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. (Yogyakarta: CAPS. 2014). hal xix

² Dedy Rosdiana. 2013. "Cyber Warfare Menjadi Ancaman NKRI di Masa Kini dan Masa Depan". Kompasiana, 23 September 2013. <https://www.kompasiana.com/deky91/5528eab76ea8346b-368b45c9/cyber-warfare-menjadi-ancaman-nkri-di-masa-kini-dan-masa-depan>

sewaktu-waktu mengancam keamanan internasional sehingga setiap negara mestilah menyiapkan konsep *cyber security* sebagai tameng dan pertahanan dalam menanggulangi ancaman *cyber crime*.

Namun, dikarenakan ancaman *cyber crime* ini merupakan ancaman internasional yakni tidak hanya satu negara saja yang mengalami, sehingga dirasa perlu untuk setiap negara di dunia berkolaborasi dalam menanggulangi *cyber crime*. Selain itu negara harus melibatkan institusi internasional dalam mencari *Cyber security* guna bersiap siap menghadapi ancaman *cyber crime* pada saat-saat tertentu.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ancaman dunia internasional di saat ini dan masa depan salah satunya ancaman *Cyber war / Cyber crime*. Selain itu juga menguji seberapa jauh ancaman tersebut mengancam keamanan dunia internasional yang sejauh ini sedang dibangun sedikit demi sedikit dan menguji seberapa bahaya *cyber crime* ini terhadap masyarakat internasional. Semoga tulisan ini berguna bagi semua yang ingin melakukan penelitian terkait *cyber crime* dan ancaman keamanan dunia internasional kontemporer. Penulis menyadari sangat banyak kekurangan terhadap tulisan ini, namun penulis akan terus berusaha untuk menampung saran dan kritik sembari memperbaiki tulisan ini.

Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Cyberspaces

Dalam buku komunikasi militer yang diterbitkan oleh asosiasi pendidikan tinggi ilmu komunikasi pada bagian "*perang cyber dalam dinamika komunikasi internasional*" yang ditulis oleh M Badri, dijelaskan secara terperinci tentang konsep *cyber spaces*. Dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi dalam tatanan dunia internasional, nyatanya ranah teknologi pun dijadikan media baru untuk peperangan (*Cyber War*).

Dengan teknologi yang maju saat ini aktivitas yang terjadi di dimensi nyata (*real space*) bertransformasi ke dimensi dunia maya (*cyber spaces*) termasuk peperangan. Era peperangan saat ini bukan lagi tentang peperangan secara fisik, namun peperangan melalui dunia maya (*cyber spaces*). Hal ini dapat menjadi ancaman bagi keamanan internasional dan ketertiban dunia.

Saat ini *cyber spaces* telah menjadi wadah potensial untuk memulai pertempuran yang mengancam keamanan internasional. Pihak yang berseteru tentunya bukan hanya negara, tetapi di elemen akar rumput seperti masyarakat juga mengalami perseteruan. Mereka saling berhadapan melalui ajang perdebatan satu sama lain, penyebaran upaya dominasi informasi hingga kegiatan yang bersifat destruktif seperti *web destroying rally* sebagai cara *purposeful publicity* dan intimidasi atau yang lebih berat lagi. Perseteruan ini tidak hanya melibatkan pelaku amatir, tapi juga mereka yang punya keterampilan dan kemampuan khusus bahkan tidak sedikit juga

kelompok kelompok profesional yang menawarkan jasa layaknya pasukan bayaran.³

Dengan adanya *cyber spaces* ini semakin menandakan bahwa konsep keamanan internasional telah bertransformasi dari keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional. Era keamanan tradisional yang banyak membahas isu-isu *high politics* dan aktornya disentralkan kepada negara telah bertransformasi menjadi keamanan non-tradisional yang berfokus pada *human security*.⁴

Human security mencakup berbagai dimensi keamanan, seperti keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan politik.⁵ Dari definisi di atas, *cyber spaces* dapat kita kategorikan sebagai kejahatan yang dapat mengancam keamanan non-tradisional dikarenakan dapat mengancam *human security* masyarakat internasional, terutama keamanan personal informasi pribadi dari setiap individu masyarakat internasional. Kita tahu saat ini bahwa informasi personal kita sangat rentan disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan seperti *facebook*, *whatsapp*, dan lainnya.

Lebih dari itu data rahasia negara juga dapat diambil sewaktu-waktu oleh negara lain dan dapat disalahgunakan dengan melakukan *cyber threat*. Sebagai contoh serangan *cyber* yang dilancarkan Rusia terhadap Estonia, sebagai respon atas kebijakan pemerintah Estonia yang memutuskan untuk memindahkan patung perunggu yang sangat berharga bagi Rusia karena menandakan bahwa Estonia pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, namun berbeda dengan Estonia yang menganggap patung tersebut sebagai bentuk penjajahan dan penindasan. Itulah sebabnya pemerintah Estonia kemudian membuat kebijakan untuk memindahkan patung tersebut.

Namun berita yang beredar di media berbahasa Rusia mengatakan, monumen tersebut diluluhlantahkan, bersamaan dengan kuburan pasukan bersenjata Soviet yang gugur dalam perang. Informasi itu membuat warga Rusia Estonia marah, sehingga berujung pada terjadinya kerusuhan dimana-mana. Tidak hanya itu selain kerusuhan Estonia juga mengalami ancaman lain Botnets media massa, perusahaan telekomunikasi, kementerian-kementerian, membanjiri bank dan lembaga eksekutif Estonia dengan spam dan menyebarkan serangan *DDoS* atau *Denial-of-Service*.

Estonia telah membangun kembali teknologinya sejak kemerdekaannya. Sebagai negara *cyber* yang dapat dikatakan sangat paham teknologi, mengalami ancaman akibat kelemahannya, karena beberapa serangan berlanjut selama beberapa minggu. Lebih dari 50 situs web utama *offline* sekaligus. Mesin kasir otomatis dan *email* resmi pemerintah berhenti bekerja. Selain itu, orang Estonia juga tidak dapat mengakses media untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, karena wartawan tidak dapat menggunakan web dan internet untuk melaporkan atau menyampaikan berita.

³ Rosa Ariani Sukamto dan M. Shalahuddin. *Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek)*. (Bandung: Modula. 2011) h.4

⁴ Budi Winarno. *op. cit.*, 8-9

⁵ UNDP. 1994. "Human Development Report". (UNDP:1994)

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata serangan tersebut berasal dari Rusia.⁶

Hal ini menjadi salah satu contoh betapa mengerikannya *cyber war* dan besarnya kerugian yang di rasakannya sehingga dirasa perlu sebuah negara mempunyai *cyber security* guna menjadi tameng jika sewaktu-waktu datang serangan *cyber*, sehingga konsep keamanan dianggap penting dimiliki setiap negara untuk keamanan nasionalnya.

Teori Sekuritisasi

Sebelumnya telah saya singgung sedikit terkait dengan *cyber security* yang harus dimiliki oleh setiap negara guna mempertahankan keamanan nasionalnya. Pada bagian ini akan dibahas lebih lanjut terkait dengan teori sekuritisasi yang dipelopori oleh Barry Buzan sebagaimana ditulis dalam bukunya yang berjudul *Security: A Framework for Analysis*. Teori yang dipelopori Buzan ini diartikan bahwa suatu isu menjadi masalah keamanan, karena ada aktor-aktor yang merencanakannya dengan mengatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman bagi suatu objek. Teori sekuritisasi ini mempunyai tiga model dalam mengkaji *sector cyber* secara spesifik, yaitu:

- a. *Hypersecuritization*: Model yang dipergunakan untuk mendeskripsikan ancaman dan bahaya dari serangan lewat jaringan sebuah negara di atas level normal. Jaringan yang rusak, menyebabkan kerugian besar terhadap banyak sektor terutama finansial dan militer.
- b. *Everyday Security Practice*: dimaksudkan untuk mengamankan aktor, termasuk organisasi privat dan bisnis, memobilisasi individu “normal” mengamankan kemitraan individu dan pemenuhan dalam menjaga jaringan keamanan serta membuat skenario *hypersecuritization* lebih rasional dengan strategi menggabungkan perangkat perangkat skenario ancaman dan pengalaman yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Technification*: menggunakan pakar-pakar dalam bidang teknologi *cyber* yang akan memainkan peran besar dalam *hypersecuritization*.

Metode penelitian

Penelitian ini berfokus pada macam-macam kejahatan *cyber* yang pernah terjadi di dunia hingga hari ini. Dari objek penelitian ini nantinya akan dianalisis seberapa bahayanya kejahatan *cyber* ini dan seberapa besar kemungkinannya dalam mengganggu keamanan internasional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber sekunder dari beberapa sumber bacaan seperti buku, jurnal, portal berita, dll yang tentunya berfokus pada kajian-kajian tentang *cyber war* dan keamanan internasional. Penulis sadar bahwa penelitian ini masih banyak sekali kekurangannya dan penulis sangat berharap atas kritik dan saran dari para pembaca

⁶ <https://www.quareta.com/post/serangan-siber-yang-berawal-dari-patung-1>

untuk mengevaluasi diri penulis dalam melakukan penelitian ke depannya. Penulis berharap nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama dalam mengkaji tentang *cyber war* dan kejahatan *cyber* yang dapat mengganggu keamanan internasional dan ketertiban dunia yang telah dibangun sedemikian rapih dan kokoh.

Pembahasan

Di era digital saat ini teknologi menjadi hal yang sangat vital di tengah masyarakat Internasional. Teknologi, terkhusus internet, menjadi salah satu kebutuhan manusia abad ini disamping kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Dengan demikian setiap negara harus mampu menguasai, mengkontrol, dan mengendalikan pergerakan internet warga negaranya. Bagaimana tidak, menurut data yang disampaikan oleh *Weare Social* dan *Hootsuite* tentang lanskap digital dunia terungkap bahwa penggunaan internet di seluruh dunia mencapai angka 4,5 milyar orang. Angka ini menunjukkan bahwa pengguna internet telah mencapai lebih dari 60 persen penduduk dunia atau lebih dari separuh populasi bumi.⁷ Dari jumlah tersebut sebanyak 3,8 milyar telah menggunakan *social media*. Berdasarkan data ini kita dapat menggambarkan bahwa saat ini social media telah menjadi dunia baru bagi masyarakat dunia disamping dunia yang sebenarnya.

Terlebih di *era pandemic* ini dimana beberapa sektor bertransformasi dengan menggunakan media online dalam proses pengerjaannya. Mulai dari sector pendidikan, sektor bisnis, perdagangan dll. Sebagai contoh di Indonesia, menurut penyedia jasa internet *indihome* selama pandemik covid-19 ini permintaan untuk pemasangan wifi meningkat sebanyak 30 sampai 40 persen. Menurut Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia, kenaikan trafik penggunaan internet dari sebelumnya sekitar 20 - 25%.⁸

Dapat disimpulkan bahwa internet saat ini telah menjadi kebutuhan pokok dari setiap individu di dunia ini, terlebih di masa *pandemik*. Karna mau tidak mau sektor-sektor vital bertansformasi menjadi online seperti sekolah, pekerjaan dan aktivitas jual beli, sehingga semua masyarakat dunia saat ini harus mulai beradaptasi dengan kehidupan di era internet saat ini.

Namun meningkatnya penggunaan internet mempunyai dampak negatif terhadap keamanan individu dan keamanan dunia internasional saat ini. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin masifnya penyebaran *hoax*, provokasi dan pencurian informasi.⁹ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahkan telah mencatat

⁷ Bagus Ramadhan. 2020. "Ini Data Pengguna Internet di Seluruh Dunia Tahun 2020." Teknoia.com, 13 Februari 2020. <https://teknoia.com/data-pengguna-internet-dunia-ac03abc7476>

⁸ Agus Tri Haryanto.2020. "APJII Sebut Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Naik Saat Pandemi". Detik.com (inet.detik), 30 September 2020. <https://inet.detik.com/telecommunication/d-5194182/apjii-sebut-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-naik-saat-pandemi>

⁹ Amarmuazam usmani bin Othman. 2017. "Analisis Penggunaan Media Siber Terhadap Keamanan Nasional : Suatu Studi di Malaysia" Dalam jurnal *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertaha-*

selama pandemik ini (Periode Januari – April 2020) telah terjadi 88.414.296 serangan siber. Serangan tersebut terjadi dalam rentang waktu 1 Januari hingga 12 April 2020. Pada bulan Januari terpantau 25.224.811 serangan yang terjadi dan kemudian pada bulan Februari tercatat 29.188.645 serangan. Pada bulan Maret terjadi 26.423.989 serangan. Sampai dengan 12 April 2020 tercatat 7.576.851 serangan. Puncak jumlah serangan terjadi pada tanggal 12 Maret 2020 yang mencapai 3.344.470 serangan. Namun, setelah itu jumlah serangan mengalami penurunan yang cukup signifikan saat diberlakukannya kebijakan *work from home* (WFH) di berbagai sector mulai dari pendidikan, bisnis, dll.

Namun demikian selama WFH berlangsung telah terjadi beberapa serangan siber yang memanfaatkan isu terkait dengan Covid-19. Jenis serangan yang paling banyak adalah *trojan activity* sebanyak 56% dan kemudian disusul dengan aktifitas *information gathering* (pengumpulan informasi) sebesar 43% dari total keseluruhan serangan, sedangkan 1% sisanya merupakan *serangan aplikasi web*.¹⁰ Hal ini membuktikan dari adanya peningkatan penggunaan internet berdampak pula pada peningkatan terjadinya serangan siber.

Lebih dari itu, hal tersebut akan lebih memperbesar potensi terjadinya perang siber antara negara maupun serangan siber dengan aktor bukan negara. Terdapat beberapa contoh efek dari penggunaan internet terhadap stabilitas keamanan internasional, antara lain:

a. Serangan ke Estonia

Pada 27 April 2007, serangan siber yang cukup besar melanda Estonia. Sasaran serangan tersebut adalah institusi penting setempat seperti legislatif, perbankan, kementerian, hingga media massa. Kebanyakan serangan berjenis penyebaran *denial of service* dengan berbagai macam strategi.

Selain itu, metode *spamming* dan *deface* juga banyak dilakukan oleh para pelakunya. Beberapa pengamat menganalisis bahwa serangan ini adalah salah satu yang paling kompleks dan sistematis. Banyak yang beranggapan pelakunya didukung oleh negara. Dalam hal ini, tuduhan mengarah ke Rusia. Diduga serangan tersebut dilakukan sebagai protes kebijakan Perdana Menteri Andrus Ansip. Protes terjadi karena Ansip membongkar sebuah monumen tentara Rusia dari ibu kota Estonia.

Menteri luar negeri Estonia, Urmas Paet menyimpulkan bahwa Rusia terlibat secara langsung dalam serangan siber tersebut. Namun, beliau tidak mampu mengajukan bukti kuat dan pihak Rusia pun membantah tuduhan tersebut.

b. Serangan terhadap nuklir Iran

Pada tahun 2010 sebuah virus jaringan yang sangat canggih, yakni Stuxnet, menyerang fasilitas nuklir Iran. Awalnya, Stuxnet diyakini hanya sebagai *worm* biasa yang lumayan canggih. Tapi, peneliti kemudian menemukan worm itu menargetkan sistem khusus '*supervisory control and data acquisition*' (SCADA).

SCADA digunakan untuk manajemen sistem pipa, perangkat manufaktur dan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Karena kecanggihannya yang dimiliki virus tersebut, Stuxnet kemungkinan besar adalah buatan dari Negara.

Lebih jauh lagi, peneliti menemukan bahwa Stuxnet dirakit untuk melakukan pencegahan perintah spesifik dari SCADA ke fungsi spesifik. Meski belum bisa dipastikan sasaran pastinya apa, namun temuan terbaru menguatkan dugaan bahwa target utamanya adalah PLTN Natanz atau Bushehr di Iran. Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, menyampaikan bahwa serangan virus Stuxnet berdampak pada fasilitas nuklir Iran. Beberapa kerusakan diakui telah terjadi.¹¹

c. Pencurian data besar besaran terhadap Singapura

Serangan siber terbesar telah terjadi pada tahun 2018 menyerang negara kota tersebut. Data pribadi sekitar 1,5 juta warga Singapura termasuk data pribadi Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah dicuri dalam serangan siber yang terjadi sejak akhir Juni 2018.

Pemerintah Singapura tak menyebutkan identitas lengkap pecuri data tersebut. Hanya saja dari serangannya memiliki ciri khas bahwa kelompok pencuri data tersebut berasal dari suatu negara. Menurut pihak berwenang Singapura seperti dikutip *Reuters*, pada akhir Juni 2018, adapun data yang dicuri oleh peretas ialah berupa data pribadi dan juga catatan resep dari klinik rawat jalan di Singapura.

Tak tanggung-tanggung, data yang diambil tersebut merupakan data sejak 3 tahun sebelum 2018. Pada Senin (6/8/2018), Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura mengatakan, pemerintah tidak akan mengungkapkan identitas peretas demi alasan keamanan personal. Tetapi serangan tersebut adalah aktivitas dari kelompok "Advanced Persistent Threat" (APT) yang biasanya berafiliasi dengan negara.¹²

Dari beberapa contoh di atas semakin memperkuat argumen saya di awal bahwa potensi meledaknya *cyber war* semakin besar terlebih di masa pandemik seperti ini dengan penggunaan internet yang semakin meningkat tanpa dibarengi den-

¹¹ Detik.com. 2012. "Serangan Cyber yang Mengehentikan Dunia". *Detik.com* 7 November 2012. <https://inet.detik.com/security/d-2084499/7-serangan-cyber-yang-mengehentikan-dunia/8>; Diakses Oktober 2020

¹² Khomarul Hidayat. 2018. "Serangan Siber Terbesar dalam Sejarah Menyerang Singapura". *Kontan.co.id*. 6 Agustus 2018. <https://investasi.kontan.co.id/news/serangan-siber-terbesar-dalam-sejarah-menyerang-singapura>

gan edukasi penggunaannya. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mencari elemen proteksi diri oleh setiap negara dengan berbasis *cyber* sehingga setiap negara nantinya akan memiliki *cyber security* masing-masing yang membuat negara akan aman dari ancaman serangan *cyber* .

Selain itu negara juga harus mencari elemen proteksi dunia internasional dari ancaman *cyber war*, harus ada *cyber security* internasional sehingga nantinya *cyber security* ini akan menjaga stabilitas keamanan internasional dan menghindarkan dunia internasional dari terjadinya *cyber war*. Adapaun beberapa alternative dari *cyber security* akan dibahas dibagian selanjutnya, alternative-alternative ini telah dipraktikkan di beberapa negara dan semoga bisa menjadi referensi baik secara individu maupun negara .

Cyber Security

Cyber security merupakan upaya untuk memastikan pencapaian dan pemeliharaan kondisi keamanan organisasi dan aset pengguna terhadap risiko keamanan yang relevan dalam lingkungan Siber. Tujuan keamanan umum terdiri dari: keterseediaan; integritas dan terjaminnya data personal warga negara dari adanya serangan siber dari oknum oknum.

Dalam lingkup internasional terdapat konsep bersama dalam menanggulangi adanya serangan siber, yaitu Global *cyber-security*. Global *cyber-security* dibangun di atas lima bidang kerja: Pertama, elemen kepastian hukum (undang-undang *cyber crime*). Kedua, elemen teknis dan tindakan prosedural (sebuah aksi konkrit dalam menanggulangi serangan siber). Ketiga, elemen struktur organisasi (struktur organisasi yang berperan dalam *cyber security*). Keempat, elemen *capacity building* dan pendidikan Pengguna (kampanye publik dan edukasi terhadap *cyber security*). Kelima, elemen kerjasama internasional (termasuk didalamnya kerja sama timbal balik dalam upaya mengatasi ancaman *cyber*).

Elemen-elemen tersebut merupakan elemen yang telah dilakukan Indonesia hingga saat ini. Dari sini nantinya kita dapat mengevaluasi atas apa yang telah dikerjakan Indonesia sejauh ini terhadap *Cyber Security* dan nantinya penulis akan mengkomparasikan *cyber security* yang dilakukan Indonesia dengan negara lain yakni Amerika sebagai negara yang sangat bergantung pada internet dan mempunyai andil besar terhadap perkembangan internet hingga saat ini. Adapun strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman *cyber security*, antara lain:

1. Kepastian Hukum

Indonesia mempunyai beberapa aturan hukum, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.26/PER/M.Kominfo/5/2007 yang berkaitan dengan Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.16/PER/M.KOMINFO/10/2010 yang kemudian diupdate kembali dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M.KOMIN-

FO/12/2010.

Salah satu *ouput* dari peraturan tersebut adalah pembentukan ID-SIRTII (*Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure*) yang merupakan sebuah tim yang ditugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membackup pengawasan keamanan protokol berbasis internet.

2. Teknis dan tindakan procedural

Terkait dengan elemen kedua ini, teknis dan tindakan procedural, butuh adanya aksi nyata dari setiap aktor aktor cyber security yang terkait dengan keamanan informasi, standar infrastruktur yang wajib dipenuhi yang sesuai dengan standar internasional dalam menghadapi *cyber war* termasuk didalamnya adanya perimeter defense yang memadai, adanya system monitor jaringan, system information and event management yang berfungsi memonitor berbagai kejadian di jaringan terkait dengan insiden keamanan, network security assesment yang berperan sebagai control dan pemelihara keamanan.

3. Struktur Organisasi

Demi mewujudkan *cyber security*, Kementerian Pertahanan telah menyusun elemen struktur organisasi dengan membentuk Tim Kerja Pusat Operasi Dunia Maya (*Cyber Defence Operation Centre*) yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perlindungan keamanan internal (Kemhan) dan juga keamanan eksternal yaitu negara Indonesia itu sendiri. Pembentukan *Cyber Defence Operation Centre* dalam tugas *cyber security*-nya secara spesifik ditugaskan untuk membangun system pertahanan yang berbasis melibatkan seluruh elemen nasional seperti warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman cyber.¹³

4. Capacity building

Dalam aspek peningkatan kapasitas SDM, TNI mengambil peran yang cukup sentral disini. TNI sebagai pilar pertama dalam perwujudan keamanan –dalam hal ini keamanan *cyber*– telah melakukan kerjasama dengan stakeholder yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi yaitu Institut Teknologi Del (IT Del), Sumatera Utara. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk tiga program antara lain, penyiapan model perang cyber, seminar *military cyber intelligence and cyber operation*, serta *cyber camp* atau *pekan cyber*.¹⁴

5. Kerja sama Internasional

Di elemen ini Indonesia telah menjalankan beberapa kerjasama dalam rangka penanggulangan *cyber crime* yang telah dilakukan diantaranya dengan menjadi anggota menjadi anggota International Telecommunication Union (ITU), menjadi *steering committee* Asia Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT),

¹³ Erfan Syah. 2012. "Kemhan dan TNI Bangun Pertahanan Cyber." Artileri.org, 29 November 2012. <https://www.artileri.org/2012/11/kemhan-dan-tni-bangun-pertahanan-cyber.html> diakses oktober 2020

¹⁴ Indra Wijaya. 2014. "TNI AD Gandeng IT Del Bangun Cyber Defense". Tempo.co, 13 Mei 2014. <https://nasional.tempo.co/read/577268/tni-ad-gandeng-it-del-bangun-cyber-defence/full&view=ok>

ASEAN Network Security Action Council (ANSAC), anggota dari Forum of Incident Response and Security (FIRST), dan dalam beberapa kesempatan melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang cyber security-nya dapat dikatakan sudah lebih *advance* dibanding Indonesia.

Terkait dengan kerjasama internasional dalam bidang *cyber-security*, Indonesia juga ikut berperan aktif dalam program *Global Cyber Security Agenda* (GSA) yang diluncurkan pada *World Telecommunication and Information Society Day 2007* yang merupakan program kerjasama internasional yang bertujuan untuk menciptakan strategi dan solusi untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan di tengah masyarakat informasi.¹⁵

Lima hal tersebut telah dijalankan Indonesia sejauh ini. Namun, berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merekam masih adanya 88.414.296 serangan siber yang telah terjadi di Indonesia sejak 1 Januari sampai dengan 12 April 2020.¹⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk negara yang rentan atas ancaman *cyber crime*.

Sementara itu, strategi dari Amerika Serikat dalam menanggulangi ancaman *cyber crime* di negaranya, sebagai perbandingan yang dapat dijadikan alternatif strategi Indonesia guna memperkuat pertahanan *cyber* nasionalnya, antara lain:

1. Executive Order 13587 - *Structural Reforms to Improve the Security of Classified Networks and the Responsible Sharing and Safeguarding of Classified Information*

Pada tahun 2011, Presiden AS mengeluarkan perintah eksekutif langsung tentang reformasi struktural untuk meningkatkan keamanan jaringan *cyber* dan berbagi tugas dan tanggung jawab dalam mengamankan informasi rahasia. Terdapat beberapa bagian dalam *executive order* ini, diantaranya:

- a) Memerintahkan reformasi struktural dalam mengamankan informasi rahasia;
 - b) Tanggung jawab umum agen;
 - c) Membuat komite senior pengamanan dan pembagian informasi rahasia;
 - d) Membangun kantor pengamanan dan pembagian informasi rahasia;
 - e) Memilih agen eksekutif pengamanan dan pembagian informasi rahasia pada jaringan komputer, dalam bagian ini dapat disebut mata-mata;
 - f) Mengadakan satuan tugas untuk menghadapi ancaman;
2. Presidential Proclamation - *National Cyber security Awareness Month, 2014*

Sebagai inisiator peringatan bulan kesadaran *Cyber security nasional*, Presiden Barack Obama menyadari bahwa Amerika merupakan negara yang sangat bergantung pada teknologi, komunikasi, dan informasi terlebih internet. Di sinilah perlunya perhatian oleh setiap masyarakat atas urgensi adanya *Cyber security*.

¹⁵ Menteri Kominfo Pada "High Level Segment ITU Council2008" Yang Membahas Cyber security, (http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_814.html) Diakses oktober 2020)

¹⁶ Retia Kartika Dewi. 2020. "BSSN Catat Adanya 88,4 Juta Serangan Siber Selama Pandemi Corona". Kompas.com, 23 April 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/23/165400665/bssn-catat-adanya-88-4-juta-serangan-siber-selama-pandemi-corona?page=all>

Tujuan dari diadakannya bulan peringatan *cyber security* nasional adalah guna mendongkrak perhatian dari setiap lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga Amerika dari serangan siber eksternal. Tidak hanya peringatan, pada bulan tersebut juga dilaksanakan program sosialisasi, edukasi, kampanye publik, agar setiap masyarakat semakin peka urgensi dari *Cyber security* nasional.

Penutup

Cyber war merupakan ancaman masa depan dalam keamanan internasional dan nasional seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan era globalisasi. Indonesia telah menjalankan beberapa strategi dalam menanggulangi dampak *cyber war*, mulai dari membuat undang-undang keamanan siber hingga menempuh jalan kerja sama internasional. Namun demikian, hal tersebut masih kurang efektif, karena hingga April 2020 tercatat adanya 88 juta kejahatan *cyber* di Indonesia. Dalam kaitan itu, strategi yang telah dilakukan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barrack Obama dapat menjadi alternatif perbandingan dan diadopsi sebagai strategi dalam penanggulangan ancaman kejahatan *cyber war* di masa depan.

Daftar Pustaka

- Ardiyanti, Handriyani. 2016 "Cyber-Security dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia" dalam jurnal politica Vol 5 no 1 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/issue/view/104>
- Attahriq, Hakka. Serangan Siber yang Berawal dari Patung (<https://www.quareta.com/post/serangan-siber-yang-berawal-dari-patung-1>) Diakses agustus 2020
- Badri, Muhammad, 2011, *Perang cyber dalam dinamika komunikasi internasional dalam buku Komunikasi militer*, AspiKom
- BSSN. 2020. "Rekap Serangan Siber Januari – April 2020". bssn.go.id. 20 April 2020. (<https://bssn.go.id/rekap-serangan-siber-januari-april-2020/>) Diakses Oktober 2020
- Buzan, Barry. 1998. *Security: A Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Chansoria, Monika (2012) "Defying Borders in Future Conflict in East Asia: Chinese Capabilities in The Realm of Information Warfare and Cyber Space", *The Journal of East Asian Affairs*, Vol.26 No. 1. Seoul: Institute for National Security Strategy, hlm. 106-107
- Dewi, Retia Kartika. "BSSN Catat Adanya 88,4 Juta Serangan Siber Selama Pandemi Corona". *Kompas.com*, 23 April 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/23/165400665/bssn-catat-adanya-88-4-juta-serangan-siber-selama-pandemi-corona?page=all>
- Gautama, Hasyim. 2020. "Penerapan Cyber Security, http://kemhubri.dephub.go.id/pusdatin/files/materi/Penerapan_Cyber_security.pdf, diakses Oktober 2020
- Haryanto., Agus Tri. 2020. "APJII Sebut Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Naik Saat Pandemi". *Detik.com* (inet.deti), 30 September 2020. <https://inet.detik.com/>

- telecommunication/d-5194182/apji-sebut-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-naik-saat-pandemi) Diakses Agustus 2020
- Hidayat, Khomarul. Serangan siber terbesar dalam sejarah menyerang Singapura (<https://investasi.kontan.co.id/news/serangan-siber-terbesar-dalam-sejarah-menyerang-singapura>) Diakses Oktober 2020
- Indra Wijaya. 2014. "TNI AD Gandeng IT Del Bangun Cyber Defense". Tempo.co, 13 Mei 2014. <https://nasional.tempo.co/read/577268/tni-ad-gandeng-it-del-bangun-cyber-defence/full&view=ok>
- Menteri Kominfo Pada "High Level Segment ITU Council2008" Yang Membahas Cyber security, (http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_814.html Diakses oktober 2020)
- Othman, Amarmuazam Usmani bin. 2017. "Analisis Penggunaan Media Siber Terhadap Keamanan Nasional : Suatu Studi di Malaysia" Dalam jurnal Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan Volume 3 no 3 file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/134-906-1-PB-1.pdf
- Ramadhan., Bagus. Ini Data Pengguna Internet di Seluruh Dunia Tahun 2020 Berdasarkan laporan Digital 2020 yang dilansir We Are Social dan Hootsuite. (<https://teknioia.com/data-pengguna-internet-dunia-ac03abc7476>) Diakses Agustus 2020
- Rosdiana, Dedy. 2013. "Cyber Warfare Menjadi Ancaman NKRI di Masa Kini dan Masa Depan". Kompasiana, 23 September 2013. <https://www.kompasiana.com/deky91/5528eab76ea8346b368b45c9/cyber-warfare-menjadi-ancaman-nkri-di-masa-kini-dan-masa-depan>. Diakses Agustus 2020
- Saputra., Moehammad Yuliansyah dan Tri Joko Waluyo 2015 "Pengaruh Cyber Security Strategy Amerika Serikat Menghadapi Ancaman Cyber." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Vol 2/2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7446>
- Serangan Cyber yang Menghebohkan Dunia (<https://inet.detik.com/security/d-2084499/7-serangan-cyber-yang-menghebohkan-dunia/8>) Diakses Oktober 2020
- Sukamto., Rosa Ariani & M. Shalahuddin. *Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek)*. (Bandung: Modula. 2011)
- Syah., Erfan. 2012. "Kemhan dan TNI Bangun Pertahanan Cyber." Artileri.org, 29 November 2012. <https://www.artileri.org/2012/11/kemhan-dan-tni-bangun-pertahanan-cyber.html> diakses oktober 2020
- UNDP. 1994. "Human Development Report." (UNDP:1994) Diakses Oktober 2020
- Winarno., Budi. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. (Yogyakarta: CAPS. 2014)

Tragedi Terorisme di Indonesia sebagai Bentuk Evolusi Ancaman Keamanan Nasional Tahun 2000-2010, Pendekatan Fenomenologi

(The Tragedy of Terrorism in Indonesia as a Form of Evolution of National Security Threats in 2000-2010, Phenomenological Approach)

Laode Muhamad Fathun

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: Laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id

Abstract

This article aims to explore the tragedy of terrorism in Indonesia from 2000-2010 as a threat to the evolution of global security. This paper uses a qualitative paradigm with a phenomenological method. The secondary data source used data collection techniques by means of interview transcripts between Ali Imron and ILC TV One. The results obtained are, based on the narrative of Ali Imron, it is stated that the incidents of terrorism in Indonesia are affiliated with two terrorist organizations, namely Al Qaeda and ISIS. In general, the purpose of terrorist acts is because a) as a form of creating an Islamic State and can only be carried out by the method of jihad and b) the obligations of the Shari'a, namely as a mujahid which resulted in martyrdom. As for the actions that occurred from 2000-2010 for reasons a) jihad b) revenge. In addition, ideology is divided into takfiri and fasikun ideologies. Therefore, the solution must use a collaborative and coordinating method involving all stakeholders.

Keywords: *Terrorism, Indonesia, Ali Imron, Al Qaeda, ISIS, takfiri, fasikun*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tragedi terorisme di Indonesia dari tahun 2000-2010 sebagai ancaman evolusi keamanan global. Paper ini menggunakan paradigma kualitatif dengan metode fenomenologi. Sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan memaknaitranskrip wawancara antara Ali Imron dengan ILC TV One. Adapun hasil yang didapatkan adalah, berdasarkan penuturan Ali Imron menyatakan bahwa kejadian aksi terorisme di Indonesia berafiliasi dengan dua organisasi teroris yaitu Al Qaeda dan ISIS. Secara umum tujuan aksi teroris karena a) sebagai bentuk menciptakan Negara islam dan hanya bisa dilakukan dengan metode jihad dan b) kewajiban syariat yakni sebagai mujahid yang berkonsekuensi

pada mati syahid. Adapun aksi yang terjadi dari tahun 2000-2010 karena alasan a) jihad b) balas dendam. Selain itu, ideologi terbagi menjadi ideology takfiri dan fasikun. Oleh sebab itu, penyelesaiannya harus menggunakan metode kolaborasi dan koordinasi melibatkan semua stakeholders.

Kata Kunci: Terorisme, Indonesia, Ali Imron, Al Qaeda, ISIS, takfiri, fasikun

Pendahuluan

Indonesia, sejak memasuki abad ke 21, juga menjadi salah satu negara yang mendapat sorotan luar biasa terkait kasus terorisme transnasional. Betapa tidak, dalam sepuluh tahun terakhir ini, Indonesia tidak jarang mendapat serangan pengeboman dengan target utamanya ialah wisatawan asing asal Amerika dan Australia. Sampai kini, upaya pemerintah dalam menanggulangi ancaman terorisme telah berhasil sampai pada penyeragaman gembong-gembong utama terorisme di Indonesia. Namun demikian, tumbuh kembangnya jejaring terorisme di Indonesia nampaknya tidak kunjung surut. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan utama penulis mengangkat fenomena terorisme di Indonesia.

Sudah kurang lebih 10 tahun bangsa Indonesia diselimuti duka, duka yang teramat dalam yang membekas di hati sanubari. Rentetan peristiwa teror yang melanda negeri ini cukup memberikan bukti akan kebobrokan institusi keamanan kita. Dewasa ini aksi terorisme di Indonesia kian marak, dimana aksi teror bom diidentikkan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh sekelompok fanatik agama tertentu. Sehingga menimbulkan suatu opini publik yang menciderai kelompok agama tertentu secara keseluruhan. Realitas teror di Indonesia, telah mengancam keamanan hidup masyarakat dan seolah-olah telah menjadi budaya di bumi pertiwi ini. Berikut akan dipaparkan serangkaian aksi teror yang menyelimuti bangsa ini dalam kurun waktu 2000-2010.

Pada tahun 2000, setidaknya terjadi empat aksi teror. Pada tanggal 1 Agustus 2000 bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan kediaman Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi tersebut mengakibatkan dua orang tewas salah satunya adalah Duta Besar (Dubes) Filipina untuk Indonesia Leonides T Caday dan 19 lainnya terluka. Pelaku bernama Abdul Jabar bin Ahmad Kanda dan dua orang lainnya Faturrahman Al-Ghozi alias Saad dan Edi Setiono alias Usman. Abdul diperkenalkan dengan Saad, yang menjelaskan bahwa dirinya anggota Front Pembebasan Islam Moro utusan Syekh Slamet Hasyim. Akhirnya Abdul dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.¹ Pada tanggal 27 Agustus 2000 sebuah granat meledak

¹ Iwan Supriyatna. 2018. "Bom Meledak Di Menteng, Dubes Filipina Tewas Tepat 18 Tahun Lalu." Suara. Com. August 1, 2018. <https://www.suara.com/news/2018/08/01/074747/bom-meledak-di-menteng-dubes-filipina-tewas-tepat-18-tahun-lalu?page=all>, di asks pada April 2021

di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada yang tewas dalam aksi tersebut. Pelaku menggunakan granat ringan dan pelakunya adalah Iwan Setiawan alias Husen (penjara 6 tahun 4 bulan) dan Saifan Nurdin (penjara 6 tahun 4 bulan), M. Mudin (vonis penjara 8 tahun), dan Praka Ibrahim Hasan (seumur hidup) dan Saifan Nurdin (penjara 6 tahun 4 bulan) dan Saifan Nurdin (penjara 6 tahun 4 bulan), M. Mudin (8 tahun), dan Praka Ibrahim Hasan (vonis penjara seumur hidup).²

Pada 13 September 2000 terjadi ledakan di gedung Bursa Efek Jakarta Jalan Sudirman. Aksi ini mengakibatkan 10 orang tewas dan 90 luka-luka. Pelaku adalah Tengku Ismuhadi (vonis penjara seumur hidup), Iwan Setiawan (vonis penjara 8 tahun), Saifan Nurdin (8 tahun), dan M. Mudin (8 tahun), Praka Ibrahim Hasan (vonis penjara seumur hidup), Irwan bin Ilyas (seumur hidup), Ibrahim Abdul Wahab. Sedangkan pada 24 Desember 2000 terjadi serangkaian serangan di gereja-gereja di Jakarta dan kota-kota lain. Beberapa lokasi pengeboman gereja di antaranya di Jakarta yaitu Gereja Katedral Jakarta Pusat, Kainonia Jatinegarajakarta Timur, dan Oikumene Halim, serta sekolah Kanisius Jl. Menteng Raya, Jakarta Pusat. Pengeboman juga terjadi di Mataram, yakni di Gereja Betlehem, Prostestana Barat dan Pekuburan Kristen Kapitan. Berikutnya di Bandung pengeboman terjadi di Jl. Cicadas dan Jl. Terusan Jakarta 43. Selanjutnya pengeboman terjadi juga di Gereja Santo Yohanes Evangelis di Jalan Sunan Muria, Kudus Jawa Tengah.

Sedangkan di Mojokerto Jawa Timur ledakan bom terjadi di Gereja Allah Baik di Jalan Tjokroaminoto, Gereja Santo Yosef di Jalan Pemuda, Gereja Bethany, dan Gereja Eben Haezer di Jl. Kartini. Ledakan juga terjadi di Gereja Katolik Beato Damian Bengkong, Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sungai Panas, Gereja Bethany Lantai II Gedung My Mart Batam Center, dan Gereja Pantekosta di Indonesia Pelita, Jl. Teuku Umar, Kota Batam. Sedangkan di Pekanbaru, bom meledak di Gereja HKBP Pekanbaru di Jl. Hang Tuah dan Gereja di Jl. Sidomulyo. Kejadian pengeboman juga terjadi di Gereja Pantekosta Sidang Kristus di Jl. Masjid 20 Alun-alun Utara dan Gereja di Jalan Otto Iskandardinata, Sukabumi. Aksi peledakan bom ini dirancang oleh Umar Patek, Dulmatin Muklas dan Imam Samudra.³

Pada tahun 2001, terjadi beberapa aksi pengeboman di antaranya di RS Santa Carolus Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret, dilanjutkan dengan aksi pengeboman di jembatan kereta api Cisadane, Serpong, Tangerang pada tanggal 7 Maret, serta peledakan di Jl. Percetakan Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2001. Kemudian pengeboman terjadi di Gereja HKBP Duren Sawit, Jakarta Timur yang menggunakan granat tangan dan menimbulkan korban lima orang luka-luka dan Gereja Santa Anna, Pondok Bambu, Jakarta Timur yang menyebabkan 64 orang korban luka-

² Evans. 2009. "Bom-bom di Jabotabek". Tempo.co, 17 Juli 2009. <https://nasional.tempo.co/read/187657/bom-bom-di-jabotabek/full&view=ok> diakses pada April 2021

³ Irfan Teguh. 2020. "Bom Natal 2000 sejarah kelam di malam kudus". Tirto.id., 24 Desember 2018. <https://tirto.id/bom-natal-2000-sejarah-kelam-di-malam-kudus-ck1Z> di akses pada april 2021

luka terjadi pada 22 Juli 2001. Selanjutnya, pengeboman di Atrium Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Ramli dan kawan-kawan yang terjadi pada 1 Agustus dan 23 September. Pengeboman juga terjadi pada 9 November di Gereja Petra. Pelaku Ujang Haris dan Wahyu Handoko menggunakan bom rakitan.⁴

Pada tahun 2002, mungkin inilah aksi bom yang paling tidak bisa dilupakan. Pasalnya, aksi bom pada tahun ini merupakan aksi teror yang terbesar dampaknya. Bom itu meledak di sebuah klub di Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang dan kebanyakan turis asing. Pelaku bom diantaranya adalah Amrozi, Imam Samudra, Ali Gufron, Abdul Aziz, Ali Imron, Mubarak, Suranto Abdul Gani. Selain korban tewas, dampak lainnya adalah rusaknya sejumlah bangunan karena efek ledakan yang keras.⁵ Pada tahun yang sama, 5 Desember 2002 juga terjadi ledakan bom di rumah makan McDonald di Makassar, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Wirahadi. Pelaku akhirnya ditangkap di Poso bersama temanya Daeng Salam dan pelaku. Mereka juga pelaku aksi pengeboman kantor Dinas Kesatuan Bangsa, Kabupaten Poso.⁶

Pada tahun 5 Agustus 2003 aksi peledakan bom di Hotel JW Marriott di Jakarta. Aksi ini menelan 12 korban tewas dan mencedraikan 152 orang lainnya. Pengeboman di kawasan terminal F2 Bandara Soekarno Hata melukai 10 orang terjadi pada 27 April 2003. Selanjutnya 10 Januari 2004 bom meledak di area karaoke, Kafe Sampoddo di Palopo, Sulawesi Selatan yang menewaskan empat orang itu dengan pelaku Rizal, Zainal, dan Dedi.⁷ Pada 9 September 2004, bom mobil berkekuatan 1 ton meledak di depan kantor Kedutaan Australia, Jakarta. Bom kali ini menewaskan 6 orang dan 161 korban lainnya mengalami luka-luka.⁸

Pada Tahun 2005, aksi teror ledakan bom kembali terjadi di Sulawesi. Pada tanggal 28 Mei 2005 terjadi di pasar Tentena Sulawesi yang menewaskan 22 orang. Pengeboman pada tanggal 31 Desember 2005 terjadi di sebuah pasar di Palu yang menewaskan delapan orang dan 48 orang terluka. Pada tahun yang sama, bom Bali II meletus di Raja's Bar dan Restaurant, di Legian, Kuta Square, dan di Nyoman Café Jimbaran. Aksi teror bom pada tanggal 1 Oktober 2005 itu menewaskan 22 orang dan melukai 129 orang.⁹

⁴ Evans. *op. cit*

⁵ Ingrid Dwi Wedhaswary. 2020. "Hari ini dalam Sejarah 18 Tahun Tragedi Bom Bali". Kompas.com, 12 Oktober 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/12/103800465/hari-ini-dalam-sejarah-18-tahun-tragedi-bom-bali-i?page=al>, diakses pada april2021

⁶ Darlis Muhammad. 2003. "Pelaku Peledakan Bom Makassar Ditangkap di Palu". Tempo.co., 11 Agustus 2003. <https://nasional.tempo.co/read/9439/pelaku-peledakan-bom-makassar-ditangkap-di-palu> (diAkses April2021)

⁷ Iwan Taruna. "Pengebom Kafe Sampoddo Ditangkap". Liputan6.com, 1 Februari 2004. <https://www.liputan6.com/news/read/71289/pengebom-kafe-sampoddo-ditangkap> akses pada april2021

⁸ Evans, *op. cit*

⁹ Deutsche Welle (DW.com). 2009. *Daftar Serangan Bom di Indonesia*, DW.com., 17 Juli 2009. <https://www.dw.com/id/daftar-serangan-bom-di-indonesia/a-4495798> akses pada Mei 2021

Sepanjang tahun 2006-2008, rakyat Indonesia tenang, tanpa ada satu pun aksi teror yang mengusik. Aksi teror kembali menyeruak, pada tanggal 17 Juli 2009 di Hotel JW Marriott dan di hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Bom yang berakibat pada pembatalan kedatangan tim sepak bola Inggris Manchester United ke Indonesia itu menewaskan sembilan orang dan 50 orang lainnya cedera.¹⁰

Pada bulan Februari-Maret tahun 2010 Tim Densus 88 Mabes Polri di Pamulang Tangerang Selatan, berhasil meringkus hingga tewas seorang yang diduga Dulmatin. Dia merupakan aktor dalam aksi teror yang terjadi di Bali. Mabes Polri dalam keterangan resminya menyatakan, teroris yang dibekuk di Pamulang tersebut, merupakan pemasok senjata dan penyuplai dana terhadap kegiatan aksi terorisme di Aceh. Mabes Polri beberapa hari kemudian juga menyatakan bahwa Dulmatin yang merupakan otak aksi terorisme di Aceh itu telah tertembak mati oleh Tim Densus 88.

Tragedi aksi terorisme ini memang sangat merusak stabilitas dan keamanan nasional Indonesia. Citra Indonesia pada saat itu rusak akibat ketidaknyamanan wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia. Indonesia bahkan sempat digambarkan sebagai "tempat bernaung para teroris. Di sisi lain, Islam sebagai salah satu agama dengan pengikut mayoritas juga mendapatkan dampak citra buruk, karena para pelaku dikaitkan dengan identitas agamanya. Faktanya, gerakan terorisme adalah musuh bersama umat manusia sehingga butuh kolaborasi bersama untuk menumpasnya. Dengan demikian, paper ini akan melihat tragedi terorisme ini sebagai evolusi kajian keamanan internasional dari pendekatan fenomenologi.

Kerangka Konseptual

Kata terorisme berasal dari Bahasa Perancis *le terreur* yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya kata terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia. Dengan demikian kata terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah.

Definisi terorisme sendiri belum memiliki definisi secara universal, dalam artian definisi yang ada hanyalah definisi menurut perspektif masing-masing individu, negara atau pun organisasi tertentu. Akan tetapi, secara umum, pendefinisian terorisme ini terdiri atas dua perspektif, yaitu perspektif para akademisi dan menurut kelompok kepentingan. Para akademisi ini mendefinisikan terorisme menurut teori yang mereka pegang, sedangkan definisi menurut kelompok kepentingan yaitu tergantung pada apa yang menjadi kepentingan mereka, misalkan kepentingan ekonomi, politik, militer, dan lain-lain.

¹⁰ Okezone.com. 2020. *Peristiwa 17 Juli Ledakan Bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta*, Okezone.com, 17 Juli 2020. <https://nasional.okezone.com/read/2020/07/17/337/2247691/peristiwa-17-juli-ledakan-bom-di-hotel-jw-marriot-dan-ritz-carlton-jakarta>, akses pada Mei 2021

Definisi oleh Edward Herman menyatakan terorisme adalah:

..., a more detached, value-free, definition of terrorist organizations would describe them as non-state actors employing unconventional as well as orthodox techniques of violence in order to attain certain political objectives.”¹¹

Dengan demikian terorisme merupakan alat untuk memaksa para aparatur negara untuk melihat dan memperhatikan lebih jauh apa dari maksud tujuan mereka. Memang terorisme bukan merupakan tujuan akhir dalam tujuan politik mereka, namun hanya merupakan salah satu penunjang dalam pengapresiasian pesan dan dan maksud tujuan mereka.

Jika tindak kejahatan teroris dikaitkan dengan gerakan-gerakan separatis kelompok fanatik tertentu dengan dalih agama yang melatarbelakanginya, maka tidak satupun dapat ditemukan adanya pembenaran terhadap aksi terorisme tersebut. Hal itu karena aksi terorisme jelas merupakan aksi memusnahkan manusia oleh manusia lainnya. Berbicara tentang terorisme memang agak rumit sifanya, terlalu abu-abu dan abstraksi yang belum diketahui siapa pelaku sebenarnya, karena setiap motif tertentu sudah pasti ada sebuah kelompok yang menjadi pendukung di belakangnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus terorisme merupakan kasus internasional yang luar biasa dampaknya membuat kejadian ini sebagai isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme sebagai musuh internasional.

Metodologi

Fenomenologi adalah sebuah metode dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengurai makna atau mencari sebuah esensi dari pengalaman seseorang. Fenomenologi adalah metode untuk mempelajari pengalaman yang di derita seseorang untuk mendapatkan pemaknaan dari fenomena tersebut. Fenomenologi menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Artinya ketika ingin memaknai dan mengambil esensi suatu fenomena maka narasumber harus yang menjadi pelaku atau penderit dari peristiwa yang kita teliti. ¹² Untuk kasus fenomenologi ini penulis mengambil hasil wawancara dari Ali Imron sebagai pelaku jihadis bom Bali tahun 2000-2002. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pemaknaan dan esensi fenomena terorisme di Indonesia. Penulis mengutip melalui akun Indonesia Lawyers Club di Youtube yang tayang pada 30 November 2020.

¹¹ Theodore A. Coulombis, and Wolfe Hasting Wolfe. *Introduction to International Relations. Power and Justice*. (Washington, D. C: Prentice Hall. 1986), hal 380.

¹² John W. Creswell. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. (California: SAGE. 2014); W. Laurence Neuman, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. (London: PEARSON, 2014); Umar Suryadi Bakry, *Metodologi Hubungan Internasional*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016)

Pembahasan

1. Evolusi Kajian Keamanan Internasional

Buzan dan Hansen menyampaikan bahwa terjadi evolusi dari studi keamanan kontemporer. Dalam evolusi tersebut ada lima faktor dominan yang mempengaruhinya yaitu: *Pertama, great power* yang menyangkut tentang sistem internasional yang anarkis pasca perang dingin. Berakhirnya sistem bipolarisme akan menimbulkan kompleksitas regional yang berhubungan dengan arah distribusi kekuasaan, polarisasi *amity* dan *enmity*, keterlibatan dalam intervensi serta posisi sosial dalam keamanan. *Kedua, event* atau kejadian dalam peristiwa keamanan. Konteks ini menyangkut kompleksitas peristiwa dan cara teori dan analisis menjelaskan peristiwa tersebut. Dalam hal ini bisa menjadi tantangan apakah teori mampu menjelaskan peristiwa itu dan keterlibatan aktor politik dalam kelembagaan.

Ketiga, debat akademisi, pada poin ini lebih berfokus pada empat situasi yakni kajian keamanan dipengaruhi rivalitas sarjana Amerika yang lebih menekankan pendekatan Rasionalis Positivis dibandingkan dengan sarjana Eropa yang menekankan pendekatan reflektif interpretatif dan hermeneutik. Selain itu, terjadi transdisiplin yang mempengaruhi kajian keamanan seperti ekonomi dan matematika yang memunculkan teori game. Setelah itu adalah perdebatan politik dan politisasi yang menyangkut keterlibatan akademisi dalam proses pengambilan keputusan. Para sarjana yang menjadi penasihat turut andil dalam hubungan antara akademik dan politik. Dan terakhir, masa depan kajian keamanan yang terus berkembang yang tidak terlepas dari tradisi Kuhnian. Artinya, apakah sarjana keamanan ini bisa menerima transfer paradigma dari ilmu lain serta mampu menjadi kajian sendiri atau hanya sebuah pendekatan.

Keempat, institusionalisme, pada poin ini berhubungan dengan apakah kajian keamanan ini bisa dilembagakan atau sederhananya adalah bisa membentuk organisasi akademik. Dalam konteks ini yang menjadi persoalan adalah apakah kajian keamanan ini menjadi bagian disiplin Ilmu Politik, bagian dari Hubungan Internasional atau sub bagian keduanya. Faktor penting dalam kelembagaan ini berhubungan dengan kelompok epistemik yang dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, finansial, transformasi pengetahuan serta jaringan riset. Kelima, teknologi, pada poin ini tentunya teknologi akan menjadi bagian dari kajian keamanan itu sendiri. Sebab teknologi sebagai instrumen bisa dijadikan alat oleh individu atau kelompok untuk proses pengambilan keputusan.¹³

Buzan dan Hansen tidak mengingkari bahwa evolusi kajian keamanan internasional dipengaruhi oleh dua faktor yakni internal dan eksternal. Dalam kajian kebijakan luar negeri Robert Putnam menyebutnya sebagai *two level game*¹⁴ dan Morin

¹³ Barry Busan, Lene Hansen. *Evolution of International Security Studies*. (London: Cambridge University Press. 2009)

¹⁴ R. Putnam. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games". *International Organiza-*

dan Paquin menyebutnya *two goods theory*.¹⁵ Bahkan Wolfram sebagaimana dikutip oleh Warsito menyebutnya sentral misteri karena objeknya jelas tetapi dugaan dan hasil analisis bisa saja meleset. Tarik menarik hubungan pengaruh faktor internal dan eksternal ini akan berpengaruh pula pada proses pengambilan keputusan baik kajian keamanan internasional maupun kebijakan luar negeri¹⁶. Lebih lanjut Buzan dan Hansen mempertanyakan empat hal dalam kajian keamanan yaitu apakah negara tetap menjadi aktor dominan dalam kajian keamanan, apakah faktor internal dan eksternal mempengaruhi, apakah akan terjadi perluasan kajian keamanan selain militer dan terakhir apakah studi keamanan dilihat dari pola ancaman seperti perang, kekerasan, genosida penindasan dll. Hal inilah yang menjadi bagian penting dari tulisan ini empat pertanyaan tersebut berubah seiring perubahan jaman.¹⁷

2. Terorisisme Sebagai Ancaman Keamanan Nasional dan Global

Membahas tentang terorisme berarti berbicara tentang suatu motif kepentingan yang dibawa oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misi terorisme adalah sebuah misi besar yang diemban kelompok kepentingan ini, baik berupa misi ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, HAM, dan lain-lain, untuk menunjukkan sebuah tujuan besar yang mereka capai dan inginkan. Oleh sebab itu, tidak jarang para kaum separatis atau penganut paham terorisme melakukan aksi dengan mempertaruhkan jiwa raga mereka untuk menjalankan misi demi tercapainya tujuan. Maka bukanlah sesuatu yang tabu bila sebuah kelompok atau individu rela mati bunuh diri demi tercapainya misi tersebut. Tidak perlu kita herankan pula apabila para kaum terroris ini mengorbankan harta mereka dan bahkan hak hidup manusia lainnya demi tujuan tersebut. Bukanlah suatu terorisme apabila tidak ada kepentingan luar biasa yang ada di belakangnya. Bisa dikatakan bahwa kasus terorisme memang 'membooming' (merajalela) secara global, yang membuat setiap negara merasa terancam dengan adanya kaum ini. Setiap negara bisa menjadi sasaran terorisme, dan itu tergantung seberapa besar kepentingannya terhadap negara tersebut.

Buzan menyatakan bahwa terjadi pergeseran ancaman keamanan dalam hubungan internasional. Artinya *landscape* keamanan berubah dengan signifikan pasca terjadinya tragedi terorisme 9 September 2001. Kejadian ini menjadi salah satu isu hangat dan mengubah konstelasi kajian keamanan dan hubungan internasional. Akibat kejadian tersebut muncullah kekacauan yang disebut dengan (*security disorder*). Artinya ada rivalitas antara *referen object* atau apa yang terancam versus

tions, 427-460

¹⁵ Jean Frédéric Morin. *Foreign Policy Analysis A Toolbox*The Editor(s) (if applicable). (London: Pelgrave Mcmilan. 2018)

¹⁶ T. Warsito. *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*. (Yogyakarta.: BIGRAF Publishing. 1998)

¹⁷ Berry Busan, Lande Hansen. *Evolution of International Security Studies*. (London : Cambridge University Press: 2009)

landscape security atau bentangan isu keamanan dan *interstate* versus *intrastate* security serta human security. Artinya keamanan (*security*) itu berasal dari kata “*se*” (bebas) dan “*curus*” (ancaman). Dengan demikian keamanan adalah terbebasnya suatu komunitas baik manusia maupun negara dari ancaman, baik yang datang dari domestik maupun internasional. Jadi keamanan adalah kemampuan bertahan karena memiliki daya tahan yang kuat. Sumber keamanan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor ekonomi, militer, ideologi, politik dan lingkungan. Oleh sebab itulah kajian keamanan sangat kompleks.

Terorisme sebagai bagian dari ancaman keamanan kontemporer bukan hanya mengancam stabilitas negara, tetapi membuat kekacauan global. Terorisme menjadi kejahatan yang terorganisir dan mamakan korban jiwa demi mencapai tujuannya. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa:

*Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby – in contrast to assassination – the direct targets of attacks are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectivity (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat – and violence – based communication processes between terrorist (organization), late the main target (audience(s), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought.*¹⁸

Perdana Menteri Yunani Andreas Papandrou mengatakan, *One man’s terrorist is another man’s freedom fighter* (PM Yunani), sedangkan Z.A Maulani menyebut teroris adalah penjahat atau bandit bagi satu kelompok, tapi pahlawan bagi kelompok lainnya.¹⁹

Teror adalah kata sifat, sedangkan teroris adalah pelaku teror itu sendiri. Terorisme adalah tindakan yang menganggap jalan kekerasan, meneror, membunuh atau tindakan menyimpang sejenisnya merupakan jalan terbaik untuk mencapai tujuan. Buzzan dan Hansen mengatakan bahwa terorisme sebagai bagian dari evolusi keamanan internasional itu sendiri. Makanya pasca terjadinya penabrakan pesawat di Gedung World Trade Center pada tanggal 9 September 2001 munculah kebijakan *global war on terrorism* sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Presiden George W. Bush saat itu dengan *pre emptive strike*.

¹⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

¹⁹ Ibid

Lebih lanjut Kaldor dan Rangelov²⁰ dan Carlsnaes²¹ menuliskan bahwa terorisme adalah tindakan untuk mencapai tujuan politik dengan menjadikan sipil atau non kombatan sebagai sasaran untuk mendapatkan perhatian. Mereka menuliskan dua sebab utama terjadinya terorisme yakni faktor struktural yang menyangkut tentang terjadinya kekerasan karena adanya subordinasi dari dimensi sosio politik. Emile Durkheim menjadi bagian dari pencetus argumen ini. Keseimbangan dalam sistem sosio politik akan menyebabkan ketidakadilan, sehingga akan menimbulkan gerakan. Penyebab lainnya adalah ideologi dan organisasi. Poin faktor ini berbicara bahwa perbedaan ideologi menjadikan adanya pembentukan ideologi yang dilembagakan. Contoh aliran kanan aliran kiri, revolusioner, radikal, dan selainya merupakan penyebab adanya tindakan psiko sosiologis. Penulis berpendapat bahwa mungkin saja faktor lain bisa menyebabkan terorisme itu terjadi seperti faktor ekonomi, budaya, lingkungan dan selainya. Hal itu tergantung dari sudut pandang dan analisis para akademisi.

3. Terorisme Tinjauan Pendekatan Fenomenologi

Laporan dari *Goobal Terrorism Index* tahun 2020 menyebutkan terjadi penurunan tren serangan terorisme selama beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan ada sekitar 170.000 serangan terorisme dari tahun 1970-2019. Pada tahun 2019 menjadi salah satu tren penurunan kejadian aksi terorisme. Bahkan serangan yang dilakukan oleh ISIS juga terjadi penurunan serangan hanya mencapai 339 dengan penurunan jumlah korban 942 dari 1.571 pada tahun 2018. Selain itu, aksi terorisme masih banyak terjadi di Afganistan dan negara Afrika dan sebagian besar penyebabnya adalah konflik. Pada tahun 2020 insiden paling mematikan adalah serangan di New Zeland yang menewaskan 51 orang. Walaupun belum bisa dikatakan sebagai aksi yang berafiliasi dengan gerakan teror, karena gerakan sayap kanan ini lebih bersifat individu dan pemicu aksinya adalah balas dendam. Namun penulis berpendapat, tindakan itu sangat ekstrims karena membunuh orang yang tidak berdosa. 'Kesalahan' terbesar para korban adalah karena mereka kumpulan orang-orang muslim yang sedang beribadah. 'Kesalahan' mereka adalah beridentitas sebagai muslim.

Melihat tren aksi terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang jarang terjadi, namun ancaman tertorisme tetap ada yang dilakukan secara terorganisir. Kasus bom di Surabaya dan Makassar, merupakan aksi kongkrit. Bahkan Menkopolkam Wiranto juga mendapat serangan secara individu. Dalam wawancara di acara ILC 30 November 2020, Ali Imron sebagai pelaku bom Bali menyampaikan pendapatnya dari sudut pandang fenomenologi atau pengalaman

²⁰ Mary Kaldor (Editor), Iavor Rangelov (Editor). *The Handbook of Global Security Policy*. (London: WILEY Blackwell. 2014)

²¹ Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons. *Handbook Hubungan Internasional*. (Bandung: Nusamedia. 2013)

yang dialaminya untuk penggali makna terorisme di Indonesia.

Ali Imron²² dalam sebuah wawancara dengan *TV One* menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu mengharapkan kehidupan yang nyaman dan damai. Namun para teroris lebih suka dengan adanya kekacauan, karena hal tersebut menjadi bagian dari tujuan mereka. Menurutnya ada dua jenis afiliasi teroris yakni yang berafiliasi dengan Al Qaeda dan berafiliasi dengan ISIS. Gerakan terorisme ini memiliki dua tujuan utama yakni a) pembentukan negara Islam atau khilafah dan b) menyelesaikan tugas syariat yaitu jihad fisabilillah. Tidak mungkin mendirikan negara Islam khilafah, kalau bukan melalui jihad dan perang, sehingga mereka akan selalu melakukan jihad itu sampai kapanpun, di manapun serta dengan cara apapun.

Lebih lanjut, Imron mengatakan dari segi akidah antara ISIS dan Al Qaeda itu berbeda dan tidak bisa disamakan. Akidah paling radikal diantara mereka adalah yang berfikir benturan antara bentuk negara pasca Westphalia (Kesatuan, Monarki, Persemakmuran dll) adalah pemerintahan yang kafir atau *thogut* yaitu berseberangan dengan ajaran Islam. Selain itu, akidah lainnya adalah mereka yang berpikir bahwa tidak masalah tidak berbentuk negara Islam dan tidak melaksanakan kaidah Islam, mereka tidak disebut kafir namun fasik. Dengan demikian penulis menyimpulkan ada dua jenis pemahaman akidah dalam agenda terorisme di Indonesia yakni pemahaman *takfiri* dan pemahaman fasiksisme. Ali Imron beserta kelompoknya tergabung dalam Jamaah Islamiah hanyalah memiliki pemahaman fasiksisme. Makanya mereka tidak menyerang secara sembarangan, terkecuali yang memang jelas menjadi sasaran mereka.

Kemudian, Imron juga mengatakan bahwa, aksi kelompok Jamaah Islamiah di Filipina disebabkan karena aksi sepejuangan antara Jamaah Islamiah dan Mujahid Moro Filipina melawan pemerintah Filipina. Demikian halnya juga Jamaah Islamiah yang melawan pemerintah Indonesia. Serangan bom di beberapa gereja di malam Natal, dilakukan karena disebabkan kerusuhan Ambon dan Poso yang bernuansa sara. Dalam pemahaman mereka umat Kristen yang terlebih dahulu menyerang kaum Islam, sehingga sebagai balas dendam terhadap mereka dilakukanlah pengeboman di beberapa gereja tersebut.

Terkait dengan serangan bom Atrium dan Bali, hal itu dilakukan sebagai bentuk balas dendam, karena pasca serangan World Trade Center Amerika Serikat melakukan serangan ke Afghanistan. Penulis menduga bahwa selain sebagai bentuk balas dendam, serangan itu juga sebagai bentuk komitmen oknum Jamaah Islamiah. Hal ini disebabkan karena mereka para oknum Jamaah Islamiah belajar pemikiran terorisme di Afghanistan dan bahkan mendapatkan pelatihan militer. Kedekatan psikologis itulah yang membuat mereka mau melakukan balas dendam termasuk Ali Imron. Mereka adalah produk teroris dari Afghanistan.

²² Karni Ilyas. *Indonesia Lawyers Club*. (TVOne: 30 November 2020), https://www.youtube.com/watch?v=JQsFJVAcv_4

Terakhir, dalam penyampaianya Ali Imron mengatakan bahwa dia telah mendekam di penjara sudah sekitar 17 tahun dan telah melakukan permohonan grasi ke Presiden, tetapi belum juga dibebaskan. Menurutny ini kurang bagus bagi teroris yang sudah sadar dan kembali ke jalan yang benar. Karena Imron saat ini menjadi afiliasi dengan pemerintah untuk melakukan deradikalisasi maka selalu aktif dalam memberikan nasehat-nasehatnya di depan umum bahkan di media. Konsekuensinya akan kurang baik bagi para teroris yang ingin sadar dan kembali ke jalan yang benar. Sebab, mereka akan berfikir bahwa Ali Imron saja sudah 17 tahun pendekam di penjara belum dibebaskan oleh pemerintah bagaimana dengan kita yang baru sadar? Lebih baik tetap saja di jalan ini sebagai teroris. Menurut Imron perang terhadap teroris harus menjadi agenda bersama dan kolaborasi. Masyarakat harus percaya dengan identifikasi pihak berwenang terkait adanya terorisme ini. Program deradikalisasi adalah bentuk kongkrit kolaborasi karena terorisme jangan diberi ruang untuk beraksi.

Aksi terorisme masih menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan nasional, meskipun pasca penangkapan Dr. Azhari dan sejumlah tokoh utama kelompok Jamaah Islamiyah (JI), aksi-aksi terror dari kelompok tersebut cenderung menurun. Demikian juga dengan pelaksanaan eksekusi mati terhadap tiga terpidana kasus bom Bali (Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudera) yang dikhawatirkan akan ada reaksi balas dendam dari kelompok radikal tersebut, ternyata tidak sampai menjadi kenyataan. Namun dengan adanya peledakan bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton yang menelan korban tewas sembilan orang dan puluhan luka-luka, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok teroris masih terus bekerja dan melanjutkan aksinya di Indonesia.

Tertangkapnya sebagian anggota jaringan teroris tersebut yang diperkirakan merupakan kelompok Noordin M. Top, menandakan bahwa tugas pemberantasan terorisme belum tuntas dan ke depan tetap memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Terbunuhnya seorang teroris yang diduga sebagai Nurdin M. Top dalam sebuah penyergapan di Desa Beji Temanggung, merupakan kunci keberhasilan aparat keamanan dalam pengungkapan peledakan Hotel Ritz-Carlton dan J.W. Marriot tanggal 17 Juli 2009. Keberhasilan ini diharapkan sebagai rangkaian akhir penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu tertentu.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, Pemerintah telah menempuh berbagai cara, terutama dengan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah, melalui aparat terkait, telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah pemikiran radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang istilah *jihād* yang selama ini "disalahartikan". Sementara itu, penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu.

Penutup

Perang melawan terorisme didasari upaya untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat bukan atas tekanan dan pengaruh negara asing ataupun kelompok tertentu dan dilakukan melalui koordinasi antarinstansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Disamping itu, diterapkannya strategi demokrasi serta diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya secara positif dan terbuka sesuai dengan koridor hukum.

Penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan strategi yang terarah dan komprehensif melalui strategi nasional yang memuat sasaran dan arah kebijakan untuk menanggulangi terorisme berdasarkan perangkat peraturan dan undang-undang yang ada. Program pencegahan dan penanggulangan terorisme melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan seluruh komponen kekuatan bangsa dengan diadakannya pengembangan kapasitas berbagai instansi tersebut yang terlibat dalam penanganan terorisme.

Permasalahan terorisme hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan (*stake holder*), baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, TNI dan Polri terus melakukan latihan gabungan mengingat pentingnya kerja sama TNI-Polri untuk terorisme. Untuk membantu penanganan kasus yang berhubungan dengan terorisme, Kejaksaan Agung membentuk satuan tugas penanganan tindak pidana terorisme dan tindak pidana lintas negara sehingga diharapkan penyelesaian kasus terorisme dapat dilakukan dengan lebih baik.

Dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, Pemerintah tetap berpedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang didukung oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme. Peningkatan kerja sama intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan.

Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara. Penertiban dan pengawasan juga akan dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, Polisi, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, Polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Disamping itu, diselenggarakannya gelar budaya dan ceramah-ceramah mengenai wawasan kebangsaan dan penyebaran buku-buku terorisme dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap langkah Pemerintah untuk memerangi terorisme di Indonesia.

Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN. Selanjutnya, kerja sama internasional juga sangat perlu untuk ditingkatkan, karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur tidak hanya di Indonesia.

Bibliography

- Busan., Berry & Lande Hansen. *Evolution of International Security Studies*. (London : Cambridge University Press: 2009)
- Carlsnaes., Walter, Thomas Risse, & Beth A. Simmons. *Handbook Hubungan Internasional*. (Bandung: Nusamedia. 2013)
- Coulombis., Theodore A, & Wolfe Hasting Wolfe. *Introduction to International Relations. Power and Justice*. (Washington, D. C: Prentice Hall. 1986), h.380
- Creswell., John W., *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. (California: SAGE. 2014)
- Muhammad., Darlis. 2003. "Pelaku Peledakan Bom Makassar Ditangkap di Palu". *Tempo.co.*, 11 Agustus 2003. <https://nasional.tempo.co/read/9439/pelaku-peledakan-bom-makassar-ditangkap-di-palu> diakses pada April 2021
- Evans. 2009. "Bom-bom di Jabotabek". *Tempo.co*, 17 Juli 2009. <https://nasional.tempo.co/read/187657/bom-bom-di-jabotabek/full&view=ok> diakses pada April 2021
- Ilyas., Karni. *Indonesia Lawyers Club*. (TVOne: 30 November 2020), https://www.youtube.com/watch?v=JQsFJVAcv_4
- Kaldor., Mary (Editor), Iavor Rangelov (Editor). *The Handbook of Global Security Policy*. (London: WILEY Blackwell. 2014)
- Morin., Jean Frédéric. *Foreign Policy Analysis A Toolbox The Editor(s) (if applicable)*. (London: Pelgrave Mcmilan. 2018)
- Neuman., W. Laurence, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. (London: PEARSON, 2014)
- Okezone.com. 2020. *Peristiwa 17 Juli Ledakan Bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta*, Okezone.com, 17 Juli 2020. [_https://nasional.okezone.com/read/2020/07/17/337/2247691/peristiwa-17-juli-ledakan-bom-di-hotel-jw-marriot-dan-ritz-carlton-jakarta](https://nasional.okezone.com/read/2020/07/17/337/2247691/peristiwa-17-juli-ledakan-bom-di-hotel-jw-marriot-dan-ritz-carlton-jakarta), akses pada Mei 2021
- Perwita., Anak Agung Banyu, Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Putnam.,R. "Diplomacy and Domestic Politic:The Logic of TwoLevel Games". *International Organizations*, 427-460
- Supriyatna, Iwan. 2018. "Bom Meledak Di Menteng, Dubes Filipina Tewas Tepat 18 Tahun Lalu." *Suara.Com*. August 1, 2018. <https://www.suara.com/news/2018/08/01/074747/bom-meledak-di-menteng-dubes-filipina-tewas-tepat-18-tahun-lalu?page=all> diakses pada April 2021.

- Taruna., Iwan. 2004. "Pengebom Kafe Sampoddo Ditangkap". *Liputan6.com*, 1 Februari 2004. <https://www.liputan6.com/news/read/71289/pengebom-kafe-sampoddo-ditangkap> akses pada april2021
- Teguh., Irfan. 2020. "Bom Natal 2000 sejarah kelam di malam kudus". *Tirto.id.*, 24 Desember 2018. <https://tirto.id/bom-natal-2000-sejarah-kelam-di-malam-kudus-cKIZ> di akses pada April 2021
- Warsito., T. *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*. (Yogyakarta.: BIGRAF Publishing. 1998)
- Wedhaswary., Inggrid Dwi. 2020. "Hari ini dalam Sejarah 18 Tahun Tragedi Bom Bali". *Kompas.com*, 12 Oktober 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/12/103800465/hari-ini-dalam-sejarah-18-tahun-tragedi-bom-bali-i?page=al>, diakses pada april2021
- Welle., Deutsche (DW.com). 2009. *Daftar Serangan Bom di Indonesia*, *DW.com.*, 17 Juli 2009. <https://www.dw.com/id/daftar-serangan-bom-di-indonesia/a-4495798> akses pada Mei 2021

Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Menanggulangi Terorisme (President Joko Widodo Policy in tackling terrorism)

Sidratahta Mukhtar

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia

E-mail: sidratahta.mukhtar@uki.ac.id

Abstract

This paper discusses the government response on threat of terrorism in Indonesia. Several theoretical frameworks of policy theory, terrorism and the sociology of religion used to explain president Jokowi's policy on radicalism/terrorism. This study found that Indonesia has a strong response in managing terrorism but it is needs a new strategy and approach that focus on collaborative approach, as well as soft power and hard which based on the principles of accountability, human rights and democracy.

Keywords: Terrorism, Policy, Soft Power and Accountability

Abstrak

Tulisan ini membahas respon pemerintah Indonesia terhadap perkembangan ancaman terorisme di Indonesia. Beberapa kerangka teori kebijakan, terorisme dan sosiologi agama digunakan untuk menjelaskan kebijakan Jokowi tentang radikalisme/terorisme itu. Studi ini menemukan bahwa negara telah memiliki respon yang kuat dalam menangani terorisme tetapi perlu strategi dan pendekatan baru kolaboratif, dengan tetap mengutamakan soft power dan hard power berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, hak asasi manusia dan demokrasi.

Kata Kunci: Terorisme, Kebijakan, Soft Power dan akuntabilitas

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan ancaman dan masalah radikalisme dan terorisme yang masih tinggi. Perkembangan terorisme di Indonesia menarik perhatian peneliti terorisme di dunia. Salah satu tragedi serangan teror paling mematikan dan mengerikan adalah peristiwa Bom Surabaya tahun 2018. Zarhary Abuza dalam "Counterterrorism in Southeast Asia" menyikapi peristiwa Bom bunuh diri Keluarga di Surabaya "A family of six, including four children aged from nine to 18 years, carried out three suicide bombings on three separate churches in Surabaya, killing 14 people and wounding 40." Tragedi ini dikategorikan Abuza sebagai serangan bom

bunuh diri perempuan paling berhasil di Asia Tenggara.¹ Peristiwa Bom Surabaya ini dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedy Tabrani sebagai bom bunuh diri keluarga bathin yang melibatkan peran “ulama kekerasan” dalam mengideologisasi dan menggunakan taktik operasi teror yang canggih, tak menampilkan perilaku konvensional sebagaimana tren penganut ekstrimisme berkekerasan umumnya. Sebaliknya, para pelaku Bom Surabaya justru berpenampilan modis dan “toleran” dengan tetangga dan masyarakat lainnya.²

Tragedi serangan Bom Surabaya menandai adanya pergeseran pola serangan terorisme di Indonesia. pelibatan perempuan dan anak menjadi pola baru aksi-aksi teror di Indonesia. Pada tahun 2021, aksi teror yang melibatkan perempuan sebagai pelaku aktif terjadi kembali pada peristiwa Bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar dan aksi teror *lone wolf* oleh perempuan di Markas Besar Polri. Oleh karena itu, tren baru aksi terorisme di Indonesia mengarah pada aksi individual dan sel-sel kecil atau *lone wolf*.

Aksi-aksi *lone wolf* ini menguatkan wacana mengenai pergeseran pola aksi dan taktik terorisme dari *far enemy* (musuh jauh dari luar negeri) ke musuh dekat (*near enemy*) terjadi dengan motif balas dendam atas perlakuan dan tindakan represif aparat keamanan terhadap kelompok terorisme. Aparat keamanan, terutama personil Polri yang bertugas menjadi sasaran pola aksi tersebut. Polisi banyak mengungkap jaringan teroris dan menangkap pelaku, serta menggagalkan pengeboman aksi terorisme. Oleh karena itu, sejak era Kapolri Tito Karnavian sudah memberikan sinyal bahwa penyerangan terhadap polisi sudah pada tarap yang memprihatinkan dan kewaspadaan diri polisi yang bertugas sangat diperlukan tidak hanya oleh personil Polri sendiri tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat.³ Hal yang menyulitkan dari *trend* baru terorisme ini adalah dimana mereka bergerak secara rahasia dan bekerja beroperasi dengan menggunakan sistem sel-sel kecil yang sulit dideteksi oleh aparat keamanan negara.⁴

Lebih dari itu, di tengah kemajuan perkembangan teknologi, taktik baru yang digunakan jaringan terorisme adalah penggunaan instrumen teknologi dan penargetan pada kaum milenial (pelajar dan mahasiswa) yang sedang mencari jati diri dengan terlebih dahulu *membai'at* oleh ideologi kelompok ekstrimis.⁵ Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pernah menetapkan daerah- daerah yang dikategorikan sebagai zona merah terorisme yang

¹ Zachary Abuza “Counterterrorism in Southeast Asia,” dalam Isaac Kfir and Georgia Grice (eds), *Counter Terrorism Yearbook 2019*, (Australia: the Australian Strategic Policy Institute (ASPI)), hlm., 22

² Dedy Tabrani, *Terorisme Keluarga. Pendekatan Interdisipliner Tentang Jaringan Ulama Kekerasan dalam Serangan Terorisme Bom Bunuh Diri Sekeluarga di Surabaya*, 2018. Disertasi, STIK PTIK, 2020.

³ “Evaluasi Standar Pengamanan Bagi Polri, *Media Indonesia*, (4 Juli 2017)

⁴ Agus Surya Bhakti, *Darurat terorisme: kebijakan pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014)

⁵ Sidratahta Mukhtar, “Respon Negara Menghadapi *Trend* dan Jaringan Baru Terorisme,” Makalah Paparan dalam Rapat Perkiraan Cepat (Kiprat) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta, (18 Mei 2020)

meliputi, Jakarta, NTB, Sulteng, Bali, Aceh, Banten, Jabar, Jatim, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Jateng.⁶ Berbagai laporan menunjukkan, sel-sel baru terorisme mengalami perkembangan dan diaspora dengan nama, jaringan dan organisasi yang bersifat nasional dan global.

Kerangka Teori.

Berangkat dari perkembangan gerakan terorism di Indonesia diperlukan strategi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kebijakan politik perlu didasarkan pada nilai-nilai dan rasionalitas. Menurut Anderson, terdapat nilai-nilai yang menjadi pedoman pembuatan keputusan, yaitu nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai kebijaksanaan serta nilai-nilai ideologis. Kebijakan berdasarkan nilai kebijakan berarti mengutamakan kepentingan umum, mengabaikan kepentingan pribadi. Nilai ideologis berarti mempertimbangan norma, nilai dan keyakinan dalam masyarakat dan negara.⁷

Charles O. Jones, mengatakan kebijakan publik perlu dilakukan kelompok rasional, dengan mengidentifikasi semua alternatif kebijakan terbaik.⁸ Terorisme merupakan jenis kekerasan yang erat kaitannya dengan kekecewaan politik dan ideologi tertentu. Studi Alison Jamieson tentang terorisme oleh sebuah kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Bentuk terorisme *organized crime* ini mampu membiayai sendiri kejahatan teror yang dilakukan, kerjasama antara teroris dengan pelaku kejahatan terorganisasi terjadi melalui kolaborasi kepentingan tentang sasaran dan target yang ingin dicapai. Kerja sama kejahatan terorganisasi dengan terorisme memiliki tujuan politik.⁹ Joseph Nye memperkenalkan teori *soft power*, sebagai pendekatan baru tidak menggunakan paksaan (*hard power*), tetapi melalui hubungan persahabatan, bantuan ekonomi dan pertukaran kebudayaan untuk mencapai tujuan bersama antar bangsa baik secara bilateral maupun multilateral.¹⁰

Pendekatan agama merupakan salah satu anasir dalam penggunaan strategi *soft power* dalam menghadapi terorisme dewasa ini. Fenomena agama dalam kehidupan masyarakat modern menarik dikaji dalam kaitannya dengan masalah pemahaman ajaran yang mendorong tindakan dan ideologi terorisme. oleh karena itu, kajian agama telah mendapat perhatian berbagai ilmuan sosial dan politik seperti Ludwig Feuerback, Nietzsche, Sigmund Freud, Karl Marx, Emili Durkheim, Robert N Bellah, Clifford Geertz, EB Taylor, Bryan S Turner dan lainnya. Taylor mengajukan definisinya, "*the belief in supernatural beings.*" Tetapi menurut Tarmizi Tahir, agama tidak sekedar keyakinan manusia tentang sesuatu yang gaib, agama

⁶ Ikhwanuddin, *Efektivitas Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Studi Kasus Bima, Disertasi STIK-PTIK, 2020.

⁷ James .E. Anderson, *Public Policy Making*, (London: Nelson, 1975)

⁸ Charles O Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy*, (Belmont CA: Wadsworth. 1970)

⁹ Alison Jamieson, *The Use of Terrorism By Organized Crime*, dalam Tore Bjorge (ed), *Root Causes of Terrorism, Myths, Reality and Ways Forwards*, (London and New York, Routledge), hlm. 164-165

¹⁰ Joseph Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, (New York: Public Affairs, 2004)

merupakan sumber nilai, norma, dan juga sumber sistem hukum.¹¹ Bryan Turner yang mengatakan Ilmu sosial memiliki dasar logika, dan teori yang tidak dapat disubordinasikan ke dalam label-label historis, kultural, dan etnis.¹²

Sejak munculnya al-Qaeda pada tahun 1998, klaim globalisme agama itu menjadi pemicu konflik antar peradaban dan kontestasi diantara agama abraham (*Abrahamic religions*) menjadi hangat dibicarakan. Pasalnya, fenomena al-Qaeda menjadi titik balik sejarah terorisme di Indonesia. Atas dasar itu, Ali Asghar menyebut dengan istilah "Men-Teroris-Kan Tuhan!," sebuah istilah untuk merujuk pada fenomena klaim dan simbol-simbol agama dalam aksi, wacana dan gerakan terorisme.¹³ Dalam hal ini terorisme dimotivasi oleh faktor ideologi politik, nasionalisme dan ekstrimisme keagamaan. Menurut Ali Wibosono, ekstrimisme kekerasan merupakan manifestasi dari sebuah keyakinan ekstrimis yang "mewajibkan" penggunaan kekerasan bagi penganutnya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori di atas, maka permasalahan pokok yang diajukan dalam tulisan ini adalah: mengapa radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Lebih spesifik, pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini adalah bagaimana respon Negara dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi radikalisme dan terorisme tersebut.

Radikalisme dan Terorisme sebagai Ancaman Serius Bangsa.

Perkembangan terorisme di Indonesia telah berkembang seturut dengan dinamika perkembangan terorisme global. Negara Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Pasalnya, sejak masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Pasca-reformasi, aksi-aksi radikalisme dan terorisme telah mewarnai perjalanan dinamika bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ada berbagai pola dan modus dalam aksi-aksi terorisme di Indonesia. Misalnya, aksi sabotase, pemboman, serangan bersenjata, pembajakan pesawat, perampokan, dll.

Dalam perkembangannya, seturut dengan dinamika gerakan terorisme pasca-reformasi di Indonesia, terdapat pola pergeseran dalam aksi-aksi terorisme. Instrumen teror tidak hanya menggunakan bom, akan tetapi juga penggunaan zat-zat Nuklir, Biologi, Kimia, dan Radioaktif (Nubikara).¹⁵ Penggunaan senjata *Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN)* ini juga sudah lebih dulu berkembang di Timur

¹¹ Tarmizi Taher, *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), hal viii-ix

¹² Bryan S. Turner, *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat, Bongkar Wacana Atas: Islam vis A vis Barat, Oreintalisme, Postmodernisme, dan Globalisme*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 34

¹³ Ali Asghar, *Men-Teroris-Kan Tuhan: gerakan sosial baru*, (Jakarta: Pensil 324, 2014)

¹⁴ Ali Wibosono, "Islamofobia, Ekstrimisme berkekerasan," Makalah Seminar Terorisme UI depok, (30 November 2016), hlm. 3

¹⁵ Sri Yunanto, Angel Damayanti, Sidratahta Mukhtar dan Merida Hutagalung, "Peran Institusi Keamanan dalam Pencegahan dan penindakan Terorisme di Indonesia," *Center for Security and Foreign Affairs*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UKI, tahun 2014.

Tengah, seperti Syiria, Mesir, Irak dan negara lainnya. Pola penggunaan instrumen teror berbasis CBRN ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pergerakan terorisme di Indonesia. Namun demikian, penggunaan CBRN sudah banyak dilakukan kelompok teroris jauh sebelum kelompok-kelompok teroris seperti al-Qaeda atau ISIS. Misalnya, serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo oleh anggota-anggota Aum Shinrikyo pada tanggal 20 Maret 1995.

Oleh karena itu, di tengah perkembangan teknologi, beberapa negara-negara mulai mengembangkan senjata nuklir sebagai kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman musuh. Iran mendeklarasikan dirinya serbagai negara yang mampu memperkaya uranium. Sumber ancaman nuklir pun telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif. Demikian pula, negara-negara seperti Rusia, Amerika Serikat, Korea Utara, dll turut serta mengembangkakan kekuatan senjata nuklir sebagai pertahanan negara menghadapi ancaman dari musuh. Penggunaan CBRN memang belum begitu populer di Indonesia, namun sudah terdapat berbagai serangan terorisme yang menggunakan unsur zat-zat biologi tersebut.¹⁶

Berdasarkan hal di atas, ancaman terorisme di masa depan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan model penyebaran virus. Tragedi pandemi Virus Corona (Covid 19) yang menimpa hampir seluruh negara-negara di dunia dan berdampak pada jutaan korban jiwa serta mengguncang kondisi perekonomian dunia akan menjadi inspirasi pola serangan terorisme di masa depan. Oleh karena itu, Walter Laquar dalam karyanya "*new terrorism*" mengindikasikan perkembangan terorisme dengan instrumen *biological attack* sebagai metode serangan, seperti pandemi flu, Bakteri Anthrax, dll.¹⁷

Jaringan teroris di Indonesia diyakini mulai menggunakan strategi senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*), meskipun dalam skalanya masih terbatas. Senjata pemusnah massal bisa mencakup beberapa jenis, seperti bahan kimia, bahan biologi seperti virus, radiologikal, dan nuklir. Mengenai penggunaan racun dalam aksi terorisme, *Center for Disease Control* (Pusat Pengendalian Penyakit) Amerika telah mengklasifikasikan virus, bakteri dan racun dapat digunakan untuk penyerangan terorisme, diantaranya adalah virus antraks. Studi Yohannes Jenius menyatakan bahwa penggunaan CBRN sudah menjadi salah satu taktik baru yang digunakan oleh berbagai jaringan terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.¹⁸

Ancaman gerakan terorisme di Indonesia pada masa pandemi juga tidak mengalami penurunan. Di masa Pandemi Covid-19 terjadi banyak aksi dan

¹⁶ Yohanes Genius Putu Sanjaya, Arthur Josias Simon Runturambi dan Sidratahta Mukhtar, "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme di Indonesia Menggunakan Weapons Mass Destruction (WMD) oleh Polri, BNPT, Bapeten, TNI, BNPB dan Kemenperin," *Journal of Terrorism Studies*, Volume 2, Number 1, (Mei 2020), hlm. 114-141

¹⁷ Walter Laqueur, *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*, (New York: Oxford University Press, 1999)

¹⁸ Johannes Jenius Sanjata, Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi ancaman WMD, Tesis Master Kajian Terorisme UI, Jakarta, 2020.

serangan terorisme di berbagai kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih kuatnya ideologisasi paham radikalisme. Laporan BNPT dan Polri meyakini adanya potensi ancaman pada beberapa daerah, seperti di Sidoarjo, Surabaya, Serang, Poso dan Pandeglang, Jakarta, Makassar dan lainnya. Jaringan terorisme ini ingin memanfaatkan masa pandemi ini sebagai momentum untuk melakukan “amaliah” dan persiapan serangan. Pada daerah zona merah ini telah beroperasi berbagai jaringan terorisme lokal, regional dan internasional. Mereka telah berdiaspora ke dalam berbagai sel dan jaringan terorisme lokal yang membaaur ke di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, taktik terorisme ini begitu cepat diikuti sel-sel kecil di kampung-kampung di Indonesia? Dalam hal ini, Sageman menjelaskan bahwa metode perekrutan anggota terorisme dilakukan melalui cara bergerak bawah tanah, disamping menggunakan *situs web* dan koneksi lokal untuk merekrut orang-orang dengan minat yang sama dan tertarik dalam jihad.¹⁹

Kebijakan Presiden Joko Widodo

Pasca berlakunya UU terorisme No. 5 Tahun 2018, Indonesia menandai babak baru kebijakan penanggulangan terorisme. Kebijakan ini menguatkan beberapa kelemahan yang ada pada undang-undang sebelumnya. Oleh karena itu, UU. No. 5 Tahun 2018 sebagai kebijakan penanggulangan di bidang terorisme merupakan strategi penanganan terorisme yang lebih maju dibandingkan peraturan perundangan sebelumnya.

Dalam kerangka UU No. 5 Tahun 2018, pemerintah dapat melakukan pencegahan aksi teror le bih cepat dibandingkan kebijakan perundangan sebelumnya. Oleh karena itu, sejak diundangkan, Polri telah menangkap tiga ratus tujuh puluh terduga terorisme sebelum mereka melakukan aksinya. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan yang diatur dalam UU Terorisme tahun 2018 dimana Polri boleh melakukan penangkapan sebelum terduga melakukan aksinya. Perubahan kebijakan penanganan terorisme di Indonesia seturut perubahan dinamika ancaman perkembangan terorisme di tingkat global.

Salah satu pola indoktrinasi saat ini yang berkembang adalah dengan memanfaatkan media sosial. Instrumen media sosial efektif sebagai instrumen indoktrinasi. Terlebih lagi, Aman Abdurrahman sebagai ideologi dan pemrakarsa berdirinya JAD memiliki banyak beberapa karya buku yang siap jadi amunisi di media sosial. Misalnya, buku “Seri Materi Tauhid.” (ebook), dan buku-buku terjemahan, “Seri Materi Tauhid.” Pandangan keagamaan Aman Abdurrahman ini menjadi doktrin keagamaan pendukung dan simpatisan ISIS di Indonesia. lebih dari itu, beberapa tulisan Aman Abdurrahman ini juga menjadi bahan bacaan para jihadis di Suriah dari berbagai negara.²⁰

¹⁹ Marc Sageman, *Understanding Terror Networks*, (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2008)

²⁰ Wawancara bersama Aman Abdurrahman, (Maret 2020).

Oleh karena itu, revisi Undang-undang terorisme No. 5 tahun 2018 dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Meskipun, payung hukum penanggulangan terorisme sudah semakin kuat, namun pemerintah terus mendorong regulasi lainnya untuk mendorong efektivitas peran Negara dalam menghadapi radikalisme dan terorisme.

Atas dasar itu, pasca terbentuknya Kabinet baru pada Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menjadikan pemberantasan terorisme sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Pasalnya, aksi-aksi radikalisme di Indonesia berada pada titik mengkhawatirkan yang berpotensi menjadi ancaman terorisme. Pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme dan terorisme menggunakan kombinasi antara pendekatan lunak dan pendekatan keras. Menteri Agama Fachrul Razi pada saat itu menyusun program untuk mengatasi radikalisme, termasuk melibatkan purnawirawan militer untuk memantau kelompok-kelompok radikalisme.²¹

Sementara itu, strategi kebijakan yang diambil pemerintah pasca jatuhnya ISIS di Suriah dan Irak adalah merespons dengan pendekatan keamanan, apabila ribuan simpatisan, korban dan *foreign fighter* dari Indonesia pulang ke tanah air, maka akan membahayakan bagi keselamatan warga Negara. Pasalnya, sebagian besar WNI atau eks WNI itu menjadi bagian dari pengungsi yang jumlahnya lebih dari 70.000,- di kamp pengungsian Suriah. Barangkali tidak berlebihan untuk dijelaskan bahwa pemerintah mengacu kepada pengalaman kepulangan sekitar 200 mantan alumni *Mujahidin Military Academy* dan jihadis Afganistan pada dekade 1990an yang menjadi pelaku terorisme dalam berbagai serangan atau aksi terorisme. Tidak cukup dengan melakukan revisi UU terorisme, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2021 berisi tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 hingga 2024. Kebijakan ini menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya.

Di atas semua itu, perubahan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan seturut dengan dinamika perubahan ancaman terorisme yang berkembang di tingkat global yang berdampak pada ancaman terorisme di Indonesia. Ancaman terorisme di Indonesia belum akan berhenti dalam waktu dekat di masa datang. Oleh karena itu, selain kembali pada wawasan ideologi kebangsaan, juga perlu pendekatan masalah kemanusiaan yang dapat menjadi pemicu tumbuhnya radikalisme yang dapat mengarah pada aksi-aksi terorisme.

Penutup

Dalam menghadapi radikalisme dan terorisme perlu dipahami anatomi, perkembangan dan transformasi ideologi politik kekerasan secara seksama dan

²¹ "Kabinet Anti Radikalisme," Tempo, (28 Oktober-3 November 2019), hlm. 33-35

komprehensif. Ditengah adanya berbagai keberhasilan menghadapi radikalisme dan terorisme, terdapat banyak kelemahan mendasar, terutama mengenai pendekatan Negara. Untuk menghadapi terorisme perlu pendekatan jangka panjang dan mengutamakan pemberdayaan dan kerja sama antara Negara dengan masyarakat dan antara kementerian lembaga itu sendiri. Selama ini penggunaan strategi deradikalisasi sebenarnya kurang berhasil. Pasalnya, tidak sedikit mantan terpidana terorisme terlibat kembali dalam jaringan terorisme. Terlebih lagi, sel-sel jaringan nasional dan internasional terorisme masih cukup tinggi. Untuk itu, pencegahan sejak dini dalam menangkal ancaman terorisme harus menjadi perhatian pemerintah.

Secara kongkrit dapat dikatakan bahwa Negara telah hadir dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, meski belum maksimal dan optimal. Kombinasi pendekatan *soft power* dan *hard power* harus terus dikembangkan dengan membangun kerja sama antara BNPT, Polri, TNI dan penegakan hukum lainnya dengan tetap mengedepankan prinsip kebijakan kontra terorisme yang berdasarkan pada *rule of law*, akuntabilitas, hak asasi manusia dan demokrasi. Penerapan kebijakan seperti itu memerlukan kecermatan dan profesionalisme yang tinggi, agar di masa depan Indonesia bisa terbebas dari ancaman terorisme yang semakin canggih yang menggunakan senjata biologis, kimia dan pandemi atau wabah penyakit. Oleh karena itu, konsistensi pemerintah dalam menghadapi terorisme merupakan suatu harapan dalam meminimalisir ancaman tumbuhnya sel-sel baru terorisme di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Abuza, Zachary. "Counterterrorism in Southeast Asia," dalam Isaac Kfir and Georgia Grice (eds). *Counter Terrorism Yearbook 2019*. Australia: the Australian Strategic Policy Institute (ASPI)
- Anderson, James .E. *Public Policy Making*. London: Nelson. 1975.
- Asghar, Ali. *Men-Teroris-KanTuhan: gerakan sosial baru*. Jakarta: Pensil 324. 2014.
- Bhakti, Agus Surya. *Darurat terorisme: kebijakan pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press. 2014.
- Ikhwanuddin, Efektivitas Penanggulangan Terorisme di Indonesia, Studi Kasus Bima, Disertasi STIK-PTIK, 2020.
- Jamieson, Alison. "The Use of Terrorism By Organized Crime," dalam Tore Bjorge (ed), *Root Causes of Terrorism, Myths, Reality and Ways Forwards*. London and New York, Routledge. 2005.
- Jones, Charles O. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont CA: Wadsworth. 1970.
- Mukhtar, Sidratahta. "Respon Negara Menghadapi *Trend* dan Jaringan Baru Terorisme," Makalah Paparan dalam Rapat Perkiraan Cepat (Kiprat) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Jakarta. 18 Mei 2020.

- Nye, Joseph. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs. 2004.
- Putu Sanjaya, Yohanes Genius. Arthur Josias Simon Runturambi dan Sidratahta Mukhtar. "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme di Indonesia Menggunakan Weapons Mass Destruction (WMD) oleh Polri, BNPT, Bapeten, TNI, BNPB dan Kemenperin." *Journal of Terrorism Studies*, Volume 2, Number 1. (Mei 2020)
- Sageman, Marc. *Understanding Terror Networks*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. 2008.
- Sanjaya, Johannes Jenius. "Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi ancaman WMD," Tesis Master Kajian Terorisme UI, Jakarta, 2020.
- Tabrani, Dedy. *Terorisme Keluarga. Pendekatan Interdisipliner Tentang Jaringan Ulama Kekerasan dalam Serangan Terorisme Bom Bunuh Diri Sekeluarga di Surabaya 2018*. Disertasi, STIK PTIK, 2020.
- Taher, Tarmizi. *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM-IAIN. 1998.
- Turner, Bryan S. *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat, Bongkar Wacana Atas: Islam vis A vis Barat, Oreintalisme, Postmodernisme, dan Globalisme*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2012.
- Wibosono, Ali. "Islamofobia, Ekstrimisme berkekerasan," Makalah Seminar Terorisme UI Depok. 30 November 2016.
- Yunanto, Sri., Angel Damayanti, Sidratahta Mukhtar dan Merida Hutagalung. "Peran Institusi Keamanan dalam Pencegahan dan penindakan Terorisme di Indonesia." *Center for Security and Foreign Affairs*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UKI, tahun 2014.

Media Online dan Lain-lain

- "Kabinet Anti Radikalisme," Tempo, (28 Oktober-3 November 2019)
- Wawancara bersama Aman Abdurrahman, (Maret 2020).
- "Evaluasi Standar Pengamanan Bagi Polri, Media Indonesia, (4 Juli 2017)

Kekosongan Hukum dalam Pengelolaan Ruang Udara di Indonesia (*Legal Vacuum in Airspace Management in Indonesia*)

Jorry Soleman Koloay

Universitas Indonesia

E-mail: jorrykoloay@gmail.com

Abstract

Indonesia's airspace is a sovereign area with strategic value because it is utilized for various functions and dimensions of interest. As an inseparable part of the land, sea, and under the earth space, the air space should be arranged for security, safety, service and prosperity. However, the absence of a law that underlies the management of air space, makes the interests of using air space overlap, not properly synchronized, and it seems that there is a lack of collaboration. This study uses a qualitative approach with content analysis methods, to discuss theories, analyze policies and analyze expert opinions on the vacuum of airspace management policies in Indonesia, to then draw conclusions and recommendations. It is hoped that this study will be of use to efforts to formulate a very strategic and needed national airspace management policy.

Keywords: *spatial planning, air space, sovereignty, collaboration, national interest.*

Abstrak

Wilayah udara Indonesia merupakan wilayah kedaulatan dengan nilai strategis karena dimanfaatkan untuk berbagai fungsi dan dimensi kepentingan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruang darat, laut, dan di bawah bumi, sepatutnya ruang udara pun ditata demi keamanan, keselamatan, pelayanan, dan kemakmuran. Namun ketiadaan hukum yang melandasi pengelolaan ruang udara, menjadikan kepentingan pemanfaatan ruang udara tumpang tindih, tidak tersinkronisasi dengan baik, dan terkesan kurang kolaborasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten, untuk membahas teori, menganalisis kebijakan dan menganalisis pendapat para pakar terhadap kekosongan kebijakan pengelolaan ruang udara di Indonesia, untuk kemudian menarik kesimpulan dan rekomendasi. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya

perumusan kebijakan pengelolaan ruang udara nasional yang sangat strategis dan dibutuhkan.

Kata Kunci: *Penataan ruang, Ruang udara, Kedaulatan, Kolaborasi, Kepentingan nasional.*

Pendahuluan

Ruang udara merupakan sebuah wilayah pemanfaatan yang tak terpisahkan dari ruang darat dan laut dengan potensi kelola sumber daya alam yang bernilai penting untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Sebagai negara kepulauan terbesar keenam di dunia, secara keseluruhan Indonesia memiliki luas wilayah 5.180.083 km², setara dengan bentang geografis dari Inggris hingga Irak. Dengan posisi yang sangat strategis pada persilangan benua Asia dengan Oseania, dapat dikatakan bahwa Indonesia dikaruniai ruang udara nasional yang sangat luas, namun pada yang sama juga mendatangkan problematika karena belum selarasnya pengelolaan ruang udara nasional.¹

Luasnya ruang udara memungkinkan Indonesia menerima semakin banyak keuntungan yang dapat diperoleh melalui optimalisasi guna pembangunan nasional Indonesia.² Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu masif, juga membuka potensi-potensi pemanfaatan ruang udara di berbagai bidang, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi negara untuk dapat mengelola berbagai pemanfaatan ruang udara nasional untuk seluruh kepentingan para pihak.

Perkembangan penggunaan ruang udara nasional dewasa ini, menunjukkan sinyalemen yang cukup positif. Dalam dunia penerbangan telah ditunjukkan dengan tren jumlah penumpang yang terus mengalami kenaikan cukup pesat. Penerbangan dalam hal ini menjadi satu bidang yang cukup dominan dalam penggunaan ruang udara nasional, dimana penerbangan memegang peranan yang cukup vital dalam peningkatan perekonomian nasional maupun daerah terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dalam bidang telekomunikasi yang non-konvensional, dikenal penggunaan *High Altitude Platforms* (HAPs) menjangkau daerah terpencil dan pulau-pulau terluar sebagai alternatif sistem komunikasi satelit, pemanfaatan untuk kegiatan olah raga, pariwisata dan bahkan jika menimbang posisi ruang udara Indonesia yang strategis, maka ruang udara Indonesia menjadi sangat ideal untuk peluncuran satelit luar angkasa (*Air Launch System/ALS*).³

¹ Yaddy Supriyadi, *Keselamatan Penerbangan Problematika Lalu Lintas Udara*, (Jakarta: Fordik BPSDMP, 2014), 11

² Vera WS Soemarwi, "Kedaulatan Udara Indonesia dan Upaya-Upaya Perlindungannya," *Era Hukum*, No.1/ Th.16, (Juni 2016)

³ Muhammad Iqbal, "Rencana Besar RI: Bangun Bandara Antariksa di Biak Papua," *CNBC Indonesia*, 17 September, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200917144242-37-187549/rencana-besar-ri-bangun-bandara-antariksa-di-biak-papua>

Bentuk-bentuk pemanfaatan ini mengindikasikan bahwa ruang udara nasional harus dikelola dengan baik, efektif dan terkoordinasi. Mengingat begitu banyaknya kepentingan yang terdapat di ruang udara yaitu pertahanan dan keamanan negara, keselamatan, pelayanan, hingga kesejahteraan. Idealnya, negara mempunyai suatu regulasi terkait dengan pengelolaan ruang udara nasional yang mampu memberikan keseimbangan terhadap semua kepentingan. Dimulai dari proses perencanaan, penggunaan, pengawasan serta pengendalian ruang udara nasional yang sifatnya komprehensif, integratif dan kolaboratif. Sehingga kebijakan dari setiap pemangku kepentingan dapat menjadi selaras dan terhindar dari konflik antar kepentingan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundangan dalam berbagai tingkatan yang mengatur ruang udara nasional. Akan tetapi rangkaian peraturan perundangan tersebut memberi kesan berdiri sendiri dan tidak tersinkronisasi dengan baik, sehingga memunculkan kekosongan kebijakan yang bermuara kepada timbulnya berbagai konflik kepentingan. Dengan demikian, artikel ini dimaksudkan untuk mengulas kekosongan hukum dalam bidang pengelolaan ruang udara nasional, dampaknya, serta upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Metode

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, karena kajian ini bertujuan untuk melakukan pembahasan yang mendalam terhadap teori, kebijakan dan pendapat para pakar terhadap isu kekosongan pengelolaan ruang udara nasional di Indonesia. Sebagai bentuk dari kajian pembahasan atas pemikiran dan terhadap produk kebijakan, maka data yang digunakan berasal dari data primer berupa pendapat para pakar yang dibahas dalam sebuah diskusi kelompok terfokus, dan data sekunder diperoleh melalui literatur dan kebijakan dari berbagai sumber.

Hasil dan Pembahasan

Kedaulatan Negara di Ruang Udara

Konvensi Montevideo tahun 1933 Tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara, menyatakan bahwa negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki kualifikasi antara lain penduduk yang permanen, wilayah yang tertentu, serta pemerintahan. Lebih lanjut, wilayah negara terdiri dari tiga matra yaitu darat, laut dan udara. Wilayah laut dalam hal ini merupakan perluasan dari wilayah daratan, sedangkan wilayah udara mengikuti batas-batas wilayah negara di darat dan di laut.⁴

Sejak zaman Romawi kuno telah dikenal adanya prinsip bahwa barang siapa yang memiliki sebidang tanah maka juga memiliki segala-galanya yang berada

⁴ Mochtar Kusuma Atmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, cet. Ke-6, (Bandung: PT. Alumni, 2019): 194

di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah. Prinsip ini dikenal dengan *Cujus est solum, ejus est usque ad coelum*.⁵ Pengaturan tentang ruang udara dan kedaulatannya, dibangun pada tahun 1919, melalui pelaksanaan konvensi internasional yang dikenal dengan The Air Navigation Convention 1919. Ketentuan dalam konvensi tersebut menyatakan bahwa negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Ketentuan tersebut mengadopsi prinsip-prinsip *cujus est solum, ejus est usque ad coelum*.

Beberapa dekade kemudian, kedaulatan negara di ruang udara kembali dipertegas dalam Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional yang menyatakan bahwa "*The Contracting states recognize that every states has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.*"⁶ Ketentuan tersebut menetapkan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas ruang udara yang utuh dan eksklusif di atas wilayah teritorialnya.

Prinsip kedaulatan Negara menjadi prinsip hukum universal yang diterima semua Negara dan diakui juga dalam berbagai perjanjian internasional baik yang dibentuk sebelum Konvensi Chicago 1944 maupun konvensi yang lahir kemudian.⁷ Sifat kedaulatan Negara di udara yang bersifat *complete and exclusive* merupakan pembeda dengan kedaulatan Negara laut teritorial. Pada wilayah udara, negara memiliki kedaulatan penuh dan tidak ada kebebasan bagi negara lain pada ruang udaranya, sementara kedaulatan negara di laut teritorial dibatasi dengan hak negara lain untuk melakukan hak lintas damai (*innocent passage*).

Jika merujuk pada pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya yang bersifat utuh dan eksklusif (*complete and exclusive sovereignty*), maka pasal ini merupakan manifestasi dari teori kedaulatan negara di ruang udara yang telah diterima secara universal oleh negara-negara di dunia. Oleh karena itu, teori ini memberikan pengertian bahwa negara berdaulat mempunyai yurisdiksi yang berlaku secara penuh di wilayah negaranya termasuk di ruang udara nasionalnya. Yurisdiksi yang dimaksud adalah dimensi internal dari sebuah entitas yang berdaulat yang merupakan dasar bagi negara dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan (*rule-making*) dan kewenangan untuk menegakkan peraturan (*enforcement power*).⁸ Hal ini memberikan pengertian bahwa setiap negara yang berdaulat mempunyai kewenangan yang mutlak dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun untuk mengelola atau mengatur ruang udara nasionalnya.

⁵ Herbert David Klein, "Cujus Est Solum Ejus Est...Quousque Tandem," *Journal of Air Law and Commerce*, Volume 26, Issue 3, (1959):237-254.

⁶ Konvensi Chicago/ Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, 1944.

⁷ E. Saefullah Wiradipradja, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, (Bandung: PT. Alumni, 2014): 100

⁸ Adi Kusumaningrum, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018):. 49.

Pengelolaan Ruang Udara di berbagai Negara

Ruang udara sebagai satu kesatuan politik yang tidak terpisahkan serta bagian integral dari wilayah negara, merupakan sumber daya nasional berdasarkan legitimasi dari hukum internasional sehingga negara memiliki kedaulatan yang bersifat penuh dan lengkap. Sehingga pada wilayah udara nasional, negara dapat melaksanakan fungsi yurisdiksi di wilayahnya.⁹ Dengan kata lain, negara mempunyai kewenangan yang mutlak untuk mengelola ruang udara nasionalnya guna mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan. Sehingga ruang udara sebagai salah satu sumber daya nasional bersama-sama dengan sumber daya nasional lainnya harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 memberikan kedaulatan penuh bagi setiap negara untuk mengatur teritorial di ruang udara yang menjadi bagian dari yurisdiksinya. Melalui ketentuan dalam pasal 1 tersebut, setiap negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian secara complete dan exclusive terhadap ruang udara yang menjadi bagian dari wilayah teritorialnya.¹⁰ Oleh karena itu, usaha pemanfaatan ruang udara secara langsung mewajibkan negara untuk mengembangkan kekuatan di ruang udara semaksimal mungkin sehingga efektif dan dapat diandalkan. Negara mempunyai hak penguasaan atas kedudukan, peran dan fungsi ruang udara nasional dengan kewenangan pemerintah yang perwujudannya meliputi pengaturan, pengurusan, pembinaan dan pengawasan.¹¹

Secara teori berdasarkan konsep kedaulatan negara di ruang udara, setiap negara mempunyai kewenangan yang penuh untuk mengatur dan mengelola ruang udaranya berdasarkan pada kepentingan nasional negara tersebut. Artinya bahwa setiap negara mempunyai konsep dan cara yang berbeda dalam mengelola ruang udara serta tidak ada pedoman yang sifatnya universal. Amerika Serikat misalnya, Berkaitan dengan pengelolaan ruang udara, Amerika Serikat mengedepankan penggunaan ruang udara untuk navigasi penerbangan sipil dan berusaha untuk meminimalisasi penetapan wilayah udara terbatas untuk penggunaan militer dengan menerapkan skema *Special Use of Airspace* (SUA).¹² Pada skema ini, wilayah-wilayah udara yang telah ditetapkan sebagai wilayah udara terbatas yang sudah tidak digunakan selama beberapa waktu, dapat diserahkan kembali dari militer AS kepada FAA untuk digunakan oleh penerbangan sipil. Skema ini juga mengedepankan kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan wilayah udara.¹³

Di Australia, pengaturan mengenai pengelolaan ruang udara nasional merupakan bagian dari *Airspace Regulations* 2007. Peraturan ini mengatur mengenai pembentukan kawasan udara terbatas, terlarang, dan berbahaya (*Airspace Regulations*, 2007).

⁹ Endang Puji Lestari, *Politik Hukum Navigasi Penerbangan*, (Malang: Setara Press, 2018): 160

¹⁰ Adhy Riadhyy, *Pengantar Hukum Penerbangan Privat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019): 10

¹¹ Syarif Iqbal, *Politik Aviiasi dan Tantangan Negara Kepulauan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018): 59.

¹² Federal Aviation Administration (FAA), "Special Use of Airspace Management System," Order 7450.1 (1999).

¹³ Ibid, 2020

Kewenangan pembentukannya diberikan kepada *Civil Aviation Safety Authority*, yang juga berwenang membentuk atau mendelegasikan pengoperasian layanan navigasi udara. Pendelegasian tersebut diberikan kepada *Australian Air Services*. Namun demikian, belum ada referensi atau peraturan apapun terkait pengelolaan ruang udara berbasis *flexible use of airspace* di Australia.¹⁴

Pada tahun 2013 India telah membentuk suatu badan nasional yang disebut *National High-Level Airspace Policy Body (NHLAPB)* yang terdiri dari perwakilan *Indian Air Force, Navy, Directorate General of Civil Aviation, Indian Space Research Organization, and Air Navigation Service Provider*. Salah satu tugas utama dari lembaga tersebut adalah untuk meningkatkan koordinasi terkait implementasi dan harmonisasi manajemen ruang udara antara penerbangan sipil dan militer, merumuskan kebijakan penggunaan ruang udara nasional dan perencanaan strategis yang diperlukan, serta bertanggung jawab atas penerapan *flexible use of airspace (FUA)* dan prosedur yang akan digunakan.¹⁵

Kebijakan Tata Ruang Udara Indonesia

Wilayah negara berbentuk tiga dimensi dan bentuk-bentuk dimensi tersebut harus praktis-geografis dan praktis-nasional, karena negara merupakan suatu kesatuan politis (*one political unit*) sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan.¹⁶ Indonesia sebagai negara kepulauan, secara geopolitik maupun geostrategis memiliki peluang dan tantangan di semua bidang kehidupan bernegara termasuk pengelolaan ruang udara nasional. Oleh sebab itu, usaha pemanfaatan ruang udara Indonesia mewajibkan negara untuk mengembangkan semua daya upaya di ruang udara dengan semaksimal mungkin sehingga efektif dan dapat diandalkan.¹⁷

Upaya Indonesia dalam mengelola ruang udara nasional, pada dasarnya telah diturunkan melalui beberapa kebijakan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di dalam pasal 4 dijelaskan bahwa, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Selanjutnya dalam pasal 6 menyebutkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Dalam hal pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan, TNI adalah komponen utama dalam pertahanan negara. Untuk selanjutnya, fungsi pertahanan negara di matra udara dilaksanakan oleh TNI AU.

¹⁴ Ibid, 2020

¹⁵ Dinas Hukum TNI AU, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional*, (Jakarta, 2020)

¹⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, (Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972):. 161.

¹⁷ Mieke Komar Kantaatmadja, *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*, (Bandung: Remaja Karya, 1984):. 3.

- b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan tentang tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya pasal 10 menyebutkan bahwa Angkatan Udara bertugas melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa tugas untuk menegakkan hukum serta menjaga keamanan di wilayah udara merupakan tugas TNI dimana TNI AU juga menggunakan termasuk merencanakan serta pengawasan ruang udara di dasarkan pada perspektif ancaman baik sifatnya potensial maupun aktual.
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 6 ayat 3 disebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Kemudian dalam ayat 5 disebutkan bahwa ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Pada tahun 2020, ketentuan ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih umum dikenal dengan Omnibus Law. Dalam undang-undang tersebut bunyi ayat 5 tersebut berubah menjadi “pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan undang-undang tersendiri.”
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Melalui undang-undang ini pemerintah Indonesia mengukuhkan status kedaulatan ruang udara Indonesia yang dapat dilihat pada pasal 5 yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara RI. Sedangkan pada pasal 6 merupakan politik hukum negara Indonesia terkait dengan penggunaan ruang udara nasionalnya yang menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara NKRI, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya serta lingkungan udara. Namun demikian, undang-undang ini tidak menjelaskan secara detail dan tegas terkait bagaimana pengaturan ruang udara secara menyeluruh yang mampu mengakomodir semua kepentingan tersebut. Akan tetapi, undang-undang penerbangan hanya fokus pada satu aspek saja yaitu penerbangan sipil dan minim sekali pengaturan tentang penerbangan pesawat udara negara yang mewakili aspek kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- e) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Di dalam undang-undang ini secara garis besar mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bertujuan untuk menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa, serta mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara. Terkait dengan aspek ruang udara, undang-undang ini hanya fokus terhadap batas wilayah udara, dimana batas wilayah negara di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Kekosongan Hukum Pengelolaan Ruang Udara Nasional

Ruang udara nasional merupakan wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia (Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2018). Amanat ini merupakan penerapan kesepakatan Konvensi Chicago 1944 yang artinya Indonesia mempunyai kedaulatan atas ruang udara yang utuh dan eksklusif di atas wilayah teritorialnya. Indonesia harus memiliki pengaturan wilayah udara yang jelas dan tegas sebagai sebuah kebutuhan mutlak untuk membela dan mempertahankan serta menjaga keutuhan wilayahnya. Begitu luasnya wilayah teritorial Indonesia menjadikan wilayah ruang udara yang dapat dimanfaatkan juga demikian besar.¹⁸ Dalam hal ini terdapat kurang lebih 16 bidang pemanfaatan ruang udara yang semuanya memiliki kepentingan, wilayah pemanfaatan, prioritas, potensi konflik dan dampak yang saling berkait.

Sebagai contoh, dalam bidang penerbangan, pada saat ini terdapat suatu tren pemerintah daerah yang berlomba-lomba membangun bandar udara baru sebagai upaya untuk mendongkrak perekonomian daerahnya, misalnya di Kabupaten Singkawang dan Kabupaten Kayong Utara.¹⁹ Akan tetapi, pembangunan bandara tersebut justru tumpang tindih dengan wilayah kewenangan *Military Training Area* (MTA) Lanud Supadio Pontianak yang setiap harinya digunakan untuk berlatih pesawat tempur.²⁰

Konflik diatas mencerminkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman, kepentingan, dan prioritas antara pertahanan negara, keselamatan dan kesejahteraan. Kepentingan pertahanan (TNI AU), kepentingan keselamatan penerbangan sipil (Kementerian Perhubungan) dan kepentingan pembangunan perekonomian (pemerintah daerah) saling memiliki landasan peraturan yang masing-masing merasa lebih prioritas namun sebagai akibat ketidaksinkronan peraturan, memunculkan kekosongan ruang kebijakan tentang pengaturan yang seharusnya memberikan

¹⁸ Chappy Hakim, *FIR di Kepulauan Riau: Wilayah Udara Kedaulatan NKRI* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019): 26

¹⁹ Ilyas Istianur Praditya, "Pembangunan Bandara Sukadana di Kalimantan Barat Dimulai 2020," *Liputan 6.com*, 19 Februari, 2017, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3898964/pembangunan-bandara-sukadana-di-kalimantan-barat-dimulai-2020>

²⁰ Kiwi, "Gagal Terbang Bandara Singkawang Lewati Military Training Area Pesawat Tempur Lanud Supadio," *SuaraPemredkalbar.com*, 13 Februari, 2020, <https://www.suarapemredkalbar.com/read/singkawang/13022020/gagal-terbang-bandara-singkawang-lewati-military-training-area-pesawat-tempur-lanud-supadio>

keselarasan dan keseimbangan.

Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan, Marsma TNI Yowono Agung Nugroho (2021) memaknai bahwa permasalahan kekosongan penataan ruang udara di Indonesia disebabkan dua hal, yaitu kekosongan regulasi dan ketiadaan koordinasi antar lembaga. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tidak disebutkan kata “ruang udara” sebagai wilayah yang sumber daya alamnya dikuasai oleh negara. Hal ini dapat berarti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyatakan dengan tegas penguasaan ruang udara yang berada di wilayah Indonesia.²¹ Undang-undang yang mengatur ruang udara seperti Undang-undang Penerbangan juga diyakini oleh Kolonel Pnb Agung Sasongko Jati, belum mampu mewedahi semua kepentingan, misalnya pertahanan keamanan, serta cenderung hanya berfokus ke aspek *safety* saja.

Pernyataan bahwa kekosongan penataan ruang udara yang disebabkan oleh ketiadaan koordinasi antar lembaga juga didukung oleh pendapat dari Kolonel Sus Agus Pramono. Disampaikan bahwa ketika berbicara mengenai suatu sistem hukum terkait pengelolaan ruang udara yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur. Maka kolaborasi antar instansi dalam pengelolaan ruang udara menjadi sangat lemah, bahkan cenderung tidak ada. Terutama koordinasi pada tingkat pengguna ruang udara (*airspace user*). Dalam hal ini suatu komite atau Badan yang secara khusus menghubungkan koordinasi seluruh kepentingan menjadi layak dipertimbangkan untuk diwujudkan. Sehingga baik masalah kekosongan regulasi dan ketiadaan koordinasi antar lembaga dapat ditutup dengan membangun koordinasi yang seyogyanya mampu mewedahi semua kepentingan dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat ini dapat dikatakan bahwa kekosongan penataan ruang udara telah mengakibatkan pengaturan atau pengelolaan ruang udara belum memiliki pedoman kebijakan umum yang jelas. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, jika perbincangan mengenai hak atas sebidang tanah ataupun wilayah perairan telah merupakan suatu hal yang umum, namun tidak demikian halnya dengan pembicaraan tentang hak ruang udara.²² Kekosongan penataan ruang udara menjadi penyebabnya, sehingga setiap pihak tidak sepaham, memaksakan kepentingan, dan menggunakan standar peraturan yang berbeda-beda.

Pada hal ini telah tercatat sedikitnya 16 bidang pemanfaatan ruang udara yang pemanfaatannya mensyaratkan keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dengan landasan idiil Pancasila. Kekosongan pengelolaan ruang udara nasional yang terintegrasi dan selaras antar kepentingan seluruh pihak, telah mengakibatkan ketidakselarasan pemahaman dalam penggunaan ruang udara, ketiadaan hirarki tata kelola, dan ketidakharmonisan

²¹ E. Saefullah Wiradipradja, “Wilayah Udara Negara (State Air Territory) ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia,” *Indonesian Journal of International Law*, Volume. 6, Nomor.4, (2009): 495-503

²² Koensadi Kardi, *Menegakkan Kedaulatan Negara di Udara*, (Jakarta: Pratama, 2017): 15.

pendekatan dalam penegakan aturan. Sehingga ruang kosong antara penataan ruang udara yang ideal untuk kepentingan bangsa dengan ketidakhadiran pengelolaan ruang udara yang terintegrasi, harus dijumpai dengan sebuah strategi penataan ruang udara nasional yang terpadu.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang didasarkan kepada tinjauan terhadap teori, kebijakan dan juga pendapat para pakar, disimpulkan bahwa terdapat kekosongan penataan ruang udara nasional yang disebabkan oleh kekosongan regulasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Yang berdampak kepada ketidakselarasan pemahaman dalam penggunaan ruang udara, ketiadaan hirarki tata kelola, dan ketidakharmonisan pendekatan dalam penegakan aturan.

Pembahasan terhadap permasalahan merumuskan rekomendasi bahwa untuk menutup kekosongan penataan ruang udara tersebut dapat diwujudkan dengan keberadaan suatu kebijakan setara Undang-Undang yang mampu menselaraskan pemanfaatan ruang udara antar 16 bidang yang ada, mensinkronisasikan kepentingan diantara seluruh pihak, dan memberikan payung hukum dalam penegakan aturan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Abdurrasyid, Priyatna. *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*. Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972.
- Atmadja, Mochtar Kusuma dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*. cet. Ke-6,. Bandung: PT. Alumni, 2019.
- Hakim, Chappy. *FIR di Kepulauan Riau: Wilayah Udara Kedaulatan NKRI*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019.
- Iqbal, Syarif. *Politik Aviasi dan Tantangan Negara Kepulauan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Kantaatmadja, Mieke Komar. *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*. Bandung: Remaja Karya, 1984
- Kardi, Koesnadi. *Menegakkan Kedaulatan Negara di Udara*. Jakarta: Pratama, 2017.
- Klein, Herbert David. "Cujus Est Solum Ejus Est...Quousque Tandem." *Journal of Air Law and Commerce*, Volume 26, Issue 3, (1959):237-254.
- Kusumaningrum, Adi. *Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Lestari, Endang Puji. *Politik Hukum Navigasi Penerbangan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Riadhyy, Adhy. *Pengantar Hukum Penerbangan Privat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Soemarwi, Vera W S. "Kedaulatan Udara Indonesia dan Upaya-Upaya Perlindungannya." *Era Hukum*, No.1/ Th.16, (Juni 2016)

Wiradipradja, E. Saefullah "Wilayah Udara Negara (State Air Territory) ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia." *Indonesian Journal of International Law*, Volume. 6, Nomor.4, (2009): 495-503

Wiradipradja, E. Saefullah. *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. Bandung: PT. Alumni, 2014.

Media Online

Iqbal, Muhammad. "Rencana Besar RI: Bangun Bandara Antariksa di Biak Papua." *CNBC Indonesia*, 17 September, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200917144242-37-187549/rencana-besar-ri-bangun-bandara-antariksa-di-biak-papua>

Kiwi. "Gagal Terbang Bandara Singkawang Lewati Military Training Area Pesawat Tempur Lanud Supadio." *SuaraPemredkalbar.com*, 13 Februari, 2020. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/singkawang/13022020/gagal-terbang-bandara-singkawang-lewati-military-training-area-pesawat-tempur-lanud-supadio>

Praditya, Ilyas Istianur. "Pembangunan Bandara Sukadana di Kalimantan Barat Dimulai 2020." *Liputan 6.com*, 19 Februari, 2017. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3898964/pembangunan-bandara-sukadana-di-kalimantan-barat-dimulai-2020>

Dokumen Undang-undang

Konvensi Chicago/ Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, 1944.

Federal Aviation Administration (FAA), "Special Use of Airspace Management System," Order 7450.1 (1999).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional 2020

Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS

(Taliban in Afghanistan: Overview of its Ideology, Movement and Alliance with ISIS)

Aly Ashghor

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
E-mail: ali.ashgar@ubharajaya.ac.id

Abstract

This article aims to describe the ideology and movement of the Taliban in Afghanistan. The question posed in this article revolves around what is the ideology of the Taliban? How did the term Taliban come from? Why is it easy for the Taliban to establish cooperation with al-Qaeda and ISIS? Therefore, by describing the transformation of the Taliban jihad movement since the era of the Soviet-Afghan war to the birth of the Taliban Regime, this article provides a conclusion that local conflicts in Afghanistan gave birth to the landscape of the global terrorism movement that had an impact on the development of terrorism in Indonesia.

Keywords: *Taliban, ISIS, Afghanistan, and the Islamic State.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan gambaran ideologi dan gerakan Taliban di Afghanistan. Pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini seputar apa ideologi Taliban? Bagaimana asal-usul istilah Taliban? Mengapa Taliban mudah membangun kerja sama dengan al-Qaeda dan ISIS? Oleh karena itu, dengan menguraikan transformasi gerakan jihad Taliban sejak era perang Unisoviet-Afghanistan hingga lahirnya Rezim Taliban, artikel ini memberikan suatu kesimpulan bahwa konflik lokal di Afghanistan melahirkan lanskap gerakan terorisme global yang berdampak pada perkembangan terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: *Taliban, ISIS, Afghanistan, dan Daulah Islam.*

Pendahuluan

Salah satu dimensi penting dari dinamika perkembangan gerakan terorisme kontemporer di dunia saat ini, selain al-Qaeda dan ISIS adalah gerakan Taliban di Afghanistan. Gerakan Taliban di Afghanistan menjadi salah satu instrumen bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan jihad global sebagai karakteristik dari ideologi terorisme dewasa ini. Lebih dari itu, kekalahan ISIS di Suriah melahirkan peta baru aliansi ISIS-Taliban di Afghanistan. Di Afghanistan, ISIS diyakini membangun wilayah baru melalui cabang ISIS di Khurasan sebagai basis kekuatan untuk membangun kekuatan dan konsolidasi dalam mewujudkan agenda berdirinya Daulah Islam atau Khilafah Islam.

Taliban sebagai gerakan yang memiliki ambisi terwujudnya formalisasi syariat Islam yang ultra-konservatif, menemukan momentum ketika terjadi konsolidasi dan mobilisasi berbagai faksi jihadis di seluruh dunia untuk berjihad bersama Taliban melawan pendudukan Uni Soviet di Afghanistan. Dari perkumpulan para mujahidin di Afghanistan ini, gerakan jihad tumbuh dan berkembang menjadi fenomena global terutama pasca-september eleven.¹ Oleh karena itu, Osama bin Laden sebagai tokoh gerakan jihad global menjadikan Afghanistan sebagai basis perjuangan sejak tahun 1996.² Sejak saat itu, Taliban menjadi mitra al-Qaeda dalam perencanaan aksi-aksi teror di dunia.

Al-Qaeda dan Taliban meskipun tidak selalu sejalan akan tetapi mereka dipertemukan oleh kesamaan pandangan ideologi akan agenda formalisasi peraturan syariat Islam dalam sistem pemerintahan.³ Demikian pula dengan ISIS, Taliban memiliki pandangan ideologi yang sama sehingga ISIS mencoba membangun teritorial baru di Afghanistan sebagai basis kekuatan pasca-hancurnya ISIS di Suriah. Oleh karena itu, al-Qaeda, ISIS, dan Taliban adalah tiga organisasi terorisme yang memiliki pengaruh terhadap dinamika gerakan terorisme kontemporer hari ini. Di bumi Afghanistan, globalisasi doktrin jihad berbasis kekerasan dan teror di akhir abad ke-20 tumbuh dan berkembang di bawah perlindungan Taliban.

Berdasarkan hal di atas, artikel ini mencoba menjawab pertanyaan seputar apakah ideologi gerakan Taliban? Bagaimana asal-usul lahirnya Taliban? Bagaimana aliansi Taliban-ISIS di Afghanistan? Lebih dari itu, artikel ini juga menyoroti peran penting Taliban dalam memberikan akses bagi fenomena jihad global. Pasalnya, Taliban menjadi artikulator utama perjuangan jihad dalam skala global yang mempertemukan para jihadis seluruh dunia, terutama pada masa perang Afghanistan-Uni Soviet. Bahkan, Taliban menjadi pelindung bagi pemimpin utama

¹ Mahmood Mamdani, *Good Muslim, Bad Muslim: America, The Cold War and The Roots of Terror* (New York: Three Leaves Press, 2004), hlm. 129-130.

² As'ad Said Ali, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, ideologi dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 8

³ Mohammad Ayob Mirdad, "The Role of Religion, Idea and Identity in Taliban Alliance with Al Qaeda in Afghanistan," *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun IX, No. 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 319-334

organisasi al-Qaeda, Osama bin Laden. Di bawah perlindungan rezim Taliban, Osama bin Laden merencanakan dan mengorganisasi gerakan al-Qaeda di bumi Afghanistan. Dalam perkembangannya, Taliban juga membangun aliansi dengan ISIS di wilayah Afghanistan. Oleh karena itu, aliansi Taliban-ISIS menjadi salah satu tema penting yang dibahas dalam artikel ini sebagai lanskap gerakan ISIS pasca kekalahan di Irak-Suriah.

Asal Usul Istilah Taliban

Secara bahasa, istilah “Taliban” berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata “thalib” yang artinya pencari ilmu, penuntut ilmu, murid atau santri yang dikhususkan kepada para laki-laki.⁴ Sementara itu, dalam bahasa Persia dan Pashtun, “thalib” menjadi Taliban. Dalam pengertian ini, Taliban merujuk pada para murid yang belajar di Madrasah, sekolah pendidikan Islam di Afghanistan. Oleh karena itu, kemunculan gerakan Taliban tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga pendidikan Madrasah di Afghanistan, khususnya di wilayah Provinsi Kandahar hingga perbatasan selatan Afghanistan-Pakistan yang banyak berdiri adalah madrasah-madrasah Islam berhaluan ideologi Wahabi.

Peran Madrasah di Afghanistan tidak sekedar menjadi lembaga pendidikan Islam akan tetapi Madrasah Afghanistan menjalankan fungsi-fungsi sosial yang mampu mempersatukan kelompok sosial dari beragam etnis dan suku.⁵ Lebih dari itu, peran Madrasah di Afghanistan mampu mengartikulasikan nilai-nilai Islam dalam perjuangan perlawanan terhadap pengaruh ideologi komunisme Uni Soviet di Afghanistan. Bahkan, selama perang Afghanistan-Uni Soviet, proses pembelajaran di Madrasah terus berlanjut di barak-barak pengungsian warga Afghanistan.

Bagi masyarakat Afghanistan, Madrasah memiliki posisi khusus di tengah masyarakat. Bahkan, revolusi kebudayaan sebagai proses modernisasi Afghanistan yang dibangun oleh rezim pemerintahan Mohammad Zahir Syah tidak kuasa meminggirkan peran Madrasah, bahkan cenderung mendapatkan perlawanan dari masyarakat Afghanistan.⁶ Oleh karena itu, hingga pertengahan abad ke-19, Afghanistan tidak mengenal sistem sekolah modern. Demikian pula, di tengah modernisasi dewasa ini, Madrasah tetap menjadi pilihan edukasi yang populer dan favorit bagi masyarakat Afghanistan.⁷

Ditengah kuatnya pengaruh Madrasah dari aspek sosial dan politik, Madrasah

⁴ Sementara itu, untuk merujuk pada pengertian pencari ilmu, penuntut ilmu, murid atau santri yang dikhususkan pada perempuan menggunakan istilah “Thalibatun” dengan menambahkan kata “ta” *marbutah*. Oleh karena itu, Bahasa Arab dikenal sebagai salah satu bahasa yang memiliki jenis gender dalam kosa kata.

⁵ Bernt Glatzer, “Is Afghanistan on The Brink of Ethnic and Tribal Disintegration?” dalam William Maley, (ed), *Fundamentalisme Reborn? Afghanistan and The Taliban*, (London: Hurst & Company, 1998), hlm. 167-181.

⁶ Salim Basyarahil, *Perang Afghanistan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1986), hlm. 102.

⁷ Musthafa Abd. Rahman, *Afghanistan di Tengah Arus Perubahan: Laporan dari Lapangan*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 19.

menjadi instrumen kekuatan politik di Afghanistan. Dukungan dari Madrasah merupakan langkah strategis untuk merebutkan panggung politik di Afghanistan. Madrasah bagi masyarakat Afghanistan tidak sekedar lembaga pendidikan, akan tetapi menjadi agensi bagi proses-proses inovasi sosial dan instrumen politik.

Dengan demikian, ada peran penting dari Madrasah Islam di Afghanistan dalam menciptakan identitas sosial dan budaya masyarakat Afghanistan. Demikian pula, sejarah mencatat peran Madrasah dalam mengkonsolidasikan kondisi politik di Afghanistan sejak periode Invasi Soviet hingga periode rezim Taliban di Afghanistan pada tahun 1996.⁸ Pendudukan Kabul sebagai ibu kota Afghanistan pada tahun 1996 tidak saja menjadi babak baru bagi sejarah Taliban, akan tetapi juga mengakhiri persetujuan faksi-faksi mujahidin ketika terjadi perselisihan dalam merumuskan agenda politik setelah berakhirnya Invasi Uni Soviet tahun 1990.

Ideologi Taliban

Pemikiran keagamaan Taliban berpegang pada prinsip pemikiran keagamaan Sunni Deobandi yang berpusat di India yang diajarkan oleh Shah Waliullah (1703-1762).⁹ Sekte pemikiran Sunni Deobandi sendiri didirikan oleh Rashid Ahmad Gangohi dan Qasim Nanautavi yang terinspirasi oleh Wahabisme yang didirikan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab.¹⁰ Dalam pandangan As'ad Said Ali, mantan Wakil Ketua Umum PBNU (2010-2015) mengatakan bahwa di bidang aqidah teologi keagamaan Deobandi sama seperti NU yakni mengikuti ajaran Asy'ari dan Maturidi, sementara di bidang Fiqh pada umumnya berhaluan mazhab Hanafi meski juga mengakui mazhab Syafi'i. Namun demikian, perbedaan antara NU dan Deobandi adalah adanya pengaruh kuat pemikiran Ibn Taimiyah yang cenderung tekstual yang diadopsi dalam ajaran sekte Deobandi.¹¹

Deobandi sendiri berasal dari kata "Deva" dan "Ban," sebuah hutan belantara di bagian utara India dimana Sekolah Darul Ulum berdiri tahun 30 Mei 1866 oleh Rashid Ahmad Gangohi dan Qasim Nanautavi. Pendirian Darul Ulum merupakan respon terhadap kekalahan kaum Islam di India pada peristiwa Pemberontakan Sepoy tahun 1857 yang mengakhiri Kekaisaran Sultan Mughal di India. Peristiwa pemberontakan Sepoy menjadi titik balik fundamentalisme agama di India. Oleh karena itu, Darul Ulum didirikan bukan sekedar sebagai lembaga dakwah pendidikan akan tetapi juga menjadi gerakan agensi pemikiran Shah Waliullah yang berpaham Wahabi untuk membangun kekuatan Muslim di India melawan kolonialisme Inggris.¹² Sejak saat itu, nama Deobandi menjadi sekte sendiri yang dilahirkan dari lembaga Madrasah

⁸ David B. Edwards, *Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad*, (California: University of California Press, 2002), hlm. 292.

⁹ Richard C. Martin (ed), *Encyclopedia of Islam and The Muslim World* (New York: Mac Millan Reference USA, 2004)

¹⁰ Jawad Syed, Edwina Pio, Tahir Kamran, Abbas Zaidi, (eds), *Faith-Based Violence and Deobandi Militancy in Pakistan*, (London: Palgrave Macmillan, 2016), hlm. 139

¹¹ As'ad Said Ali, *op.cit*, hlm. 105-106.

¹² Jawad Syed, Edwina Pio, Tahir Kamran, Abbas Zaidi, (eds), *Op.cit*, hlm. 139

Darul Ulum. Lebih dari itu, Deobandi menjelma menjadi gerakan revivalis Islam sebagai reaksi terhadap ancaman nyata terhadap Islam dari banyak pengaruh yang mencakup kolonialisme Barat dan Hinduisme.

Pengaruh pemikiran Darul Ulum semakin berkembang di Afghanistan ketika Rektor Darul Ulum yakni Maulana Mahmudul Hassan menyusun kekuatan untuk pembebasan India dari cengkraman Kolonialisme Inggris.¹³ Salah satu milisi yang dipersiapkan adalah Suku atau Etnis Psthun yang tersebar di daerah Perbatasan Afghanistan-Pakistan sebagai pasukan terdepan. Daerah ini dikenal dengan *tribal area* dimana pengaruh kesukuan khususnya Psthun sangat kuat. Perkembangan Darul Ulum di Deobandi semakin menguat ketika sejak tahun 1970 mendapatkan bantuan pendanaan dari Arab Saudi karena memiliki kedekatan dengan paham Wahabi. Puncaknya, paham keagamaan Deobandi semakin menguat dan menemukan relevansinya ketika wilayah *tribal area* menjadi basis pelatihan militer dan doktrin keagamaan Wahabi melalui Madrasah-Madrasah yang berdiri di wilayah perbatasan Afghanistan-Pakistan.¹⁴

Dalam konteks di atas, Mullah Umar sebagai pemimpin Taliban mewarisi tradisi pemikiran keagamaan sekte Sunni Deobandi. Terlebih lagi, Mullah Umar adalah orang dari Suku Pashtun dalam *tribal area* yang sangat terikat dengan tradisi pemikiran keagamaan yang berkembang di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Taliban dapat digolongkan sebagai pengikut aliran keagamaan Sunni Deobandi. Sementara itu, geneologi pemikiran keagamaan Sunni Deobandi sebagaimana dijelaskan sebelumnya mewarisi atau mengadopsi dari pemikiran Wahabi melalui Syah Waliullah di India.

Titik balik perjalanan Mullah Umar sebagai pemimpin Taliban dimulai pasca-keputingannya dari perang melawan Uni Soviet. Setelah perang berakhir, Umar pulang di kampung halaman, Singesar yakni Desa di dekat Kandahar, Afghanistan.¹⁵ Umar mengalami kegelisahan akibat situasi keamanan di wilayahnya yang tidak menentu akibat perilaku para preman atau jagoan. Di kampung halamannya, para preman atau jagoan menjadi juru penjaga keamanan yang tidak jarang menarik upeti atau pajak terhadap rakyat secara berlebihan serta melakukan tindakan asusila terhadap kaum perempuan. Situasi dan kondisi ini mendorong Umar untuk melakukan perlawanan terhadap para preman atau jagoan guna membela masyarakat yang sangat dirugikan.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Umar adalah memobilisasi para pelajar atau santri di Madrasah untuk melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan para Preman atau Jagoan yang merugikan masyarakat.¹⁶ Gerakan

¹³ Ibid, hlm. 142

¹⁴ Imtiaz Gul, *The Al-Qaeda Connection: The Taliban and Terror in Pakistan's Tribal Areas* (New Delhi: Viking, 2009)

¹⁵ Paul L. William, *The Al-Qaeda Connection* (New York: Prometheus Books, 2005), hlm. 46

¹⁶ Roland Jacquard, *In The Name of Osama Bin Laden: Global Terrorism and The Bin Laden Brotherhood* (Durham, NC: Duke University Press, 2002), hlm. 41

mobilisasi yang dilakukan oleh Umar ini mendapat respon masyarakat luas terutama di kalangan santri atau pelajar Madrasah yang mengajarkan paham Sunni Deobandi.¹⁷ Puncaknya, Mullah Umar diangkat sebagai pemimpin spiritual Taliban pada tahun 1994 dengan jumlah pengikut diperkirakan mencapai 30 ribu orang, yang sebagian besar adalah santri atau pelajar di Madrasah berpaham Sunni Deobandi. Sejak saat itu, gerakan ideologi Deobandi yang berpaham Wahabi mengakar pada tradisi pemikiran dan gerakan Taliban, yang puritan, ekstrimis dan takfiri.

Di atas semua itu, dapat disimpulkan bahwa ideologi gerakan Taliban adalah sekte Sunni Deobandi yang lahir dari Sekolah atau Madrasah Darul Ulum yang didirikan oleh Rashid Ahmad Gangohi dan Qasim Nanautavi pada 30 Mei 1866. Geneologi pemikiran sekte Deobandi mengadopsi paham keagamaan Muhammad Ibn Abdul Wahab melalui Syah Waliullah di India. Oleh karena itu, Sunni Deobandi merupakan cabang sekte Wahabi di wilayah India-Pakistan, yang sejak tahun 1970-an mendapatkan dukungan pendanaan dari Kerajaan Arab Saudi sebagai reaksi untuk membendung paham sekte Syiah Iran di India-Pakistan.

Rezim Taliban di Afghanistan

Salah satu faktor penting bagi proses akselerasi konsolidasi politik gerakan Taliban di Afghanistan adalah adanya perselisihan antar faksi mujahidin pasca-penarikan Uni Soviet sehingga transisi rezim komunis ke rezim mujahidin tidak berjalan mulus. Pasalnya, beberapa faksi mujahidin Afghanistan tidak berhasil menemukan titik temu dalam merumuskan *platform* bersama membangun Afghanistan pasca-penarikan Uni Soviet. Akibatnya, sejak tahun 1988 pasca-Perjanjian Jenewa yang mengakhiri perang mujahidin Afghanistan dan Uni Soviet, Mohammad Najibullah masih menjabat sebagai Presiden dengan sedikit bantuan dari Soviet.

Disamping konflik antar faksi mujahidin, skandal korupsi pejabat di masa rezim mujahidin dan jaminan keamanan masyarakat dari para jagoan atau preman yang tidak mampu dikendalikan oleh pemerintahan mujahidin, telah menjadi pendorong Taliban untuk melakukan revolusi menggulingkan pemerintahan rezim mujahidin. Pada periode transisi kekuasaan pasca-penarikan Uni Soviet dari Afghanistan yang melahirkan ketidakpastian masa depan pembangunan Afghanistan melahirkan kekuatan baru berbasis di Provinsi Kandahar yang dikenal dengan nama Taliban yang dipimpin oleh Mullah Umar. Kemunculan Mullah Umar tidak saja mengakhiri

¹⁷ Danniell Benjamin dan Steven Simon, *The Age of Secret Terro* (New York: Random House, 2002), hlm. 135

pertikaian faksi mujahidin antara Rabbani,¹⁸ Hekmatyar,¹⁹ dan Ahmad Masood,²⁰ yang merupakan tokoh-tokoh penting dalam faksi mujahidin Afghanistan.²¹ Lebih dari itu, Taliban di bawah kepemimpinan Mullah Umar berhasil menguasai dan merebut Ibu Kota Afghanistan, Kabul pada September 1996 dari rezim mujahidin Afghanistan yang dipimpin Presiden Burhanuddin Rabbani.

Oleh karena itu, Mullah Umar menjadi sosok yang berani mengancam demoralisasi yang terjadi di kalangan mujahidin sambil menjadikan para mujahidin sebagai target pembunuhan. Bahkan, para tokoh besar dalam lingkaran rezim mujahidin Afghanistan seperti Presiden Burhanuddin Rabbani, Perdana Menteri dan Panglima Militer menjadi buronan rezim Taliban. Sementara itu, Mantan Presiden Afghanistan Mohammad Najibullah yang berhaluan komunis bersama keluarganya dibantai dengan kejam oleh Taliban. Pembunuhan terhadap Najibullah yang sangat keji dengan dicekik lehernya lalu diseret dari tempat persembunyiannya di kompleks PBB dan digantung di istana Presiden sambil ditembak, seolah menjadi pesan bagi dunia internasional bahwa Taliban ingin menjadikan Afghanistan negara Islam paling “murni” di dunia.

Sejak Afghanistan berada di bawah kendali rezim Taliban pada tahun 1996, Mullah Umar sebagai pimpinan Taliban menjanjikan doktrin Islam di tengah-tengah masyarakat yang lebih ketat dan puritan. Ditengah ketidakpastian masa depan Afghanistan pada periode transisi pemerintahan yang berdarah-darah setelah berakhirnya perang Soviet, rezim Taliban membangun sistem pemerintahan berbasis Islam secara tradisional dan puritan yang berpaham Sunni Deobandi yang memiliki garis geneologi sekte Wahabi.

Sejak rezim Taliban berkuasa pada tahun 1996, sistem peraturan perundang-undangan dibuat dengan mengadopsi hukum Islam ke dalam sistem pemerintahan. Taliban menerapkan hukum berdasarkan interpretasi Islam yang ultra-konservatif. Laki-laki diperintahkan berjenggot dan berserban, sementara hak-hak sipil terutama perempuan dikekang: dilarang bersekolah, lapangan kerjanya sangat dibatasi, wajib didampingi anggota keluarga laki-laki ketika bepergian, dan dipaksa menutupi sekujur tubuh dengan burkak di tempat umum.

¹⁸ Burhanuddin Rabbani (1940-2011) adalah pendiri Ikhwanul Muslimin di Afghanistan. Ia merupakan orang pertama Afghanistan yang menerjemahkan buku-buku Sayyid Qutb ke dalam bahasa Persia. Karir politik dimulai pada tahun 1970 ketika menjabat kepala politik United Islam for The Salvation of Afghanistan (UIFSA) dan tahun 1979 mendirikan Jamiat al-Islami (JI) di Afghanistan. Melalui organisasi JI, Burhanuddin Rabbani berkembang menjadi tokoh penting pada masa perang melawan Soviet hingga terpilih menjadi Presiden Afghanistan (1992-1996)

¹⁹ Gulbuddin Hekmatyar lahir 1947 adalah pendiri Hizbul Islami Afghanistan, organisasi partai politik dan para militer dengan anggota yang terlatih. Pada tahun 1970 an juga menjadi pimpinan ikhwanul muslimin di Afghanistan dan memimpin pemberontakan pada tahun 1975 melawan rezim apemerintahan Muhammad Daud Khan. Puncak karir politiknya terjadi ketika terpilih menjadi Perdana Menteri Afghanistan pada tahun 1990.

²⁰ Ahmad Masood adalah pimpinan sayap militer organisasi Jamiat Islami di Afghanistan. Lebih dari itu, Masood merupakan tokoh penting yang berperan dalam menahkukan Kabul yang menandai hengkangnya Soviet dari Afghanistan.

²¹ Op. Cit., *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, ideologi dan Sepak Terjangnya*, hlm. 76

Kaum perempuan adalah masyarakat yang paling terkekang kebebasannya di era rezim Taliban. Kaum perempuan seperti hidup pada zaman batu dimana perempuan seperti barang yang tidak boleh keluar dan hanya diperuntukan untuk melayani laki-laki. Namun demikian, kisah terpinggirkan kaum perempuan di Afghanistan ini tidak hanya berlangsung selama berkuasanya rezim Taliban. Aisya Ahmad dalam "*Afghan Women: The State of Legal Right and Security*" menyebutkan kisah terpinggirkan kaum perempuan di Afghanistan tidak saja terjadi pada rezim Taliban, rezim mujahidin dan periode perang soviet telah lebih dahulu mengantarkan perempuan Afghanistan pada posisi yang rendah; pemerkosan, kawin paksa dan perbudakan perempuan menjadi sejarah perempuan Afghanistan.²²

Di bawah kendali Taliban, kehidupan masyarakat sangat dibatasi. Tayangan televisi dan radio dikendalikan penuh oleh Taliban, hanya tanyangan yang bernuansa Islami yang diperbolehkan. Banyak hal dilarang, dari mulai alkohol, bioskop, musik dan fotografi. Termasuk akses internet, cat kuku, kaos kaki putih untuk perempuan, televisi, bahkan radio. Bahkan, realitas kehidupan di masa rezim Taliban, khususnya perlakuan terhadap kaum perempuan ini pernah ditampilkan dalam film animasi peraih penghargaan, *The Breadwinner* (2017). Film ini terinspirasi dari pengalaman sebuah keluarga, yang berkisah tentang anak perempuan yang terpaksa menyamar jadi laki-laki supaya bisa berjualan di pasar demi menghidupi keluarga karena sang ayah mendekam di penjara akibat dituduh menyinggung tentara.

Para polisi syari'at di Afghanistan berjaga-jaga di tiap sudut jalan. Mereka adalah petugas penjaga penegakan syari'at Islam, yang siap menangkap bagi para pelanggar aturan yang ditetapkan pemerintah Taliban. Bahkan, penegakan hukum bagi pelanggar aturan dilakukan di depan publik. Misalnya, pemotongan tangan bagi pencuri dan eksekusi rajam bagi pelaku zina di depan publik.

Di bawah sistem hukum syari'at Islam secara ketat, rezim Taliban membangun stabilitas keamanan dan stabilitas kekuasaan selama beberapa tahun dari perselisihan antar faksi mujahidin. Selama berkuasa, untuk beberapa tahun situasi keamanan mulai terkendali, perselisihan dan perang antar faksi mujahidin sementara waktu dapat dikendalikan di bawah rezim Taliban. Meski demikian, pemerintahan Rezim Taliban tidak memberikan jaminan kebebasan secara individu terhadap warga negaranya. Namun demikian, tidak ada kondisi yang diharapkan kecuali ketentraman dan ketertiban masyarakat sekalipun kebebasan individu rakyat sangat dibatasi. Pasalnya, selama bertahun-tahun di bumi Afghanistan pergolakan berdarah mewarnai sejarah perjalanan bangsa Afghanistan. Transisi rezim pemerintahan selalu melahirkan kisah konflik dan perang berkelanjutan hingga saat ini.

Berdasarkan hal di atas, rezim Taliban sejak berkuasa telah mempromosikan agenda penerapan hukum syari'at Islam secara ketat yang tidak mengenal kompromi terhadap perubahan zaman. Atas dasar itu, gerakan Taliban telah membentuk

²² Aisya Ahmad "*Afghan Women: The State of Legal Right and Security*," *Policy Perspectives*, Vol. 3, No. 1 (January - June 2006), hlm. 25-41

identitas bangsa Afghanistan melalui revolusi secara politik, sosial dan budaya berbasis Islam konservatif. Revolusi ini tidak bisa dilepaskan dari peran pemuda atau pelajar Madrasah di wilayah perbatasan Afghanistan-Pakistan yang mewarisi tradisi pemikiran ideologi sekte Wahabi melalui sekte Sunni Deobandi.

Oleh karena itu, tidak heran Afghanistan menjadi bumi tempat para mujahidin berlindung dari berbagai negara. Bahkan, atas dasar kesamaan ideologi dan pemikiran keagamaan, Taliban menjadi pelindung bagi Osama bin Laden. Termasuk deklarasi dan perencanaan aksi teror al-Qaeda diselenggarakan dan direncanakan di Afghanistan. Hubungan kedekatan antara Taliban dan al-Qaeda berlangsung sejak tahun 1998 s.d 2001. Kerja sama ini didasarkan pada pengaruh besar secara politik Osama bin Laden, khususnya terhadap para alumni mujahidin Afghanistan selama perang dengan Uni Soviet. Jaringan alumni mujahidin Afghanistan yang tersebar di berbagai negara memiliki kekuatan politik yang dapat digunakan rezim Taliban untuk menjaga stabilitas kekuasaannya. Lebih dari itu, rezim Taliban yang memiliki ambisi penerapan syari'at Islam secara ketat dan puritan setidaknya menjadi rumah bagi harapan dan cita-cita alumni mujahidin Afghanistan. Oleh karena itu, ada hubungan simbiosis mutualisme perlindungan Osama bin Laden oleh rezim Taliban di Afghanistan.

Namun demikian, peristiwa serangan WTC 11 September 2001 oleh al-Qaeda menjadi babak baru dinamika stabilitas kekuasaan rezim Taliban di Afghanistan. Rezim Taliban yang memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden, pada akhirnya terjebak pada dinamika politik global pasca-peristiwa 11 September 2001 (9/11). Sejak peristiwa 9/11 rezim Taliban menjadi musuh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Kisah pergolakan berdarah memulai babak baru akibat invasi AS dan sekutunya di bumi Afghanistan. Pada tanggal 7 Oktober 2001, koalisi pimpinan Amerika melakukan serangan militer ke Afghanistan dan di minggu pertama bulan Desember rejim Taliban pun tersingkir.

Pimpinan Taliban dan Osama bin Laden pada saat itu selamat dan berhasil melarikan diri ke perbatasan Pakistan. Sekalipun rezim Taliban berhasil digulingkan oleh pasukan koalisi AS dan sekutunya, akan tetapi Taliban tidak lenyap, mereka tetap kembali menebar pengaruh dan siap bangkit kembali di bawah warisan pemikiran dan semangat mendiang Mullah Umar yang meninggal pada 23 April 2013. Oleh karena itu, dinamika perkembangan politik di Afghanistan akan berpengaruh pada kebangkitan kembali gerakan Taliban.

Pasca jatuhnya rezim Taliban pada Desember 2001, Amerika Serikat dan Afghanistan menjalin kerja sama strategis. Kedua negara ini bersama-sama bekerja untuk keamanan Afghanistan dan memastikan bahwa Afghanistan tidak akan lagi menjadi tempat bernaung bagi kelompok teroris. Lebih dari itu, AS dan sekutunya juga membantu proses pembentukan pemerintahan baru pasca-jatuhnya Rezim Taliban, yang menghantarkan Hamid Karzai sebagai kepala pemerintahan sementara selama masa transisi. Pada tahun 2004, dengan dukungan AS, Hamid Karzai terpilih menjadi Presiden Afghanistan melalui pemilihan umum.

Namun demikian, pembentukan pemerintahan baru Afghanistan dukungan AS ini tidak mengahiri kisah pergolakan berdarah di Afghanistan. Taliban terus melancarkan serangan maut di Afghanistan melalui berbagai aksi teror dan serangan bom untuk mengganggu stabilitas keamanan di Afghanistan. Konflik bersenjata terus terjadi di Afghanistan yang menewaskan banyak korban jiwa, baik pihak sipil maupun militer. Taliban masih memiliki ambisi untuk menguasai wilayah Afghanistan. Jaringan kerja sama terus dibangun oleh Taliban, termasuk membangun aliansi baru dengan ISIS di Afghanistan sejak kekalahan ISIS di Suriah. Oleh karena itu, aliansi Taliban-ISIS merupakan babak baru pergolakan berdarah di Afghanistan setelah babak atau periode Mujahidin, Taliban, dan Invasi AS.

Aliansi Baru ISIS-Taliban

Masa kejayaan ISIS yang dibangun atas poros pendudukan di tiga kota utama: Sirte di Libya, Raqqa di Suriah, dan Mosul di Irak, perlahan mengalami kemunduran sejak tahun 2017-2018. Puncaknya, pada tahun 2019 akibat kekalahan mutlak ISIS oleh pasukan koalisi AS dan sekutunya menjadikan ISIS kehilangan hampir 99% wilayah di Suriah-Irak. Namun demikian, kehilangan kontrol teritorial pada banyak daerah di Suriah dan Irak tidak menjadi akhir dari perjuangan ISIS. Para simpatisan dan pendukung ISIS masih berusaha untuk memperjuangkan dan mempertahankan Ke-Khalifahan Islam atau Daulah Islam dengan membangun teritorial baru di luar Irak-Suriah.

Salah satu wilayah yang saat ini menjadi arena teritorial baru perjuangan bagi para pendukung dan simpatisan ideologi ISIS adalah cabang ISIS Khurasan, Afghanistan, yang sudah ada sejak tahun 2015.²³ Kelompok ISIS di Khurasan, Afghanistan, sejak tahun 2019 mulai membangun aliansi baru dengan Taliban dengan tujuan menjadikan Afghanistan sebagai poros utama wilayah kekuasaan dan kekuatan ISIS. Upaya ini menemukan momentumnya ketika pasukan koalisi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Amerika Serikat berangsur-angsur mulai ditarik dari bumi Afghanistan di masa Presiden AS, Joe Biden. Penarikan pasukan ini sebagai tindak lanjut dari perjanjian damai antara Taliban dan AS yang ditandatangani di Qatar pada 29 Februari 2020.

Perjanjian damai tersebut akan mengahiri invasi militer AS di Afghanistan sejak tahun 2001 dalam rangka memerangi jaringan terorisme di Afghanistan. Lebih dari itu, perjanjian damai tersebut akan menjadi babak baru lanskap peta keamanan di kawasan Asia Selatan dan peta keamanan internasional menyangkut masa depan terorisme global.²⁴ Namun demikian, dalam perkembangan, tidak semua tokoh elit di lingkaran Taliban menyetujui perjanjian damai Taliban-AS yang disepakati di

²³ Markham Nolan and Gilad Shiloach, "ISIS Statement Urges Attacks, Announces Khorasan State," *vocativ*, (January 26, 2015), <https://www.vocativ.com/world/isis-2/isis-khorasan/> ;

²⁴ Kabir Taneja, "IS Khorasan, the US-Taliban Deal, and the Future of South Asian Security," *ORF Occasional Paper* No. 289, (December 2020)

Qatar.

Situasi terpecahnya anggota Taliban dalam menyikapi perjanjian damai dimanfaatkan oleh ISIS untuk merekrut anggota Taliban yang tidak puas dengan perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Hal ini dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Strategis Afghanistan, yang mengatakan bahwa lima dari 20 persen milisi Taliban kemungkinan akan bergabung dengan ISIS. Bahkan, para pejabat AS dan pakar militer memperkirakan anggota ISIS ditaksir sebanyak 2.500 di Afghanistan, tetapi jumlah itu dapat meningkat jika milisi Pakistan bergabung dengan mereka. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) percaya bahwa ada 6.000 hingga 6.500 milisi Pakistan di Afghanistan yang sebagian besar berafiliasi dengan Tehrik-e-Taliban Pakistan dalam koordinasi penuh dengan ISIS di Khorasan, termasuk sejumlah milisi dari Tajikistan dan Uzbekistan juga direkrut oleh ISIS di Afghanistan.

Berdasarkan hal di atas, jaringan terorisme internasional akan terbentuk kembali di Afghanistan. Aliansi baru Taliban-ISIS di Afghanistan menjadi seruan bagi para pendukung gerakan jihad global untuk ikut bergabung mewujudkan perjuangan berdirinya Khilafah Islam atau Daulah Islam. Pembentukan teritorial baru di Afghanistan ini diikuti oleh seruan petinggi ISIS, yang memperkenalkan dirinya sebagai Abdullah. Dia menyerukan kepada anggota Taliban yang tidak ingin berdamai dengan pemerintah Afghanistan untuk bergabung dengan ISIS. Oleh karena itu, Taliban di Afghanistan akan terpecah menjadi dua faksi yaitu Faksi al-Qaeda dan Faksi ISIS, yang akan mendeklarasikan ISIS di Khorasan, Afghanistan.

Sejak ISIS membangun teritorial baru di Afghanistan pada tahun 2020, situasi di Afghanistan semakin tidak menentu. Konflik antara Taliban dan pasukan pemerintah telah meningkat ketika pasukan internasional pimpinan AS telah ditarik.²⁵ Bahkan, Taliban mengklaim telah merebut beberapa distrik dan penyeberangan perbatasan di utara dan barat di wilayah Afghanistan.²⁶ Klaim itu terjadi saat Taliban kembali menggempur pasukan pemerintah Afghanistan usai tentara asing telah mengakhiri misinya selama belasan tahun di Afghanistan.

Pembukaan teritorial baru ISIS di Afghanistan dengan membangun aliansi dengan Taliban akan menandai babak baru perkembangan jihad global. Pasalnya, wilayah Asia Selatan, Afghanistan, India dan Pakistan, bukanlah hal baru bagi terorisme dan titik balik sejarah perkembangan gerakan terorisme global yang berkembang hingga saat ini dimulai dari wilayah Asia Selatan, khususnya Afghanistan sejak tahun 1970-an. Perpecahan para petinggi Taliban terhadap sikap damai dengan AS dan pemerintah Afghanistan akan menjadi peluang untuk dikooptasi oleh ISIS. Terlebih lagi, para pembelot Taliban memiliki aspirasi kepemimpinan dalam lanskap jihad di Afghanistan, yang dapat berkembang menjadi fenomena jihad global.

²⁵ "Afghanistan Salahkan Amerika Perihal Memburuknya Konflik dengan Taliban," *Tempo.co*, (2 Agustus 2021).

²⁶ "Taliban Klaim Kuasai 90 Persen Perbatasan Afghanistan," *CNNIndonesia.com*, (23 Juli 2021)

Penutup

Gerakan Taliban di Afghanistan dalam sejarah dinamika gerakan terorisme di abad 21 telah memainkan peran penting dalam melahirkan gerakan jihad global berbasis kekerasan dan teror. Gerakan Taliban memiliki pandangan ideologi Sunni Deobandi yang memiliki garis ideologi pemikiran pada sekte Wahabi yang didirikan oleh Abdullah bin Abdul Wahab dari Najd, Arab Saudi. Oleh karena itu, pandangan ideologi keagamaan Taliban sangat ultra-konservatif yang cenderung tekstual terhadap doktrin agama, sebagaimana ideologi al-Qaeda atau ISIS. Dalam titik tertentu, pandangan keagamaan semacam ini cenderung ekstrem dan radikal. Lebih dari itu, ideologi ini dijadikan instrumen kekerasan yang mengarah pada aksi-aksi terorisme dalam mewujudkan keyakinan.

Atas dasar itu, Taliban membangun aliansi kerja sama dengan berbagai faksi jihadis, dari al-Qaeda hingga ISIS. Taliban, ISIS, dan al-Qaeda, sekalipun berbeda dalam taktik di lapangan akan tetapi mereka dipersatukan oleh pandangan yang sama akan manifestasi tafsir Islam yang tekstual yang diwujudkan dalam bentuk agenda berdirinya formalisasi syari'at Islam dalam sistem pemerintahan atau Daulah Islam. Dengan kata lain, perbedaan hanya terletak pada strategi mewujudkan agenda berdirinya Daulah Islam atau formalisasi syari'at Islam. Oleh karena itu, perkembangan situasi dan kondisi akan memberikan aksesibilitas untuk membangun aliansi kerja sama antara Taliban, al-Qaeda dan ISIS.

Oleh karena itu, aliansi baru poros ISIS-Taliban yang mulai dibangun sejak tahun 2019 harus segera mendapatkan perhatian dunia internasional sebelum menjadi peristiwa global yang berdampak pada lanskap jaringan terorisme global pasca-ISIS di Irak-Suriah. Dalam konteks ini, kebangkitan ISIS di Khurasan, Afghanistan, bukanlah permainan *zero sum*, akan tetapi ISIS memanfaatkan bibit ideologi jihad yang sudah lebih dahulu ada di bumi Afghanistan. Oleh karena itu, cabang ISIS di Khurasan, Afghanistan akan menjadi titik balik sejarah terorisme global pasca-ISIS di Irak-Suriah, jika tidak segera diamputasi lebih awal!.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Aisyah. "Afghan Women: The State of Legal Right and Security." *Policy Perspectives*. Vol. 3, No. 1. January - June 2006.
- Ali, As'ad Said. *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, ideologi dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES. 2014.
- Basyarahil, Salim. *Perang Afghanistan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1986.
- Benjamin, Danniell., dan Steven Simon. *The Age of Secret Terro*. New York: Random House. 2002.
- Edwards, David B. *Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad*. California: University of California Press, 2002.
- Glatzer, Berni. "Is Afghanistan on The Brink of Ethnic and Tribal Disintegration?" dalam William Maley, (ed), *Fundamentalisme Reborn? Afghanistan and The Taliban*. London: Hurst & Company. 1998.

- Gul, Imtiaz. *The Al-Qaeda Connection: The Taliban and Terror in Pakistan's Tribal Areas*. New Delhi: Vicking. 2009.
- Mamdani, Mahmood. *Good Muslim, Bad Muslim: America, The Cold War and The Roots of Terror*. New York: Three Leaves Press. 2004.
- Martin, Richard C (ed). *Encyclopedia of Islam and The Muslim World*. New York: Mac Millan Reference USA. 2004.
- Nolan, Markham., and Gilad Shiloach. "ISIS Statement Urges Attacks, Announces Khorasan State," vocative. January 26, 2015.
- Rahman, Musthafa Abd. *Afghanistan di Tengah Arus Perubahan: Laporan dari Lapangan*. Jakarta: Kompas. 2002.
- Roland Jacquard, In *The Name of Usama Bin Laden: Global Terrorism and The Bin Laden Brotherhood* (Durham, NC: Duke University Press, 2002), hlm. 41
- Syed, Jawad. Edwina Pio, Tahir Kamran, Abbas Zaidi, (eds). *Faith-Based Violence and Deobandi Militancy in Pakistan*. London: Palgrave Macmillan, 2016.
- Taneja, Kabir. "IS Khorasan, the US-Taliban Deal, and the Future of South Asian Security," *ORF Occasional Paper*. No. 289. December 2020.
- William, Paul L. *The Al-Qaeda Connection*. New York: Prometheus Books. 2005.

**YouTube dan Panggung Komunikasi Politik:
Media Klarifikasi Pemberitaan Negatif
Media Massa Arus Utama**
*(YouTube and the Stage of Political Communication:
Media Clarification Mainstream
Mass Media Negative News)*

Tri Alida Apriliana
alinamahamel@gmail.com
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstract

The presence of the internet and new media have provided opportunities for the public to participate in political conversations or debates through new media, which is user generated content. New media of the user generated content type is the media with content created by the users of the new media themselves. Youtube is a new type of media, although the interactions offered are not as busy as other social media, but the use of Youtube is quite effective to boost the popularity of political communicators. Through Youtube, important information can be disseminated in more personal or dialogical ways in responding to various public curiosity. During the last few years in Indonesia, Youtube has also been widely used by political communicators to upload videos containing political statements or attitudes on actual issue. It is often that Youtube is also used as a medium for political communicators to clarify when they feel that they have been described negatively by the mainstream mass media.

Key Words: Democracy, Political Communication, Internet, New Media, Youtube

Abstrak

Kehadiran internet dan media baru telah memberikan kesempatan bagi publik untuk turut berpartisipasi dalam perbincangan-perbincangan atau debat-debat politik melalui media baru berjenis user generated content. Media baru berjenis user generated content merupakan media dengan konten yang dibuat oleh pengguna media baru itu sendiri. YouTube merupakan salah satu jenis media baru, meskipun interaksi yang ditawarkan tidak seramai media sosial lainnya, tapi penggunaan YouTube cukup efektif menjadi salah satu media yang dapat mendongkrak popularitas citra diri komunikator politik. Melalui YouTube dapat dilakukan diseminasi berbagai informasi penting dengan cara-cara

lebih personal atau dialogis dalam merespons berbagai keingintahuan publik. Selama beberapa tahun terakhir di Indonesia YouTube juga ramai digunakan oleh para komunikator politik untuk mengunggah video-video berisi statement atau sikap-sikap politik terhadap suatu isu aktual. Tak jarang YouTube juga digunakan sebagai medium komunikator politik untuk melakukan klarifikasi ketika mereka merasa memperoleh pemberitaan-pemberitaan negatif dari media massa arus utama.

Kata Kunci: *Demokrasi, Komunikasi Politik, Internet, Media Baru, Youtube*

Pendahuluan

Kehadiran media dan keberlangsungan demokrasi di suatu negara demokratis memiliki keterkaitan satu sama lain. Di satu sisi, demokrasi membutuhkan media sebagai alat komunikasi politik. Di sisi lain, media dapat berfungsi bagi kepentingan publik dalam sebuah sistem politik demokratis. Karena itu, media seringkali disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*). Hubungan saling membutuhkan antara media dan demokrasi dapat dikaji dari dua sudut pandang, sudut pandang mikro dan sudut pandang makro.¹

Sudut pandang mikro berfokus pada efek komunikasi politik pada tingkat individual. Kondisi ideal di sebuah negara demokrasi adalah saat dimana setiap warga negara sudah memiliki kesadaran politik cukup baik. Dengan kata lain, publik tidak hanya mampu memahami isu-isu politik, melainkan sadar dan terdorong untuk mencari informasi yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Namun demikian, seringkali terjadi pada tingkat mikro, meskipun media telah berusaha untuk fokus pada pemberitaan-pemberitaan terkait dengan kepentingan publik luas secara kritis dan independen, tetapi jika publik sebagai audiens tidak memiliki kapasitas cukup baik untuk menerima dan mencerna informasi, maka berita-berita yang disajikan itu menjadi tidak terlalu bermakna.²

Sementara itu, sudut pandang makro, lebih melihat pada bagaimana struktur dalam sistem media mempengaruhi politik, seperti pada bagaimana pola peraturan pemerintah, bagaimana pola kepemilikan media, dan lain-lain. Karakter media di suatu negara ditentukan oleh sistem politik yang berlaku di negara tersebut. Sistem politik otoriter akan membuat media terkungkung, sementara sistem politik demokratis akan menghasilkan media liberal. Sistem politik otoriter sudah pasti tidak akan berpihak pada kepentingan publik. Hal ini dikarenakan karena media telah diambil alih sebagai alat propaganda pihak berkuasa. Sementara itu, dalam sistem demokrasi, media juga belum tentu berpihak pada kepentingan publik, karena

¹ Anthony Mughan and Richard Guther, *Democracy and The Media* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hal 1-27.

² *Ibid.*, hal. 1-27.

belum tentu orientasi pemberitaan tertuju pada keberpihakan terhadap kepentingan publik. Ketidakberpihakan ini disebabkan karena media telah mengabdikan pada kepentingan bisnis pemilik modal.³

Dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru, tekanan terhadap media tidak lagi semata-mata datang dari arus kekuasaan negara, tetapi tekanan secara struktural juga datang dari kapitalisme industri pasar dan kecenderungan kuat pada komersialisasi. Konglomerasi media di Indonesia pasca-Orde Baru muncul, tumbuh, dan berkembang dalam kondisi ini.

Hasil penelitian CIPG dan Hivos tentang "*Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia*" mencatat 12 kelompok besar dalam pangsa pasar media massa di Indonesia. Mereka adalah Global Media Communication, Media Nusantara Citra milik keluarga Tanoesoedibjo, Jawa Pos Group saham mayoritasnya dimiliki oleh keluarga Dahlan Iskan, Kompas Gramedia milik Jacob Oetama, Mahaka Media milik Erick Thohir, Elang Mahkota Teknologi milik keluarga Sariaatmadja, CT Group milik Chaerul Tandjung, Visi Media Asia milik kelompok Bakrie, Media Group milik Surya Paloh, MRA Media milik keluarga Soetowo, Femina Group milik Pia Alisjahbana, Tempo Inti Media milik Tempo, dan Berita Satu Media Holding milik Lippo Group.⁴

Tidak dapat dipungkiri, media konvensional seperti stasiun televisi dan surat kabar merupakan institusi bisnis. Meskipun eksistensi awal ditentukan oleh sistem politik yang berlaku, apakah sistem otoriter atau demokratis, namun keberlangsungan hidup media selanjutnya akan lebih ditentukan oleh hal-hal yang bersifat ekonomi. Hal ini mengakibatkan saat ini semakin sering kita jumpai media konvensional, seperti stasiun televisi dan surat kabar, tergerus oleh kepentingan pemilik modal.

Ditengah ironi media dalam demokrasi inilah muncul kekuatan baru berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kekuatan baru itu yang kemudian disebut sebagai media baru (*new media*). Media baru menjadi variabel independen yang dapat mengubah corak komunikasi politik dalam perkembangan politik dan demokrasi saat ini.

Media baru, terutama internet, merupakan hasil revolusi teknologi komunikasi dan informasi. Media baru ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang termasuk bidang sosial, ekonomi, hingga politik. Meskipun masih terbilang baru, namun harapan besar telah disematkan, terutama karena karakter media baru ini sangat jauh berbeda dengan media konvensional, baik dalam hal isi, fungsi, institusi, maupun akses publik.

Kekuatan media baru ini pun dinilai akan menguatkan demokrasi. Asumsi yang didasarkan pada kesesuaian antara karakter media baru dan karakter demokrasi. Demokrasi memiliki nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi. Sementara itu,

³ *Ibid.*, hal. 1-27.

⁴ Yanuar Nugroho, Dinita Andriani Putri, dan Shinta Laksmi, *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia* (Jakarta: CIPG and HIVOS, 2012), hal. viii.

pada media baru, nilai-nilai tersebut juga terejawantahkan. Media baru membuka ruang relatif bebas yang ditopang oleh prinsip kesetaraan dan kebebasan serta ditambah pula setiap orang memiliki independensi sebagai pembuat isi (konten) medianya, selain itu kekuatan lain media baru terletak pada kemampuan partisipatif yang dimilikinya.

Media konvensional telah lama dikritisi karena kecenderungan bias pemberitaan dan tidak jarang bertolakbelakang dengan peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Deregulasi sebagai konsekuensi dari keterbukaan media, justru semakin menegaskan kecenderungan media untuk mengabdikan pada kepentingan pemilik modal. Rantai belenggu pemilik modal membuat prinsip objektivitas dalam pemberitaan menjadi terabaikan. Padahal, demokrasi mengandaikan keberadaan warga negara memiliki sikap rasional dan kritis. Sikap rasional dan kritis tersebut dapat terbentuk jika tersedia sumber-sumber informasi berkualitas berkaitan dengan kepentingan mereka. Dalam hal ini, peran media dalam memberikan informasi berkualitas dan substantif terkait kepentingan publik merupakan modal dasar untuk membentuk sikap politik rasional dan kritis tersebut.

Dalam sistem demokrasi, media juga harus berperan sebagai ruang publik. Secara sederhana, ruang publik dapat diartikan sebagai suatu ruang yang menjembatani negara dan kelompok sipil. Ruang ini merupakan ruang universal dimana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan hal-hal apa saja,⁵ oleh karena itu, ruang publik harus memberi kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam deliberasi publik tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Namun demikian, nyatanya seringkali media konvensional saat ini sudah sangat jauh dari cita-cita ruang publik. Krisis ruang publik dan komunikasi politik yang ditampilkan oleh media konvensional membuat teknologi media baru semakin menunjukkan karakter transformatif. Media baru menjadi semacam jawaban tepat untuk revitalisasi kembali ruang publik dan komunikasi politik yang selama ini terkungkung oleh kepentingan para pemilik modal.

Internet, Media Baru, dan Komunikasi Politik

Kehadiran internet telah menjadi elemen utama telah memungkinkan media baru menjadi salah satu media komunikasi utama saat ini. Flew mengatakan, *"the internet represents the newest, most widely discussed, and perhaps most significant manifestation of new media."*⁶

Senada dengan Flew, internet juga dianggap sebagai awal dari dimulai era media baru oleh Owen *"The new media environment and the rise of the Internet have had important implications for presidential communication. As the first chief executives of the new media era, President Bill Clinton and George Bush have established an online presence*

⁵ Jürgen Habermans, *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hal.3.

⁶ Terry Flew, *New Media: An Introduction*, (Melbourne: Oxford University Press, 2005), hal. 4.

through the White House website www.whitehouse.gov."⁷

Kehadiran internet memang menjadi hal yang fenomenal. Internet tidak sekadar hadir melainkan terus mengalami perkembangan seiring perjalanan waktu. Apabila di masa-masa awal dipergunakan untuk menjelajah berbagai informasi melalui jaringan *world wide web*, tapi di masa kini internet juga dimanfaatkan bagi interaksi sosial melalui berbagai medium bernama media baru.

Pengguna internet dari tahun ke tahun semakin meningkat. Karena itu, penggunaan internet dan media baru oleh para komunikator politik untuk menjangkau sasaran komunikasi mereka juga akan semakin meningkat. Sejak tahun 2010, penggunaan internet dan media baru kemudian menjadi standar praktek politik untuk para aktor politik:

Penggunaan media baru oleh para komunikator politik semakin marak karena dapat menggabungkan teks, audio dan video. Keunggulan lain media baru sebagai sarana komunikasi politik adalah kemampuan dalam memotong jalur media tradisional, menghindari proses *gatekeeping* seperti sensor pemerintah.

Media baru dianggap dapat memberi peluang terjadi partisipasi demokrasi lebih luas dan mendorong bentuk partisipasi baru yang lebih setara. Media baru memberi kesempatan kepada publik untuk berbicara, menerbitkan, merangkai dan mendidik diri mereka sendiri mengenai suatu isu politik tertentu.⁸

Flew mengatakan, "*The idea of new media captures both the development of unique forms of digital media and the remaking of more traditional media forms to adopt and adapt to the new media technologies.*"⁹ Dalam hal ini beberapa pakar sepakat istilah media baru digunakan untuk membedakan dari istilah media lama atau media konvensional yang terlebih dahulu ada. Media baru adalah seluruh bentuk media menggabungkan tiga unsur berupa *computing and information, communication network, convergence*.

Media baru memiliki ciri-ciri informasi menjadi mudah dimanipulasi, memiliki jejaring, dan seolah tidak memiliki pemilik. Sebagian kalangan menganggap media baru berbeda dengan media sosial. Media sosial merupakan seluruh bentuk media jejaring di internet dimana memiliki fungsi untuk menciptakan jejaring komunitas virtual, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Dalam kaitan itu, kemudian media sosial dipandang sebagai bagian atau salah satu bentuk dari media baru.

Dalam konteks politik, media baru yang paling sering diaplikasikan selain *homepage* dan surat elektronik (email) adalah bentuk-bentuk media jejaring. Media jejaring atau media sosial ini memiliki ciri politis karena dapat mempersatukan para pengguna secara virtual sebagaimana sebuah organisasi dalam kehidupan nyata.

⁷ Diana Owen and Richard Davis, "Presidential Communication in the Internet Era" dalam *Presidential Studies Quarterly*, Volume 38, Issues 4 (Center for the Study of the Presidency, December 2008), hal. 660.

⁸ Brian McNair, *Pengantar Komunikasi Politik*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), hal.18.

⁹ Terry Flew, *New Media: An Introduction*, hal.4.

Bila diletakkan dalam konteks politik dan pemerintahan, internet dan media baru dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan komunikasi politik sekaligus menghubungkan antara elite pemerintahan, elite politik, dan publik. Internet dan media baru juga digunakan untuk mentransmisikan pesan dari elite kepada publik serta juga dari publik kepada elite politik.

Politik merupakan salah satu bidang kehidupan yang paling membutuhkan publisitas. Hal ini yang membuat kehadiran internet dan media baru menjadi sesuatu sangat penting dan paling sering digunakan dalam mempromosikan seorang tokoh politik atau juga partai politik. Mereka menggunakan internet dan media baru secara paralel dengan media tradisional atau media konvensional. Tokoh politik atau partai politik akan memanfaatkan seluruh kanal media yang dianggap potensial dalam meningkatkan popularitas citra diri mereka.

Dari sinilah kemudian muncul istilah komunikasi politik. Komunikasi politik mencakup penggunaan media oleh tokoh politik, pemerintah, dan partai politik guna mendapat dukungan saat pemilihan umum atau juga di luar pemilihan umum.¹⁰

Senada dengan itu, McNair juga memberikan penjelasan mengenai komunikasi politik. Ia mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang bertujuan politik yang mencakup: (1) Segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan pelaku politik lain guna mencapai tujuan tertentu; (2) Komunikasi ditujukan kepada para pelaku ini oleh kalangan non politisi semisal pemilih dan kolumnis surat kabar, dan (3) Komunikasi tentang para pelaku ini beserta kegiatan mereka, seperti dimuat dalam berita, editorial dan bentuk lain pembahasan politik di media.¹¹

Salah satu tokoh politik global yang dipandang sukses dalam memanfaatkan kehadiran internet dan media baru bagi peningkatan popularitas citra diri mereka adalah Barack Obama. Hendricks and Denton Jr¹² mengungkapkan, situs Obama mengorganisasi lebih dari 150.000 kegiatan, menciptakan lebih dari 35.000 kelompok, memiliki lebih dari 1.500.000 akun dan mendapatkan lebih dari US\$ 600 juta dari tiga juta donor. Selain itu, juga menggunakan YouTube untuk iklan gratis, mengirim alamat iklan tersebut kepada para pendukung dan meminta kepada pendukung untuk meneruskan iklan tersebut kepada teman dan keluarga mereka. Akun Facebook Obama memiliki 3.176.886 pendukung dan lewat situs MySpace miliknya kala itu. Obama memperoleh 987.923 orang teman. Kemudian juga menggunakan *text messaging* untuk berhubungan dengan pemilih muda dan mengirim email sebagai *counter-attack*. Internet juga digunakan untuk melakukan cek terhadap fakta-fakta informasi, *counter attack*, memperkuat koneksi kepada pendukung, dan selalu siap dapat dihubungi selama 24 jam setiap hari.

¹⁰ Saqib Riaz, "Effects of New Media Technologies on Political Communication", *Journal of Political Studies*, Volume 1, Issues 2 (Lahore: Universit of Punjab, 2012), hal. 162.

¹¹ Brian McNair, *Pengantar Komunikasi Politik*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), hal. 4

¹² John Allen Hendricks and Robert Denton Jr (ed), *Communicator-in-Chief: How Barack Obama Used New media Technolog to Win the White House*, (Maryland: Lexington Books, 2017), hal. xii.

Youtube dan Panggung Komunikasi Politik

Menurut Brian McNair¹³ kehadiran internet dan media baru telah memberikan kesempatan bagi partisipasi publik dalam perdebatan politik, misalnya melalui blog dan 'jurnalisme warga'. Media seperti YouTube memungkinkan kelompok-kelompok politik untuk membuat pernyataan yang bisa tersiar secara global. Melalui media baru berjenis *user generated content*, merupakan media dengan konten yang diciptakan oleh sang pengguna media baru. YouTube merupakan salah satu media baru berjenis itu. Para pengguna YouTube dapat secara bebas melihat, mengunggah dan membagi-bagikan video, termasuk video-video yang dibuat sendiri oleh sang pengguna bersangkutan.

YouTube secara gratis dan terbuka memberikan ruang bagi hal itu, baik pengguna yang telah memiliki akun maupun pengguna yang belum memiliki akun di YouTube. Pengguna YouTube dapat menonton konten, memberikan *rating* apakah suka atau tidak suka, meninggalkan komentar hingga menonton video yang telah diunggah selama beberapa kali. Kekuatan YouTube sebagai media baru telah menginfiltrasi seluruh entitas sosial, politik, dan ekonomi. Komunikator politik pun terdorong untuk memanfaatkan potensi dari YouTube ini. Kesuksesan dalam melakukan komunikasi politik dengan menggunakan Youtube terlihat dalam kesuksesan Obama dalam menggalang dukungan pada pemilu di Amerika Serikat tahun 2008.

Langkah Obama itu, kemudian ditiru oleh berbagai politisi di belahan lain dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penggunaan internet dan *social network* dalam kompetisi politik di Indonesia paling awal terjadi adalah saat pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun 2012. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sukses menggulingkan petahana Fauzi Bowo antara lain dikarenakan sukses memanfaatkan YouTube sebagai sarana komunikasi politik mereka dengan para pendukung dan juga pemilih lebih luas.

Maraknya penggunaan YouTube sebagai media komunikasi politik menunjukkan YouTube tidak dapat diabaikan karena telah mampu menjangkau seluruh lapisan mulai dari individu, organisasi, dan politisi. Meskipun interaksi yang ditawarkan tidak seramai media sosial lain, seperti seperti Twitter, tetapi penggunaan YouTube terbukti cukup efektif menjadi salah satu media dalam mendongkrak popularitas citra diri komunikator politik. Melalui YouTube dapat dilakukan diseminasi berbagai informasi penting dengan cara-cara yang lebih personal atau dialogis dalam merespons berbagai keingintahuan publik dibandingkan melalui sebaran rilis media.

YouTube pun menjadi salah satu platform media sosial yang menjadi ladang penghasilan dan pekerjaan baru. Tak hanya bagi kalangan selebriti yang namanya sudah tenar, tapi juga bagi para politisi. Sejumlah politisi yang ikut menjadi

¹³ Brian McNair, *Pengantar Komunikasi Politik*, hal. 19.

Youtuber (pembuat konten) di YouTube, antara lain: **1). Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok** ternyata memiliki juga memiliki kanal YouTube bernama Panggil Saya BTP. Ahok pertama kali membuat video YouTube pada 25 Januari 2019, saat bebas dari penjara. Saat ini jumlah pengikutnya sudah mencapai 1,01 juta dengan 28 video, **2). Rocky Gerung**, Rocky aktif mengunggah video di YouTube sejak 14 September 2019, hingga kini sudah 122 video dan sudah mencapai 218 ribu pengikut. **3). Ruhut Sitompul**, politisi senior, dengan jumlah pengikut mencapai 322 ribu. **4). Fahri Hamzah**, mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014–2019, merupakan salah satu politisi yang rajin membuat konten video untuk kanal YouTube. Kini, pengikutnya sudah mencapai 118 ribu lebih dengan lebih dari 500 video yang telah diunggah. **5). Faldo Maldini** merupakan politisi muda yang memiliki kanal YouTube sejak 25 April 2016 lalu. Kini, jumlah pengikutnya mencapai lebih dari 28,4 ribu. **6). Tsamara Amany**, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, juga gemar membuat konten video YouTube. Hingga kini jumlah pengikutnya sudah mencapai lebih dari 11,4 ribu. **7). Sandiaga Uno**, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang juga politisi dari Partai Gerindra, juga memiliki kanal YouTube. Sandiaga mengunggah video di akun YouTube-nya pertama kali, pada 13 Oktober 2016 lalu dan kini telah memiliki pengikut sudah mencapai lebih dari 227 ribu.¹⁴

Selain nama-nama politisi di atas, saat ini mulai banyak dijumpai para politisi yang menggunakan kanal YouTube sebagai medium bagi mereka untuk berkomunikasi dengan publik, seperti misalnya kanal Youtube Bamsuet Channel yang dimiliki oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo kerap membahas isu-isu aktual yang tengah mendapatkan perhatian luas di masyarakat dan membagikan aktivitas kesehariannya dengan mengajak kolaborasi sejumlah *public figure* dari kalangan artis ternama, seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar (Youtuber), Ari Lasso (musisi) dan nama-nama lainnya.

Para komunikator politik ini berbagi informasi penting dengan cara-cara personal atau dialogis dalam merespons berbagai keingintahuan publik dengan memanfaatkan kanal YouTube yang kontennya sepenuhnya dikendalikan mereka sebagai pembuat konten. YouTube juga ramai digunakan oleh para komunikator politik untuk mengunggah video-video berisi *statement* atau sikap-sikap politik terhadap suatu isu aktual. Tak jarang YouTube juga digunakan sebagai medium komunikator politik untuk melakukan klarifikasi ketika mereka merasa memperoleh pemberitaan-pemberitaan negatif dari media massa arus utama (*mainstream*).


Meski tidak memiliki akun khusus di kanal YouTube untuk membagikan aktivitas harian atau membahas isu-isu aktual, seperti yang dilakukan politisi lain, Ketua DPR, Puan Maharani juga terlihat memanfaatkan kanal YouTube, saat terjadinya

¹⁴ Miftahul Arifin, Selain Sandiaga Uno, 7 Politisi Ini Juga Terjun Jadi Youtuber
<https://www.merdeka.com/jabar/selain-sandiaga-uno-7-politisi-ini-juga-terjun-jadi-youtuber>
(diakses April 2021)

pemberitaan yang kurang menyenangkan terkait dirinya di berbagai media arus utama yang ramai memberitakan peristiwa dimatikannya mikrofon pada saat Rapat Sidang Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 lalu.

Pemberitaan dengan tone negatif di media, berawal saat Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan Fenchu saat melakukan interupsi pada Sidang Paripurna DPR dengan agenda pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak mendapatkan penolakan luas di masyarakat. Gestur Puan yang terlihat mematikan mikrofon yang terekam dalam sebuah video kemudian menjadi viral di media sosial dan diangkat dalam berbagai pemberitaan media. Dalam kurun waktu sejak tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober 2020, pemberitaan di media massa dan online didominasi oleh pembahasan seputar Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Gelombang aksi demo muncul baik di Jakarta dan meluas ke daerah-daerah. Serangan tidak hanya diarahkan pada pemerintah, namun juga menyoal DPR RI. Media online dan media cetak menjadi platform dengan penyebaran informasi paling masif. Pada platform media online, sebaran isu utama membahas seputar insiden mikrofon mati di rapat RUU Cipta Kerja yang melibatkan Puan Maharani. Sejumlah framing negatif pada pemberitaan diarahkan pada Ketua DPR RI Puan Maharani yang dianggap sebagai aktor kunci yang berperan dalam pengesahan UU Cipta Kerja, dengan narasi yang selalu diangkat adalah peristiwa mematikan mikrofon anggota dewan pada saat persidangan.

Ketua DPR RI Puan Maharani dituding sengaja mematikan mikrofon saat memimpin rapat pembahasan RUU Cipta Kerja. Imbas kejadian tersebut, kritik ramai dilayangkan oleh media dan masyarakat untuk Puan Maharani. Para pimpinan DPR menilai bahwa mikrofon tersebut mati secara otomatis karena sudah melewati batas waktu yang diberikan untuk berbicara. Tak kurang pimpinan DPR lainnya, yakni wakil ketua DPR, Aziz Syamsudin turun tangan mengatasi pemberitaan media yang mengkritik DPR. Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar juga turut menjelaskan kepada media melalui sebuah konferensi pers tak lama setelah peristiwa itu terjadi dengan menjelaskan bahwa tindakan Puan selaku pimpinan DPR hanya sebatas menjalankan tugas menjaga ketertiban peserta rapat saat menyampaikan pendapat. Sebagai pimpinan, menurut Indra, Puan memiliki hak mengatur lalu lintas interupsi di dalam rapat yang tengah berlangsung.

NO	Media	Pemberitaan
1.	<p>Okezone.com</p> <p>Judul: Bisiki Puan Matikan Mikrofon, Ini Dalih Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin)</p>	<p>Bisiki Puan Matikan Mikrofon, Ini Dalih Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin</p> <p>Jurnalis - Kiswondari</p>  <p>JAKARTA – Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpoikam) Azis Syamsudin, yang juga merupakan Pimpinan Sidang Paripurna dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) mengaku bahwa dirinya membisikkan sesuatu kepada Ketua DPR Puan Maharani sesaat sebelum mikrofon anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) mati.</p>
2.	<p>Suara.com</p> <p>Judul: Kecewa RUU Cipta Kerja Disahkan, Warganet Ramai Blokir Akun DPR RI)</p>	<p>Kecewa RUU Cipta Kerja Disahkan, Warganet Ramai Blokir Akun DPR RI</p>  <p>Suara.com - DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Gelombang protes pun muncul dari berbagai lini masyarakat. Di sosial media, warganet ramai-ramai memblokir akun resmi Twitter dan Instagram milik DPR RI.</p> <p>Bukan saja memblokir akun, warganet juga membentengi kolom komentar setiap unggahan sosial media DPR RI dengan berbagai pernyataan protes terkait pengesahan RUU Cipta Kerja.</p> <p>"Yang surya akun baik IG or Twitter.ayo report ramai-ramai akun-akun DPR. @dikul @silangga_rtr @KawanLEP Puan Maharani, partai-partai yang mendukung pengesahan Omnibus Law."ujah akun Twitter @nialulug****</p> <p>Puaka juga maya lantas berkolaborasi berbondong mengunggah foto tangkapan layar yang menunjukkan bahwa mereka telah memblokir akun resmi DPR RI.</p> <p>Di Instagram, aksi memblokir akun DPR RI juga tak kalah ramai. Mereka bahkan mengeluarkan untaikan untaikan mereka di kolom komentar.</p> <p>"Que report atas perjuang rakyat." Julia akun @krisnarat**** membalas dengan alasannya memblokir akun DPR RI.</p> <p>"Makin mendeng gue beban keluarga. lah u DPR ceban rakyat satu Indonesia." Julia @a-ty****</p>


<p>3.</p>	<p>Viva.co.id</p> <p>Judul:</p> <p>Momen Ketua DPR Matikan Mikروفon Anggota yang Protes RUU Cipta Kerja.</p>	 <p>Momen Ketua DPR Matikan Mikروفon Anggota yang Protes RUU Cipta Kerja April 9, 2020, 12:21 WIB Ditulis: Dharma Huda, Anwar Hafid</p> <p>Ketua DPR Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa dari anggota DPRD Kabupaten Simpang Tiga, Aceh, yang menolak RUU Cipta Kerja. Puan mengatakan, sebagai Ketua DPR, dia akan memastikan RUU Cipta Kerja tetap berjalan dengan baik.</p> <p>Sebelumnya, Puan mengatakan, dia akan memastikan RUU Cipta Kerja tetap berjalan dengan baik. Dia juga mengatakan, dia akan memastikan RUU Cipta Kerja tetap berjalan dengan baik.</p>
<p>4.</p>	<p>CNNIndonesia.com</p> <p>Judul:</p> <p>DPR Sahkan Omnibus Law Ciptaker, Mosi Tidak Percaya Menggema.</p>	 <p>DPR Sahkan Omnibus Law Ciptaker, Mosi Tidak Percaya Menggema CNN Indonesia Senin, 09/09/2020 08:25 WIB</p> <p>Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, dia akan memastikan RUU Cipta Kerja tetap berjalan dengan baik. Dia juga mengatakan, dia akan memastikan RUU Cipta Kerja tetap berjalan dengan baik.</p> <p>Mosi tidak percaya terhadap RUU Cipta Kerja di DPR telah menggema. Aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja di DPR telah menggema.</p>

Table 1.
Kilas Berita dengan Tone Negatif Terkait Citra DPR dan Ketua DPR

Lama tak bersuara kepada media untuk memberikan klarifikasi atas peristiwa dimatikannya mikروفon itu, sebulan berselang, pada tanggal 12 November 2020, Puan Maharani tiba-tiba muncul di kanal YouTube Boy William dalam sebuah perbincangan santai. Tak hanya berbincang-bincang soal kesehariannya sebagai

Ketua DPR dan politisi, dalam perbincangan itu, Puan turut mengklarifikasi peristiwa saat dirinya mematikan mikrofon.

Video ngobrol santai antara Ketua DPR RI Puan Maharani dan YouTuber Boy William mengenai kejadian mematikan mikrofon saat sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 lalu merupakan salah satu contoh penggunaan YouTube oleh komunikator politik dalam memberikan klarifikasi atas pemberitaan negatif terhadap diri mereka.

Klarifikasi dimulai saat Boy William bertanya soal persidangan penetapan UU Cipta Kerja, dan menanyakan kepada Puan Maharani soal peristiwa dimatikannya mikrofon saat persidangan.

"Bu Ketua DPR, aku punya pertanyaan, itu kenapa kemarin..kasus mic tiba-tiba bisa mati, kenapa bisa mati sih, Bu?." (Pertanyaan Boy William, menit ke -5).

Mendapat pertanyaan Boy William saat itu, Ketua DPR Puan Maharani menjawab:

"DPR itu punya aturan tata tertib, bahwa semua anggota DPR punya hak untuk bicara. Pimpinan DPR itu ada 5 dan yang memimpin sidang itu dilakukan berdasarkan kesepakatan pada rapat pimpinan. Posisi duduknya, Ketua DPR di tengah dan wakil-wakilnya duduk di sebelah kanan dan kiri. Untuk menjaga persidangan berjalan baik dan lancar pemimpin sidang harus mengatur jalannya persidangan.

Jadi kalau satu orang sudah diberi kesempatan berbicara, harusnya ia memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk berbicara. Dan kalau di-floor lagi bicara di atas itu gak bisa ngomong karena otomatis. Jadi kalau mic ini bunyi, mic ini bunyi, Cuma satu yang bisa ngomong, ini (mikrofon yang lainnya) kedip-kedip terus.

Waktu itu karena ada anggota yang mau ngomong terus, tentu saja sebagai pimpinan sidang, harus mengatur pembicaraan, agar semuanya punya waktu untuk bisa bicara. Kebetulan teknisnya, siapa yang bisa ngatur bicara hanya yang ada di meja depan di tengah. Saat kejadian itu kebetulan pemimpin sidangnya adalah yang berada di sebelah saya. Tapi karena saat yang bersangkutan mau bicara gak bisa bicara, karena mikrofonnya mati, makanya pimpinan sidang meminta saya untuk mengatur jalannya persidangan, agar dia bisa berbicara. Dia meminta saya, bisa gak mic-nya dimatiin. Itu bukannya disengaja, tapi agar persidangan berjalan baik dan lancar." (Klarifikasi Puan Maharani, menit 05 - 07.13)

Klarifikasi yang diberikan Puan Maharani setelah lama tak memberikan pernyataan apapun melalui media terkait peristiwa dimatikannya mikrofon pada Sidang Paripurna DPR saat Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, lantas membuat pemberitaan yang sebelumnya bertendensi negatif terhadap citra DPR dan Ketua DPR, berubah secara signifikan menjadi pemberitaan media yang bertendensi positif. Wawancara antara Boy William dan Puan Maharani ini juga diangkat oleh beberapa media massa cetak dan online utama seperti Kompas, CNN Indonesia, Tempo, dan Detik.

Sementara dari keseluruhan komentar yang ditinggalkan di kanal YouTube Boy William, meski cukup beragam, namun mayoritas didominasi dengan komentar dan ekspresi dengan nada positif terhadap wawancara tersebut.

Berpijak dari elaborasi di atas, maka tulisan ini bermaksud untuk mengkaji dan mendiskripsikan penggunaan YouTube oleh komunikator politik di Indonesia dalam melakukan klarifikasi terhadap suatu polemik atau kontroversi muncul di ruang publik. Adapun rumusan permasalahan tulisan ini adalah **Bagaimana Penggunaan YouTube oleh Komunikator Politik sebagai Media Klarifikasi Pemberitaan Negatif Media Massa Arus Utama?**

Metode Penelitian

Studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk melakukan deskripsi dari proses komunikasi politik melalui penggunaan YouTube oleh komunikator politik untuk melakukan klarifikasi pemberitaan negatif dari media massa arus utama. Pengumpulan data dilakukan melalui YouTube dengan memilih sebuah video yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian.

Kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam memilih video itu adalah video harus berisi klarifikasi atas pemberitaan negatif berhubungan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani selaku komunikator politik, terutama terkait kejadian mematikan mikrofon pada sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.

Berdasarkan kriteria itu dipilih satu video sebagai contoh studi kasus bagi penelitian ini. Yaitu sebuah video di YouTube pada 12 November 2020 **"EXCLUSIVE! PUAN MAHARANI KAGET DITANYA INI SAMA BOY WILLIAM!"** di YouTube. Video itu diunggah oleh Boy William di YouTube channel BW miliknya.

Hasil Penelitian

Boy William dikenal sebagai seorang pegiat media sosial dan YouTuber yang memiliki pengikut (*follower*) cukup besar. Di kanal Instagram ia memiliki pengikut lebih dari 3,1 juta orang. Sedangkan channel YouTube miliknya, ia memiliki pengikut (*subscribers*) lebih dari 3,8 juta orang. Sebagai seorang *public figure* dan *youtuber*, Boy William memiliki karakter personal positif dengan kemampuan *public speaking* yang mumpuni. Ia mampu menjadikan berbagai wawancara dengan tokoh-tokoh penting di pemerintahan atau juga topik-topik serius, dengan format yang sangat santai.

Hal itu membuat wawancara Boy William dengan berbagai narasumber menjadi menarik untuk diikuti dan mudah untuk dipahami sehingga mampu diterima oleh berbagai kalangan, terutama kalangan milenial. Beberapa tokoh politik penting sebelum Puan Maharani yang pernah diwawancarainya antara lain: Presiden RI, Joko Widodo, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.


Kegiatan wawancara ngobrol santai dilakukan secara mendalam, dan kekuatan *interpersonal* seorang Boy William sebagai pewawancara.



YouTube sebagai Media Klarifikasi Pemberitaan

Video “EXCLUSIVE! PUAN MAHARANI KAGET DITANYA INI SAMA BOY WILLIAM!” berisi kegiatan wawancara ngobrol santai antara Boy William dan Puan Maharani mengenai berbagai hal terkait kiprahnya sebagai politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan maupun sebagai Ketua DPR RI, termasuk kejadian mematikan mikrofon pada Sidang Paripurna DPR RI saat agenda pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.

Alur wawancara dimulai saat Puan Maharani menerima kedatangan Boy William di ruang kerjanya dan mengajak untuk berkeliling dari satu ruang persidangan ke ruang persidangan lainnya yang ada di Gedung DPR. Dalam video berdurasi berdurasi 14 menit dan 24 detik tersebut, selain bercerita mengenai pengalaman dan kiprah politik yang ia jalani, sebagai Ketua DPR, Puan Maharani juga menceritakan sejumlah hal yang bersifat personal seperti alasannya terjun ke dunia politik. Momen penting dan krusial pada video ini terjadi pada saat Puan memberikan klarifikasi mengapa ia mematikan mikrofon saat politisi Partai Demokrat, Irwan Fencho, melakukan interupsi saat Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Hingga penelitian ini ditulis, perolehan penonton pada konten ini, secara umum disajikan pada tabel berikut:

Kanal	Dokumentasi
Youtube	 <p>Views: 4.126.477</p> <p>Likes: 240.000</p> <p>Komentar: 26.665</p>


<p>Instagram (Feed)</p>	 <p>Views: 2.448.124 Komentar: 4,868</p>
<p>Instagram (Story)</p>	


Tabel 2.
 Kilas Penayangan YouTube dan Instagram Boy William

Media	Dokumentasi
Kompas	 <p>The image shows a screenshot of a news article from Kompas.com. The headline reads "Heboh Insiden Matikan Mikروفon, Puan Maharani Ungkap Alasannya kepada Boy William". The article features a photograph of Puan Maharani, the Indonesian Minister of Education, Culture, and Higher Education, speaking at a podium. The article is dated 12 Desember 2018.</p>
Tempo	 <p>The image shows a screenshot of a news article from Tempo.com. The headline reads "Blak-blakan Puan Maharani Beri Alasan Matikan Mikروفon". The article features a photograph of Puan Maharani speaking at a podium. The article is dated 12 Desember 2018.</p>
CNN	 <p>The image shows a screenshot of a news article from CNN Indonesia. The headline reads "Puan Akul Matikan Mik Politikus Demokrat di Rapur Omnibus Law". The article features a photograph of Puan Maharani speaking. The article is dated 12 Desember 2018.</p>

<p>Detik</p>	
--------------	--

Tabel 3.
 Kilas Pemberitaan di Media Pasca Wawancara YouTube Boy William

Kanal	Dokumentasi
<p>Youtube</p>	



Tabel 4.
Kilas Komentar Penonton pada Instagram dan YouTube Boy William

Keseluruhan komentar ditinggalkan di kanal YouTube cukup beragam. Tidak sedikit penonton yang mengungkapkan ekspresi dengan nada positif terhadap video wawancara tersebut, seperti komentar di bawah ini:

NO.	NAMA AKUN	KOMENTAR
1.	@Anisanisa	"Yang penting tanda tanya tentang mic kenapa dimatiin terjawab dan baru tahu ternyata kalau satu orang berbicara orang lain gak dapat bicara."
2.	@ali privasi	Speechless ama lo boy, konsep, kontent, cool abiss, keren parah!! dan gw jd berandai2, kalo saja sistem demokrasi dilakukan dgn cara dialog spt ini, penyampaian aspirasi serta penerimaan aspirasi dgn cara2 spt ini.. pasti indonesia ademmm.

3.	@Maria Tompul	<p><i>Salut buat boy. Keren pokoknya. Ini bu puan yg ngundang ato boy yg hub bu puan dluan?</i></p> <p><i>Tpi yg pasti ini video dibuat tujuannya baik. Jadi tau dlmnya gimna. Semoga Siapapun yg kerja di DPR dpt kerja sesuai tanggung jwbnya msing. Memang untuk keperluan rakyat.</i></p> <p><i>Sekalian boy ketua mpr, ketua kpk juga.</i></p>
4.	@Bramantyo Rinadhi	<p><i>Sering2 bikin konten dengan tokoh2 negara ya.</i></p> <p><i>Krn Selama ini kita melihat sedang dalam situasi berkerja atau berdebat di acara televisi.</i></p> <p><i>Dengan sering nya dibuat konten seperti ini, kita bisa merasa lebih mengenal dan bisa melihat sisi baik dari para tokoh2 negara.</i></p>
5.	@amaraaa	<p><i>Bu puan enak banget kalo diajak ngobrol. jujur aku takut liat bu puan, tp setelah liat ini kayak ... berubah pandangan. Ntahlah</i></p>

2.	@amcu	<p>Namanya sistem digital, anggota DPR bisa menyampaikan pendapatnya melalui interupsi selama 5 menit ..otomatis mic akan mati sendiri..kecuali kita tidak mau ikutin aturan lalu di tahan terus tombol nya ..maka yg lain tidak dapat interupsi</p> <p>@Anisa nisa tu gk logika lah, mic di gedung dpr dibuat sedemikian rupa kyk gtu padahal kan sudah pasti mereka tau akan ada perdebatan klau udh yg namanya negosiasi, mic di gedung dpr dipakai secara bergantian?</p>
3.	@Kevinda Anugrah	<p>Lah katanya pak Aziz di CNN mic nya mati sendiri karena sudah melewati waktu 5 menit?</p>
4.	@Kim Hermioneee	<p>Gue walaupun kesel sm DPR dan jajarannya, tp gue ttp mikir keputusan apapun dr pemerintah ga ada yg bener diterima dengan baik bulat2 sm rakyat. Apalagi sistem demokrasi kaya Indonesia yg harus terbuka dan tentunya resiko penolakan lebih besar. Pengambilan keputusan pasti ada pihak yg dirugikan dan jg diuntungkan. Gue yakin 500 org itu bukan org bodoh cm... mereka udah ga dapet lagi tempat di hati para rakyat. Karena terlihat jarang berpihak ke rakyat.</p>
5.	@Wooble Trajectory	<p>Percayalah, konten ini hanya untuk mengembalikan reputasi DPR yang telah sangat hancur di masyarakat.</p>

Tabel 6.
Kilas Komentar Negatif Pada Kanal YouTube Boy William

Secara umum wawancara Ketua DPR Puan Maharani oleh Boy William melalui kanal YouTube memperoleh capaian sebagai berikut:

1. Di kanal YouTube Boy William video wawancara yang dilakukan dengan Ibu Puan Maharani mendapatkan jumlah penonton sebesar 4.126.477 views dan mendapatkan komentar 26.220 (April 2021)
2. Video wawancara di kanal YouTube Boy William memperoleh likes sebesar 240 ribu dan dislikes 19 ribu (April 2021)
3. Video yang ditayangkan pada 12 November 2020 ini menduduki trending #3 di YouTube pada bulan November 2020.
4. Boy William membagikan *teaser* sebelum penayangan video di akun Instagramnya. Video ini memperoleh 2,448.124 views, dan 4,868 komentar (April 2021).
5. Kegiatan wawancara ngobrol santai antara Boy William dan Puan Maharani juga diberitakan oleh beberapa media massa cetak dan online seperti Kompas, CNN Indonesia, Tempo, dan Detik.

Dari rangkuman berbagai kilas komentar dan respon di berbagai media sosial yang dipantau, terlihat bahwa mayoritas penonton menyambut positif video wawancara YouTube antara Boy William dan Ketua DPR Puan Maharani. Perbandingan secara umum dari penonton yang menyukai konten dibanding dengan yang tidak menyukai konten adalah 93.66% menyukai, dan 6.33% tidak menyukai konten video.

Sementara dari sisi jumlah komentar mayoritas bernada positif, dimana kebanyakan penonton merasa senang karena akhirnya ada *content creator* yang dianggap mewakili masyarakat secara umum bisa masuk ke gedung DPR, sementara selama ini gedung lembaga tinggi ini terkesan tertutup dan eksklusif

Di sini dapat dilihat bahwa masyarakat merasa mendapatkan informasi yang berimbang dari kejadian mikrofon yang dimatikan saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2021, dimana kejadian tersebut sempat menimbulkan kontroversi dan hujatan terhadap citra Lembaga DPR dan Ketua DPR Puan Maharani.

Video ini secara tidak langsung mencoba membangun kesan lembaga DPR yang lebih terbuka, transparan, dan humanis dimana hal tersebut diwakili oleh wawancara bersama Ketua DPR dalam nuansa santai, sederhana, hangat dan tetap informatif dengan perwakilan generasi milenial yang diwakili YouTuber, Boy William yang memiliki pengaruh luas di publik dalam membangun opini positif terhadap citra Lembaga DPR dan Ketua DPR Puan Maharani sebagai komunikator politik.

Penutup

Dari penelitian terhadap video berjudul **“Exclusive! Puan Maharani Kaget Ditanya ini sama Boy William!”** terlihat bagaimana seorang komunikator politik bernama Puan Maharani memilih YouTube sebagai media untuk melakukan

klarifikasi saat dirinya memperoleh pemberitaan negatif dari media massa arus utama.

Bagi para komunikator politik media sangat diperlukan agar pesan sampai kepada target audiens mereka. Kegiatan-kegiatan dilakukan atau juga pesan-pesan disampaikan komunikator politik memiliki potensi sebagai sebuah komunikasi efektif apabila dilaporkan dan diterima sebagai pesan oleh khalayak. Karena itu, semua komunikator politik harus mendapatkan akses memadai terhadap media untuk memastikan kegiatan dilakukan atau pesan disampaikan telah diterima dengan baik oleh publik.

Media arus utama tentu saja tidak dengan sederhana memberitakan secara netral maupun tidak memihak terhadap hal apa pun terjadi di panggung politik sekitar mereka, karena tidak dapat dipungkiri di sana terdapat subjektifitas dan bias kepentingan media.

Salah satu keuntungan dari penggunaan YouTube dalam menjangkau sasaran pesan adalah komunikator politik selaku pihak pengirim pesan lebih dapat memiliki kontrol memastikan pesan ia sampaikan akan dapat tersampaikan secara utuh. Selain itu, seorang komunikator politik juga dapat mengetahui secara langsung efek dari komunikasi telah ia lakukan terhadap komunikan mereka. Dari umpan balik diberikan oleh komunikan mereka akan mengetahui dan dapat menganalisa sendiri apakah pesan disampaikan tepat sasaran atau tidak tepat sasaran serta juga apakah reaksi komunikan sesuai diinginkan.

Bagi Puan Maharani, ia memerlukan eksistensi media untuk melakukan pembelaan terhadap pemberitaan negatif mengenai dia sebagai Ketua DPR RI terkait dengan kejadian mematikan mikrofon dalam sidang paripurna DPR RI saat agenda pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Ia harus memastikan pesan yang disampaikan akan dapat diterima dengan baik oleh publik. Media arus utama tidak dapat diandalkan untuk memberitakan secara netral maupun tidak memihak karena terdapat bias kepentingan media. YouTube pun menjadi media pelengkap dari media arus utama yang telah eksis selama ini.

Dengan menggunakan YouTube, Puan Maharani selaku komunikator politik memungkinkan untuk merancang konten video seperti apa dapat dijadikan sebagai sarana pengirim pesan yang akan disampaikan kepada publik untuk meluruskan pro-kontra kejadian saat dirinya mematikan mikrofon dalam sidang paripurna DPR RI. Sebagai komunikator, Puan Maharani dapat memilih sendiri konten video yang sesuai dengan karakter sasaran komunikasi akan dituju.

Pemilihan Boy William didasarkan pada catatan pengalaman yang baik dan penonton setia mampu menghadirkan konten yang bukan hanya menghibur tapi juga sarat informasi dan bersifat netral sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Model dan bentuk aktivasi ini yang akan menjadi alternatif dalam memulihkan citra dan reputasi Puan Maharani sebagai komunikator politik.

Hal ini tentu berbeda jika harus menunggu kesempatan di media massa untuk melakukan konferensi pers. Media memiliki agenda dan kepentingan tersendiri

sesuai dengan fungsi sebagai institusi sosial sekaligus institusi ekonomi sehingga komunikasi yang terjadi berpotensi tidak akan berjalan sebagaimana keinginan komunikator politik tersebut. Tidak jarang orientasi pemberitaan dari sebuah media tidak tertuju ke sana meskipun berada dalam sistem politik demokratis. Ketidakterbukaan ini disebabkan karena media telah mengabdikan pada kepentingan bisnis yang ada di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Arifin, Miftahul. "Selain Sandiaga Uno, 7 Politisi Ini Juga Terjun Jadi YouTuber" <https://www.merdeka.com/jabar/selain-sandiaga-uno-7-politisi-ini-juga-terjun-jadi-youtuber> (diakses pada April 2021).
- Flew, Terry. *New Media: An Introduction*. Melbourne: Oxford University Press, 2005.
- Habermans, Jurgen. 2007. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hendricks, John Allen and Robert Denton Jr (ed). *Communicator-in-Chief: How Barack Obama Used New media Technolog to Win the White House*. Maryland: Lexington Books. 2017.
- McNair, Brian. *Pengantar Komunikasi Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016.
- Mughan, Anthony and Richard Guther. *Democracy and The Media*. Cambridge: Cambridge University Press. 2000.
- Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, dan Shinta Laksmi, *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporar Indonesia*. Jakarta: CIPG and HIVOS, 2012.
- Owen, Diana and Richard Davis. "Presidential Communication in the Internet Era," *Presidential Studies Quarterly*, Volume 38. Issues 4. 2008.
- Riaz, Saqib. 2010. "Effects of New Media Technologies on Political Communication," *Journal of Political Studies*, Volume 1. Issues 2. 2010.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Kampus I

Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12140, Indonesia

Kampus II

Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Jawa Barat 17121, Indonesia
Telp : +62 21 88955882
Fax : +62 21) 88955871
Email: info@ubharajaya.ac.id

